

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

REZIM MAKIN REPRESIF

Kapan
Allah SWT
Menghancurkan
Kezaliman?

Ulama Wajib
Mengoreksi
Penguasa

Wahyudi al-Maroky:
**ISLAM SEGERA
MENGGANTIKAN
SISTEM SEKULAR**



5 Benteng Bersejarah di Turki

fikriyat.com

al-wa'ie

Kastil adalah bangunan militer yang dibangun untuk melindungi tempat atau pintu gerbang yang strategis. Ada kastil yang dibangun di seluruh negeri untuk melindungi kota atau untuk membuka pintu penaklukan. Meskipun sebagian besar tidak lagi digunakan untuk tujuan ini, mereka dikenal sebagai simbol kota tempat mereka berada saat ini, dengan arsitekturnya. Berikut adalah 5 benteng yang bersejarah itu.

Sumber:

<https://www.fikriyat.com>



1. KASTIL KILITBAHIR "Kilid-ul Bahir" berarti "kunci laut".

Al-Fatih Sultan Mehmet membangun Benteng Kilitbahir di titik paling strategis di Dardanelles selama pengepungan Istanbul. Al-Fatih membangun kastil untuk mencegah armada Kapaan membantu Kekaisaran Romawi Timur. Pintu masuk dan keluar Bosphorus sudah terkendali, berkat konstruksi di area tersempit di sisi Rumeli.



Kastil 7 lantai berbentuk semanggi berdaun tiga dengan pemandangan luas ini memiliki arsitektur yang tinggi dan spektakuler. Di sekelilingnya terdapat benteng berupa tembok bagian bawah. Benteng yang menjulang di persimpangan tiga semanggi membuktikan bahwa arsitek yang tidak dikenal berhasil menerapkan pengetahuannya yang superior tentang geometri.



Benteng, yang dianggap mampu menahan serangan dari laut dan darat, diperkuat dengan meriam yang nantinya bisa ditembakkan dari permukaan air.



Benteng Kilitbahir, yang tetap penting hingga abad ke-17 ketika artileri dikembangkan. Dibangun dalam bentuk semanggi berdaun tiga dengan arsitektur yang belum pernah terjadi sebelumnya.



Setelah tujuh tahun dipugar, Kastil Kilitbahir telah diubah menjadi museum hidup. Dilengkapi dengan patung dan seluruh perlengkapan yang ada sehingga bisa menggambarkan suasana ketika benteng tersebut berfungsi. Semua digambarkan sehingga struktur organisasi, suasana pertahanan, perdagangan, ibadah, dan kehidupan sehari-hari di kastil Utsmaniyah tampak jelas.



Penjaga patung ditempatkan di dinding Kastil Kilitbahir bersama dengan sistem suara menyambut pengunjung ke kastil dengan teriakan "Allah SWT", kata sandi di antara penjaga periode itu.

Daftar Isi

Hiwar:

Islam Segera Menggantikan Sistem Sekular

Demokrasi sekular digadang-gadang sebagai sistem terbaik. Faktanya, demokrasi melahirkan kemiskinan, jurang kesenjangan sosial-ekonomi yang dalam, dekadensi moral, penguasaan kekayaan alam oleh segelintir orang, dll. Bahkan di banyak negara, demokrasi justru melahirkan para pemimpin represif dan diktator. Saatnya sistem Islam menggantikan sistem demokrasi sekular.

43

Soal-Jawab:

Kapan Allah SWT Menghancurkan Kezaliman?

Kezaliman pasti berakhir. Tak mungkin eksis terus. Para pelakunya pasti juga akan dibinasakan oleh Allah SWT. Masalahnya: Kapan kezaliman berakhir? Kapan pula para pelakunya dibinasakan oleh Allah SWT? Mengapa sepertinya para pelaku kezaliman bisa terus leluasa berbuat zalim dan sepertinya Allah SWT 'membiarkan' mereka? Inilah yang coba dijawab dalam rubrik *Soal-Jawab* kali ini.

27

Afkar:

Ulama Wajib Mengoreksi Penguasa

Ulama adalah mereka yang hanya takut kepada Allah SWT. Sebaliknya, ulama adalah yang paling berani menyerukan kebenaran dan menentang kemungkaran. Termasuk kepada penguasa. Apalagi mengoreksi penguasa adalah kewajiban para ulama. Ulama tak boleh berdiam diri terhadap kezaliman penguasa. Membiarkan penguasa berlaku zalim sama sama dengan melanggengkan kezaliman itu sendiri.

23

Pengantar 2

Dari Redaksi: Haram Mendingkan Rezim Zalim .. 3

Opini 5

Muhasabah: Kita Butuh Pemimpin Islam 7

Fokus: Rezim Makin Represif 9

Analisis: Cara Islam Mencegah Rezim Represif . .14

Siyasah Dakwah: Relasi Penguasa-Rakyat Dalam Islam 19

Afkar: Ulama Wajib Mengoreksi Penguasa . . . 23

Soal Jawab: Kapan Allah SWT Menghancurkan Kezaliman? 27

Nafsiyyah: Takut Berbuat Zalim 30

Fikih: Parfum Beralkohol Najis dan Haram . . . 33

Atsar 36

Lintas Dunia 38

Baiti Jannati: Agar *Mood* Belajar-mengajar Tetap

Bergelora 40

Hiwar: Wahyudi al-Maroky: Islam Segera Menggantikan Sistem Sekular 43

Nisa: Perempuan Di Tampuk Kekuasaan Demokrasi 48

Telaah Kitab: Larangan Menyewakan Lahan Pertanian Dengan Emas Dan Perak 51

Tafsir: Penentang Al-Quran dan Hukumannya 55

Ibrah: Zalim 60

Catatan Dakwah: *Equality Before The Law* . . . 62

Iqtishadiyah: Industri Strategis Dalam Islam . . 65

Takrifat: Makna Nas (*al-manthûq dan al-mafhûm*) 69

Hadis Pilihan: Mahar 72

Dunia Islam: Konflik Tigray: Buah Sistem Demokrasi Gagal di Afrika 74

Tarikh: Persatuan Asia Tenggara Di Bawah Khilafah: Visi Politik Sultan Aceh (4) 77

Pembaca yang budiman, secara teoretis demokrasi adalah 'pemerintahan rakyat'. Dalam sistem demokrasi, rakyat juga yang dianggap berdaulat. Tak ada yang lebih tinggi selain daulat rakyat. Bahkan seorang presiden ditasbihkan hanya sebagai pemegang mandat rakyat. Namun demikian, itu hanya dalam tataran teori.

Faktanya, dalam sistem demokrasi, yang berdaulat adalah sekelompok kecil oligharki. Mereka adalah penguasa dan para kroninya. Kroni penguasa umumnya adalah para pemilik modal atau kalangan pengusaha. Bahkan boleh jadi penguasa itu sendiri adalah sekaligus pengusaha. Merekalah sesungguhnya yang berdaulat dalam sistem demokrasi.

Ironis. Tentu saja. Alasannya: *Pertama*, teori demokrasi jelas bertentangan dengan faktanya. Teorinya daulat rakyat. Faktanya, daulat oligharki/para pemilik modal.

Kedua, kelompok oligharki dalam sistem demokrasi justru sering mengarah pada kekuasaan 'tangan besi'. Muncullah para penguasa otoriter dan represif yang justru lahir dari rahim demokrasi. Tak jarang, para penguasa tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat lewat Pemilu. Inilah yang terjadi di Tanah Air belakangan ini. Sangat nyata. Rezim saat ini—meski dipilih oleh rakyat secara langsung—bukanlah rezim demokratis, tetapi rezim anti demokrasi. Bahkan rezim otoriter dan represif terhadap rakyat.

Ketiga, apa yang dijanjikan oleh demokrasi berupa kemakmuran, kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan faktanya jauh panggang dari api. Di negeri demokrasi ini kemakmuran jauh dari harapan. Kesejahteraan hanya bagi segelintir orang. Kesetaraan dan keadilan hanyalah pepesan kosong.

Dengan ketiga alasan di atas, sejatinya demokrasi tak lagi layak dipercaya. Apalagi sejak awal demokrasi adalah sistem yang cacat. Juga yang pasti, demokrasi berasaskan sekularisme. Sekularisme menolak campur tangan agama (Islam) dalam mengatur kehidupan manusia. Alhasil, demokrasi bertentangan dengan Islam.

Karena itu sudah saatnya umat segera mencampakkan demokrasi. Umat harus segera mengambil Islam dan syariahnya sebagai sistem kehidupan mereka.

Itulah tema utama *Al-Wa'ie* edisi kali ini. Simak juga sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).



HARAM MENDIAMKAN REZIM ZALIM!

Pembunuhan 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI) masih menimbulkan berbagai tanda tanya. Hingga saat ini, masih banyak pihak yang meragukan versi aparat terkait pembunuhan ini. Menurut Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, ada kejanggalan dalam rekonstruksi baku tembak antara polisi dan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek. *Pertama*, kata dia, saat keempat anggota FPI yang masih hidup di bawa ke mobil dalam keadaan tanpa diborgol. Padahal berdasarkan SOP-nya, apalagi kalau terjadi baku tembak, seharusnya diborgol karena potensi berbahaya. *Kedua*, polisi memasukkan keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi ke mobil polisi yang berkapasitas delapan orang. Menurut dia, tindakan ini tidak masuk akal. Termasuk mempertanyakan, bagaimana bisa terjadi pengumpulan di mobil yang berakhir dengan terbunuhnya empat anggota FPI.

Pihak FPI sendiri, melalui Sekretaris Umumnya, Munarman, telah menegaskan adalah kebohongan kalau anggotanya memiliki senjata api. Munarman juga menyebut ada ketidakjelasan peristiwa yang disampaikan polisi dalam kejadian penembakan. Menurut Munarman, apa yang dikatakan polisi dalam keterangan pers oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dengan rekonstruksi berbeda. Bahkan terakhir Kepolisian mengatakan rekonstruksi belum final. Artinya, perubahan 'skenario' masih mungkin terjadi.

Berbagai simpangsiur ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah saw. tentang tahun yang penuh tipudaya (*sanawatun khodda'at*). Beliau menggambarkan saat seperti itu: Pendusta dibenarkan, sementara yang jujur malah dianggap bohong. Para pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Beliau mengingatkan saat penuh tipudaya tersebut akan muncul *ruwaybidhah*. Ketika ditanya, apa itu *ruwaybidhah*? Beliau menjawab, "*Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.*"

Rasulullah saw. juga menjelaskan di tengah-tengah umat akan muncul pemimpin yang represif. Kekuatan rezim represif (*umara'u dzalamah*) ini akan didukung dengan keberadaan pembantunya yang fasik (*wuzara'u fasaqah*), para hakim pengkhianat (*qudhat[un] khawanat[un]*) dan ahli hukum yang pendusta (*fuqaha'u kadzabat[un]*).

Apa yang disebut Rasulullah saw. itu sangat jelas tampak pada negeri-negeri Islam saat ini. Muncul rezim-rezim represif. Dengan kekuasaan mereka, mereka berbuat seenaknya. Membuat kebijakan yang menyengsarkan dan menambah beban rakyat. Membunuh rakyat demi kekuasaan. Bahkan melegalkan pembunuhan itu dengan kebohongan.

Rasulullah saw. juga memberikan kepada kita pedoman dalam menghadapi rezim represif itu. *Pertama*: Kita tidak boleh berpihak pada kezaliman, mendukung pemimpin zalim, apalagi

membenarkan kedzaliman mereka. Dari Kaab bin Ujrah ra. Rasulullah saw. bersabda, “*Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Siapa saja yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku (di Hari Kiamat)...*” (HR at-Tirmidzi, Ahmad dan an-Nasa’i).

Perintah untuk tidak cenderung kepada orang-orang zalim, termasuk pemimpin zalim ini, ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya (yang artinya): *Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan* (TQS Hud [13]: 13).

Dalam Tafsir *Jalalayn*, larangan cenderung kepada kezaliman itu berupa condong hati (kepada orang-orang zalim) dengan menyukai mereka, atau berbasa-basi terhadap mereka, atau menyenangi perbuatan mereka.

Tentu itu tidak cukup. Diam untuk menyampaikan kebaikan, diam saat melihat kemunkaran, menurut banyak ulama adalah seperti setan bisu (*syaythan akhras*). Rasulullah saw. menegaskan kepada kita untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, terus melakukan muhasabah terhadap pemimpin zalim seperti itu, meskipun harus membayar semua itu dengan kesulitan bahkan kematian. Rasulullah saw. bersabda, “*Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa yang zalim.*” (HR Abu Dawud).

Siapapun yang syahid karena melakukan *muhasabah* (mengoreksi) penguasa zalim disetarakan oleh Rasulullah dengan pemimpin para syuhada Hamzah bin Abdul Mutholib!

Kita tentu menyayangkan Presiden Jokowi dalam menyikapi pembunuhan 6 orang anggota FPI ini. Alih-alih diharapkan bisa membantu penegakan hukum yang adil, pernyataan Presiden malah seolah melegalkan tindakan aparat yang

dinilai bermasalah. Jokowi menegaskan Indonesia adalah negara hukum dan berpesan agar aparat tak mundur dalam penegakan hukum. Jokowi menegaskan bahwa tindakan aparat dilindungi hukum dan tidak boleh ada masyarakat yang melanggar hukum, merugikan masyarakat serta membahayakan bangsa dan negara.

Pernyataan ini mungkin bisa dianggap netral dan baik-baik saja kalau saat ini tidak terjadi peristiwa penembakan yang membunuh 6 orang anggota PFI. Namun, dalam situasi masih simpang-siurnya pembunuhan ini, pernyataan Jokowi seolah membela satu pihak, yaitu aparat negara dan menyudutkan korban pembunuhan. Seharusnya Presiden menyerukan keprihatinan terhadap korban dan menegaskan perlunya penyelidikan tuntas terhadap kasus ini. Siapapun yang kemudian terbukti bersalah harus dihukum.

Kami juga mengingatkan Pak Presiden bahwa nyawa dalam Islam sangatlah berharga. Allah SWT menetapkan pembunuhan satu nyawa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia: *Siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia* (TQS al-Maidah [5]: 32).

Bagi siapapun yang melakukan kezaliman, apalagi dilakukan oleh penguasa, kita ingatkan, firman Allah SWT (yang artinya): *Janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sungguh Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak* (TQS Ibrahim [14]: 42).

Sebagian ulama tafsir menjelaskan mata terbelalak itu adalah saat Hari Kiamat. Artinya, siksaan atas mereka ditangguhkan sampai hari yang dahsyat dan sangat mengerikan (Hari Kiamat). Pada saat itu mata-mata mereka terbelalak ke atas dan tidak terpejam karena keadaan yang amat menakutkan yang mereka saksikan. Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Barat Menebar Ketidakstabilan dan Ketidakamanan

Aji Salam
(ASSALIM JATIM)

Sistem ekonomi Kapitalisme didasarkan pada asas kebebasan, meliputi kebebasan kepemilikan harta, kebebasan pengelolaan harta, dan

kebebasan konsumsi. Asas kebebasan ini, tidak layak karena melanggar segala nilai moral dan spiritual. Bisnis prostitusi, misalnya, dianggap menguntungkan, meski jelas sangat melanggar nilai agama dan merusak institusi keluarga.

Kerusakan sistem ekonomi Kapitalisme juga dapat dilihat dari berbagai institusi utama Kapitalisme, yaitu sistem perbankan, sistem perusahaan kapitalisme (PT) dan sistem uang kertas (*fiat money*). Berbagai krisis ekonomi dan moneter sering bersumber dari sistem-sistem tersebut.

Sistem ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi Kapitalisme. Asasnya adalah wahyu yang selalu mengaitkan akidah Islam dengan hukum-hukum ekonomi. Jadi, barang dilihat dari segi halal dan haram, bukan dari segi bermanfaat atau tidak. Bisnis prostitusi yang dibolehkan Kapitalisme dianggap ilegal karena hukumnya haram dalam Islam.

Berbeda dengan ideologi kapitalis yang mengejar laba, sistem Islam diterapkan oleh Khilafah didasarkan pada ketulusan untuk menjaga kebutuhan warganya dan peduli bagi kesejahteraan umat manusia. Sistem ini akan berdiri sebagai penghalang dan penantang global terhadap kebijakan luar negeri kolonial yang eksploitatif dari negara-negara kapitalis Barat yang telah menebarkan ketidakstabilan dan ketidakamanan di seluruh dunia. Sistem ini akan menghapus semua belenggu penjajahan dan pendudukan dari negeri-negeri Muslim dan menerapkan hukum Islam yang konsisten dengan kepercayaan rakyat daripada pemaksaan budaya impor yang asing yang telah menyebabkan kemarahan di kawasan ini. Selain itu, Khilafah-dengan kewenangan ada di tangan rakyat-memiliki penguasa terpilih, penegakan hukum, peradilan yang independen serta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan dan akan menjadi kekuatan stabilisasi untuk kaum Muslim dunia.

Sistem ini akan menggantikan pemerintahan yang tidak representatif dan tidak akuntabel. Selain itu, sistem Islam menyediakan berbagai jalur di mana individu dapat mengekspresikan kritik atau ketidakpuasan pada tindakan penguasa, menghilangkan ketidakstabilan yang disebabkan oleh penindasan brutal karena perbedaan pendapat politik dengan rezim muslim saat ini.

Secara ekonomi, Kekhilafahan akan membebaskan dirinya dari ekonomi berbasis riba yang telah melumpuhkan baik individu maupun negara-negara dengan utang besar dan telah memaksa proporsi besar dari PDB negara-negara itu dibelanjakan untuk membayar hutang daripada diinvestasikan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada distribusi kekayaan yang efektif, bukan hanya produksi dan larangan penimbunan kekayaan dan akan berusaha untuk memberantas kemiskinan; bukan hanya dalam negeri, tetapi juga secara internasional. Pendapatan dari sumberdaya seperti minyak, batu bara dan gas yang dipandang sebagai milik publik menurut Islam dan dilarang diprivatisasi akan digunakan untuk meningkatkan standar hidup warga negara dan

digunakan untuk mengembangkan infrastruktur negara; bukannya dijual kepada individu atau perusahaan asing di mana negara hanya sedikit meraup keuntungan mereka. □

Khayalan Global

Ilham Efendi
(Direktur RIC)



selama beberapa tahun terakhir, suatu opini global telah dibangun bahwa Islam radikal, atau dalam istilah yang lebih umum, “Islam Politik” adalah ancaman bagi dunia seperti dalam

propaganda elit-elit politisi barat.

Cerita semacam ini sering dibangun oleh para politisi, pemerintahan dan lembaga-lembaga Barat. Dengan mudahnya mereka mengalihkan perhatian dari fakta bahwa Kapitalisme global, nilai-nilai liberal sekular dan kebijakan-kebijakan luar negeri kolonial Barat adalah penyebab terbesar atas ketidakstabilan, kekacauan dan ketidakamanan di dunia.

Bukanlah Islam Politik yang telah mengobarkan perang kolonial yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun terakhir yang menjarah sumberdaya dari bangsa asing, melainkan negara-negara kapitalis Baratlah yang melakukannya. Bukan Islam Politik yang menyebabkan kematian ratusan ribu warga sipil dalam bencana perang dan kehancuran Afghanistan, Irak dan Pakistan; atau yang melakukan penculikan rahasia, penahanan dan penyiksaan dalam Perang Melawan Teror. Namun, pemerintah kolonial Baratlah yang melakukannya. Bukan Islam Politik yang mengesahkan penggunaan uranium terdepleksi (*depleted uranium*) terhadap penduduk Irak, tetapi para pemerintahan sekularlah yang melakukannya. Bukan Islam Politik yang membuat miskin negara-negara di dunia dan menyebabkan krisis ekonomi global, tetapi Kapitalismelamhi biang keladinya.

Klaim ini mencoba untuk membuat ketakutan atas keyakinan Islam Politik, seperti usaha penerapan syariah atau pembentukan Kekhalifahan di dunia Muslim, dengan mengaitkannya dengan terorisme. Hal ini telah menciptakan iklim ketakutan yang telah melayani dua tujuan. *Pertama*: memberikan pembenaran pemerintahan Barat kepada masyarakat di negara mereka dengan tujuan melanjutkan perang atas pendudukan yang mereka lakukan dengan brutal, mendukung pemerintahan diktator di negara-negara Islam dan melestarikan gangguan mereka atas dunia Muslim atas nama pencegahan ide-ide Islam untuk bisa terwujud.

Kedua: mengesahkan undang-undang anti-teror yang kejam atas komunitas Muslim dengan maksud membungkam suara penentangan atas kebijakan luar negeri Barat dan melaksanakan kebijakan kontra-terorisme yang mengganggu masyarakat Muslim. Tujuannya adalah membungkam suara tidak setuju atas kebijakan luar negeri Barat dan dukungan umat Islam di Barat atas pelaksanaan syariah di negeri-negeri Muslim yang membuat pemerintahan di Barat gerah. Tujuan keseluruhannya adalah mencegah munculnya kembali Kekhalifahan Islam ideologis yang akan menantang hegemoni negara-negara kapitalis Barat atas sumberdaya dunia dan urusan global.

Bagi pemerintahan Barat, pelaksanaan syariah, jihad dan Khilafah adalah ancaman bagi hegemoni budaya global dan hegemoni fisik mereka untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka. Pendirian Khilafah akan menjadi berita besar yang akan mengakhiri kontrol mutlak, eksploitasi dan campur tangan mereka di dunia Muslim. Ini berarti berakhirnya kekuasaan rezim-rezim diktator yang berkuasa saat ini di wilayah tersebut yang tunduk pada kepentingan dan perintah dari kekuatan asing daripada tulus melayani kepentingan umat Islam. Hal ini akan menimbulkan munculnya sebuah negara yang akan mencari jalur independen daripada harus bersikap tunduk pada kolonial Barat dan pendudukan serta mengakhiri penghisapan sumberdaya tanah kaum Muslim. Kemunculan negara ini (Khilafah) akan menantang negara-negara Barat karena akan menjadi pemimpin politik dan ekonomi di dunia, mencabut penderitaan dan menghapus kemiskinan yang disebabkan Kapitalisme global dan menunjukkan kepada dunia penghargaan sejati atas kehidupan manusia, keadilan dan hak-hak manusia.



KITA BUTUH PEMIMPIN ISLAM

Muhammad Rahmat Kurnia

7anggal 7 Desember 2020 pagi, saya mendapat kabar ada salah seorang pejuang dakwah meninggal dunia. “*Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*,” itu yang otomatis keluar dari mulut saya.

Doa untuknya pun segera saya mohonkan kepada Allah SWT, Pemilik nyawa semua makhluk-Nya. “*Ya Rabbana*, hampir tiap hari berita kematian menghiasi lembaran WA grup,” saya bergumam. Kematian sejatinya merupakan kejadian biasa. Allah SWT berfirman (yang maknanya): *Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Jika telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya* (TQS al-A’raf [7]:34).

Allah SWT pun berfirman (yang artinya): *Katakanlah, “Aku tidak berkuasa mendatangkan kedaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang Allah kehendaki.” Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Jika telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya* (TQS Yunus [10]: 49).

Brak! Suasana hening Indonesia tersentak. Pada hari yang sama, beredar kabar ada 6 orang pengawal Habi Rizieq Syihab meninggal dunia. Ditembak. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam keterangan pers mengatakan bahwa tim polisi Polda Metro Jaya menembak mati 6 orang yang disebut pengikut Habib Rizieq Syihab (7/12/2020).

Ini kejadian bukan biasa, namun luar biasa. Kecaman pun datang dari banyak pihak.

“Mendesak kepada pemegang otoritas kebijakan agar membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independent, guna mengusut secara transparan apa yang riil terjadi,” begitu salah satu bunyi pernyataan sikap NU Garis Lurus (7/12/2020).

“Tidak ada tembak menembak. Yang ada adalah penembakan. Ini merupakan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat,” ujar Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) dalam konferensi pers (7/12/2020), dengan nada berat dan bergetar.

Keterangan pihak Kepolisian yang berubah-ubah terkait penembakan membuat masyarakat bertanya-tanya atas kebenarannya. Apalagi apa yang disampaikan oleh Kepolisian dengan apa yang disampaikan pihak FPI berbeda. “Tapi aneh, ya. Kok ada orang yang justru mendukung pembunuhan itu. Alasannya, mengganggu NKRI,” Pak Asep berkomentar.

“Iya, perkara penembakan pengawal Habib yang akan mengisi pengajian keluarga, kok tiba-tiba menjadi mengganggu NKRI. Terlihat upaya pengalihan,” Kang Eman menanggapi.

Omongan itu keluar dari masyarakat biasa. Mereka mengerti apa yang terjadi. Hanya saja ada juga yang menyetujuinya. Benar orang yang mengatakan, “Saya bisa mengerti apabila ada orang yang tidak setuju dengan HRS. Tapi, saya tidak mengerti kalau ada orang yang setuju dengan tindak pembunuhan.”

Ya, berbicara darah manusia bukanlah main-main. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya betapa berharganya nyawa manusia. Membunuh seorang tak berdosa sama dengan membunuh manusia semuanya. Kini, membunuh satu orang manusia sama dengan menumpahkan darah lebih dari 6 miliar orang penduduk bumi. “*Oleh karena*

itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” Begitu makna firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Maidah [5] ayat 32.

Rasulullah saw. menegaskan dalam sabdanya, *“Manusia yang paling dimurkai Allah ada tiga golongan. Orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram, orang yang mencari tradisi Jahiliah padahal telah masuk Islam, dan orang yang menumpahkan darah seseorang tanpa alasan yang benar.”* (HR al-Bukhari).

“Namun, presiden di negeri Muslim terbesar ini baru menyampaikan komentar seminggu setelah kejadian berlalu. Seakan menganggap sepele,” ujar Kang Dede.

Memang, Presiden baru berkomentar pada 13/12/2020. “Ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor. “Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara, dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Munarman mengatakan, “Kami mengecam sikap dan ucapan dari Presiden Republik Indonesia yang justru memberikan justifikasi terhadap tindak kekerasan negara terhadap warga negara sendiri,” katanya dalam keterangan tertulis (15/12/2020).

Memang, jika dilihat dari ungkapannya, tak

terlihat ada simpati apalagi bela sungkawa. Warga yang ditembak, warga juga yang dinasihati jangan semena-mena melanggar hukum. Sikapnya jelas, aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun. “Jangan heran apabila setelah itu akan terjadi hal-hal yang membuktikan ungkapan itu,” begitu saya sampaikan kepada Pak Asep.

Benar saja, tudingan teroris terhadap organisasi Islam FPI mulai didengungkan. Kotak-kotak amal pun diawasi dengan dalih itu untuk pendanaan terorisme. Tekanan terhadap umat Islam pun semakin terasa. *La hawla wa la quwwata illa billahil ‘Aliyil ‘Azhim*. Lagi-lagi, umat Islam yang ingin menerapkan syaria Islam secara *kaffah* menjadi pihak tertuduh.

Menyaksikan hal ini, saya teringat kisah Umar bin al-Khatthab ra. Saat itu beliau sebagai pemimpin kaum Muslim, khalifah. Tinggal di Madinah. Suatu ketika beliau bertutur, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nicaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’”

Begini simpatik sikap Umar bin al-Khatthab terhadap keselamatan seekor keledai yang nun jauh di sana. Jarak Madinah ke Baghdad lebih dari 919 km. Bisa dibayangkan, betapa besar tanggung jawab beliau terhadap kematian seekor keledai akibat kelalaiannya. Sudah dapat diperkirakan betapa tanggung jawab dan simpati beliau terhadap nyawa seorang warganya yang tak berdosa sekalipun jauh di seberang sana. Itu untuk nyawa yang jauh. Apatah lagi bila nyawa itu ada di pelupuk matanya. Siapa pun akan dapat membayangkan betapa berdukanya dan besarnya tanggung jawab Umar jika menghadapi hal itu.

Sayang, sosok seperti Umar bin al-Khatthab kini sudah tidak ada lagi. Apa yang terjadi saat ini jauh bertolak belakang dengan sikap pemimpin Islam pada masa silam. Ya, kita butuh pemimpin Islam. Pemimpin yang berpihak kepada Islam dan menyayangi umatnya.

Wallahu a'lam. □

REZIM MAKIN REPRESIF

Iwan Januar

Q: What is democracy?

A: Democracy is the freedom to elect our own dictators

Aoke yang beredar di dunia maya itu hanya salah satu dari keputusan netizen terhadap sistem demokrasi. Sistem demokrasi digadang-gadang menjamin kebebasan. Jauh dari tangan besi ala kediktatoran. Ternyata juga bisa menjelma menjadi sebuah pemerintahan represif.

Daya pikat demokrasi begitu kuat. Banyak orang di dunia begitu antusias terhadap demokrasi. Sistem politik dari Yunani kuno ini dianggap sebagai antitesis dari kediktatoran. Sistem tirani ini sepanjang sejarah peradaban manusia dianggap sebagai momok. Rezim-rezim komunis dan para penguasa Timur Tengah biasanya dijadikan potret kediktatoran yang buram dan represif.

Siapa yang menyangka bila demokrasi itu bisa melahirkan pemerintahan yang juga bertangan besi. Represif. Itulah potret yang terlihat dari pemerintahan Jokowi dalam dua periode pemerintahannya. Bahkan di periode kedua, gaya otoriter yang ditampilkan Jokowi menjadi-jadi. Padahal Jokowi sering berseloroh: mana mungkin tampang seperti dia bisa

diktator.

Fakta berbicara lain. *Democracy Index 2017* yang dirilis *The Economist* mencantumkan, dari 167 negara yang disurvei, penurunan terbesar dalam kebebasan demokrasi terjadi di Indonesia. Peringkat demokrasi Indonesia turun dari peringkat ke-48 di dunia ke peringkat ke-68 hanya dalam waktu satu tahun. Penurunan iklim demokrasi ini akibat gaya kepemimpinan otoriter Jokowi.

Di mata para pengamat politik asing, “Sekarang para kritikus dan para pendukung Jokowi sama-sama bertanya, seberapa aman sebenarnya (demokrasi) Indonesia dari kemunduran menjadi negara otoriter,” tulis Matthew Busch dalam artikelnya berjudul, “*Jokowi’s Panicky Politics*,” yang ditulis di laman Majalah *Public Affairs*.

Para pengamat asing menunjuk tindakan Jokowi membubarkan HTI, pembubaran berbagai aksi gerakan #2019GantiPresiden, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, dan pelibatan kembali militer dalam politik sebagai indikator perubahan arah dan gaya pemerintahan Jokowi.

“Jokowi terbukti menjadi pemimpin yang tidak sabar dan reaktif. Dia dengan mudah tersentak oleh ancaman politik. Seperti banyak

politisi Indonesia, tampaknya dia nyaman menggunakan alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya,” tulis Eve Warburton dan Edward Aspinall dalam artikel berjudul, *“Indonesian Democracy: from Stagnation to Regression?”* di laman *The Strategist* yang diterbitkan *Australian Strategic Policy Institut*.

Di dalam negeri, para pengamat dan berbagai lembaga hukum juga memandang pemerintahan Jokowi kian otoriter. YLBHI pada bulan Oktober merilis 28 tanda-tanda pemerintah otoriter. Menurut Direktur YLBHI Asfina, tanda-tanda otoriter pemerintah Jokowi ini dikumpulkan mulai tahun 2015 hingga 2020. Di antaranya: memperlemah (kemungkinan adanya) oposisi dengan mengacak-acak parpol dengan melawan hukum putusan MA, membiarkan pembantunya membangkang terhadap putusan MK, membatasi penyampaian pendapat di muka umum melalui PP 60/2017 yang bertentangan dengan UU 9/1998, membubarkan ormas tanpa pengadilan, dsb.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqqudas, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan contoh bagaimana demokrasi mundur di era Jokowi. Salah satunya soal penempatan banyak polisi ke dalam instansi-instansi pemerintahan.

Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, lembaga yang rutin mengeluarkan kajian sosial sejak Orde Baru, mengatakan setidaknya ada empat indikator sebuah negara atau sistem pemerintah bisa disebut otoriter. Indikator-indikator itu diambil dari buku terbaru Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Dies*, yang terbit 2018 lalu.

Ironisnya, Indonesia sudah memenuhi keempat indikator itu, kata Wijayanto. Indikator pertama adalah adanya penolakan atau setidaknya memiliki komitmen yang

lemah terhadap aturan main yang demokratis. Kata Wijayanto, hal tersebut terlihat ketika Jokowi menginstruksikan kepala daerah hingga tentara untuk mengampanyekan kebijakan Pemerintah dan meminta mereka menangkal banyak kabar palsu terkait dirinya sebelum Pilpres 2019.

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengatakan, situasi demokrasi saat ini makin suram dan pemerintah cenderung mengarah ke otoritarianisme karena beberapa hal. “Pada akhir 2019 LP3ES menerbitkan *outlook* demokrasi yang mengabarkan kemunduran demokrasi dan kecenderungan putar balik ke arah otoritarianisme,” kata Wijayanto dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi di Masa Pandemi, Selasa (17/11/2020).

Membungkam Suara Kritis

Salah satu indikasi matinya demokrasi yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam *How Democracies Dies*, adalah membungkam kelompok oposisi. Hal ini dilakukan rezim Jokowi terhadap kelompok-kelompok yang vokal menentang kebijakan Pemerintah. Tuduhan yang sering diberikan adalah upaya makar terhadap Pemerintah. Nama-nama seperti Sri Bintang Pamungkas, Aditya Warman hingga mantan Pangkostrad Kivlan Zein masuk di dalamnya. Semua menjadi tersangka percobaan makar.

Pada tahun 2020, ketika sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), yang melibatkan sejumlah nama seperti Said Didu, Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung, MS Ka’ban, lagi-lagi mereka seperti jadi sasaran penangkapan. Tak berapa lama, sejumlah tokoh KAMI diciduk aparat. Lagi-lagi dengan tuduhan makar. Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana masuk dalam daftar penangkapan.

Gunakan Organ Pemerintah

Dalam menangkal dan membungkam kelompok-kelompok kritis, Pemerintah justru sering menggunakan organ-organ Pemerintah seperti aparat keamanan. Selama tahun 2018, polisi telah meningkatkan upaya untuk menekan gerakan #2019GantiPresiden. Polisi, misalnya, selain membubarkan berbagai agenda, juga melakukan penyitaan dan mengintimidasi orang yang menampilkan *hashtag* #2019GantiPresiden.

Polisi pun aktif membubarkan berbagai agenda deklarasi KAMI di berbagai daerah. Panitia juga mengalami sejumlah tekanan dari aparat. Tak jarang, Polisi menggunakan bantuan kelompok masyarakat lain untuk menekan acara-acara yang digelar kaum oposisi.

Bagi Jokowi, 'polisi adalah solusi'. Pada bulan Agustus 2018, Jokowi meminta TNI dan Polri untuk ikut mensosialisasikan keberhasilan kinerja Pemerintah. Tugas ini sebenarnya bukan tupoksi kedua lembaga tersebut.

Pelibatan TNI dan Polri dalam eksekusi kebijakan Pemerintah juga berlanjut pada saat pembahasan RUU *Omnibus Law*. Presiden memerintahkan Polri, BIN, dan juga Jaksa Agung untuk melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang menentang RUU *Omnibus Law* kala itu. Hasilnya, beberapa kelompok buruh dan mahasiswa yang menentang RUU tersebut mengaku kesulitan menggelar agenda diskusi karena mendapat tekanan dari Kepolisian.

Kepolisian juga semakin lekat dengan kekuasaan. Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz mengeluarkan surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 pada tanggal 4 April 2020. Kapolri memerintahkan Kabareskrim dan Kapolda untuk melakukan patroli siber khusus terkait penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait Pandemi Covid-19.

Pelibatan TNI dan Polri dalam eksekusi kebijakan Pemerintah juga berlanjut pada saat pembahasan RUU *Omnibus Law*. Presiden memerintahkan Polri, BIN, dan juga Jaksa Agung untuk melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang menentang RUU *Omnibus Law* kala itu. Hasilnya, beberapa kelompok buruh dan mahasiswa yang menentang RUU tersebut mengaku kesulitan menggelar agenda diskusi karena mendapat tekanan dari Kepolisian.

Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemantauan dan menindak tegas pelaku penghinaan terhadap Presiden dan pejabat Pemerintah dalam rangka mengatasi Pandemi Covid-19. Bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden dan pejabat Pemerintah itu dapat dikenakan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Instruksi ini menjadi ancaman bagi siapa saja yang mengkritisi kebijakan Pemerintah, karena menjadi pasal karet yang berpeluang menjerat siapa saja yang dianggap sebagai oposan. Padahal dalam sistem demokrasi, mengkritik Pemerintah adalah hak rakyat. Namun, dengan instruksi itu, yang mengkritik Presiden bisa bernasib apes dicokok Kepolisian dengan tuduhan menghina pejabat negara, terutama Presiden.

Jerat UU ITE

Kekuasaan Jokowi juga tampak semakin

otoriter dengan penggunaan UU ITE. Produk perundangan yang dibuat di era Presiden SBY jadi 'garang' menjerat banyak orang. Terutama kalangan yang berseberangan dengan Pemerintah.

Awalnya, UU ITE dibuat demi upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. UU ITE juga dihadirkan untuk mengatur internet (*cyberlaw*). Namun, dalam penerapannya, pasal-pasal karet dalam UU ITE justru menjadi senjata untuk menjebak lawan politik.

SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) dan PAKU ITE (Paguyuban Korban UU ITE) bahkan meminta sejumlah pasal dihilangkan. SAFEnet risau dengan Pasal 26, 27, 28, 29 dan 40 dari UU ITE. PAKU ITE gusar dengan Pasal 27 dan 28.

Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat 271 laporan kasus UU ITE sejak 2008. Umumnya, para pelapor menggunakan Pasal 27 ayat 1 (memuat konten melanggar kesusilaan), Pasal

17 ayat 3 (pencemaran nama baik), Pasal 28 ayat 2 (menyiarikan kebencian) dan Pasal 29 (ancaman kekerasan).

Pelaporan kasus-kasus UU ITE terlihat meningkat sejak 2013, bahkan empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Lonjakan lain terlihat pada 2016 saat UU ITE itu direvisi, tetapi tak mengubah banyak pasal bermasalah itu. Anton Muhajir dari SAFEnet berkata setidaknya ada sekitar 3.100 kasus terkait pasal-pasal dalam UU ITE sepanjang 2019. Tercatat, pihak yang paling banyak memanfaatkan UU ITE adalah para pejabat negara, dengan materi ujaran kebencian.

Ali Baharsyah, seorang dai muda di Jakarta, juga Despianoor anak muda pembela agama di Banjarmasin, harus mendekam di penjara karena jerat UU ITE. Ali Baharsyah ditangkap dengan tuduhan menyebarkan kebencian berbau SARA usai menayangkan video seruan membela Muslim Uighur dan kritik Pemerintah Komunis China. Ia juga diperkarakan karena dengan tuduhan makar karena seruan dakwah Khilafah.

Senasib dengan Ali Baharsyah, anak muda bernama Despianoor di Banjarmasin juga ditangkap aparat usai mengunggah status tentang kewajiban penegakkan Khilafah. Padahal sampai hari ini tak ada satu pun dasar hukum yang menyatakan bahwa konten dakwah sebagai ide yang terlarang. Masih ada lagi nama-nama lain seperti Gus Nur lalu Maher ath-Thuwailibi, yang dijaring UU ITE karena dianggap lakukan ujaran kebencian.

Sikap Mendua

Aparat memang begitu sigap menghadapi berbagai pelanggaran hukum, termasuk ujaran kebencian. Namun, prinsip *equality before the law* aparat justru jadi pertanyaan. Banyak kasus serupa, tetapi perlakuannya berbeda. Penghinaan kepada Presiden dilakukan Royson Jordany, remaja usia 16 tahun yang mengunggah video berisi ancamannya untuk

Pelaporan kasus-kasus UU ITE terlihat meningkat sejak 2013, bahkan empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Lonjakan lain terlihat pada 2016 saat UU ITE itu direvisi, tetapi tak mengubah banyak pasal bermasalah itu. Anton Muhajir dari SAFEnet berkata setidaknya ada sekitar 3.100 kasus terkait pasal-pasal dalam UU ITE sepanjang 2019. Tercatat, pihak yang paling banyak memanfaatkan UU ITE adalah para pejabat negara, dengan materi ujaran kebencian.

membunuh Jokowi dan menghina dia sebagai kacung. Bahkan Royson menantang Jokowi untuk mencari dirinya dalam waktu 24 jam. Namun, Royson tak pernah benar-benar ditindak aparat, apalagi dijebloskan ke penjara. Alasannya, dia masih anak-anak sehingga mendapat diversi hukum. Diketahui kemudian Royson bukan anak sembarangan. Ayahnya seorang taipan terkemuka di kawasan Jakarta.

Perlakuan beda juga tampak dalam penegakkan hukum terhadap kerumunan pada masa pandemi. Aparat langsung menetapkan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan pada acara akad nikah putrinya di Petamburan. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dijerat dengan Pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, perlakuan yang sama tidak pernah diberikan aparat kepada kerumunan massa di Pilkada, termasuk yang dilakukan oleh pendukung putra Presiden Jokowi, Gibran, dalam Pilkada walikota Solo. Padahal massa berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Dalam kasus ini, Kepolisian berkilah bahwa kerumunan massa Pilkada berbeda karena ditangani oleh Bawaslu. Masih banyak lagi kerumunan massa yang terjadi pada masa pandemi, namun tak satu pun yang kemudian diproses seperti pada Habib Rizieq Shihab dan FPI.

UU ITE sepertinya juga tidak mempan diberlakukan pada para buzzer pro-Pemerintah. Nama-nama seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ulin Yusron, berkali-kali melakukan penghinaan terhadap orang lain, termasuk pada tokoh nasional, membobol data pribadi orang lain, namun mereka belum pernah kena jerat hukum.

Monsterisasi Ulama dan Islam

Keberpihakan Pemerintah dan aparat terhadap kalangan pro-Pemerintah juga tampak dari berbagai langkah

mengkriminalisasi ulama dan kelompok Islam yang dipandang kerap mengkritisi Pemerintah. Kasus kerumunan massa FPI dan Habib Rizieq Shihab, salah satunya. Hingga kini terus dijadikan alasan untuk mempidanakan beliau. Labelisasi negatif yang mengarah pada monsterisasi juga disematkan, seperti sebutan anti kebhinnekaan, intoleran, radikal, bahkan disebut juga kelompok preman.

Ajaran Islam juga tak luput dari monsterisasi dan kriminalisasi. Larangan cadar dan celana cingkrang di sejumlah kampus dan instansi Pemerintah menandai stigmatisasi terhadap sejumlah ajaran Islam. Apalagi seruan ajaran Khilafah dan jihad. Amat sering jadi sasaran tembak. Sejumlah kampus, mesjid, instansi pemerintah dan swasta secara terang-terangan menindas mahasiswa, tenaga pengajar dan para penceramah yang dianggap mengusung ide khilafah. Bahkan para pengusung ide khilafah dituding sebagai pihak yang bakal men-Suriahkan Indonesia, alias membawa Indonesia ke dalam konflik berdarah dan perang saudara.

Di sisi lain, Pemerintah dan aparat justru tidak bersikap tegas terhadap sejumlah ormas yang kerap main hakim sendiri, membubarkan pengajian dan mengancam kelompok lain. Pemerintah pun bersikap lunak terhadap berbagai seruan dan ancaman sparatisme yang dikumandangkan OPM. Bahkan sampai hari ini tak ada sebutan teroris pada kelompok OPM. Entah dengan pertimbangan apa mereka hanya dilabeli kelompok kriminal bersenjata, meski tindakan mereka sudah meneror dan membunuh aparat serta warga di Papua.

Sikap seperti ini menunjukkan ketidakadilan dan otoriter dari Pemerintah terhadap kelompok oposisi, juga terhadap kelompok-kelompok Islam yang kritis. Padahal Pemerintah hari ini dipilih oleh rakyat, namun justru sekarang menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah rakyat.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. □

CARA ISLAM MENCEGAH REZIM REPRESIF

Fajar Kurniawan

(Analisis Senior, Pusat Kajian dan Analisis Data)

Perioda kedua pemerintahan Jokowi dinilai banyak pihak sebagai penegasan dan peneguhan atas kembalinya otoritarianisme gaya baru atau *neo-authoritarianism*.

Akar Masalah Rezim Represif

1) *Menjadikan kekuasaan sebagai tujuan.*

Kesalahan otoritarianisme dan para penganutnya ialah memandang kekuasaan bukan sebagai sarana, melainkan untuk tujuan. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana kekuasaan berfungsi, digunakan dan ditampilkan. Apa yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan nasib orang-orang yang diikuti sertakan dalam pencapaian tidaklah penting.¹

Di dalam sistem sekular, penguasa menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Penguasa tersebut akan berusaha untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk maksud itu, berbagai cara ditempuh, termasuk mengubah undang-undang yang mengatur masa jabatan. Hal seperti itu pernah terjadi pada zaman Soekarno di Indonesia yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Terjadi juga di Cina. Xi Jinping pada akhirnya ditetapkan sebagai presiden Cina seumur hidup. Sebagian penguasa lainnya berusaha

mengubah berbagai peraturan perundang-undangan untuk memperkuat posisinya. Konsep trias politika tak lagi diindahkan.

Semua itu terjadi karena penguasa tersebut menjadikan kekuasaan sebagai tujuannya. Alih-alih mengedepankan prinsip layanan kepada rakyat, yang ada di benak para penguasa tersebut adalah bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan, dan bagaimana caranya dapat menyingkirkan lawan-lawan politiknya, baik dengan cara memukul maupun dengan cara merangkul (*stick and carrot strategy*). Penguasa berlindung di balik pasal-pasal “penghinaan”, “pencemaran nama baik”, “berita bohong (*hoaks*)” dan “makar” untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis.

Ketika semua lawan-lawan politik telah berhasil diberangus dan kelompok-kelompok oposisi lainnya berhasil dijinakkan, maka penguasa akan semakin kuat, dan pada akhirnya bisa mengambil kebijakan atau tindakan apapun sesuai dengan kehendaknya. Pada titik itulah penguasa tersebut akan menjadi semakin represif dan otoriter.

2) *Menjadikan demokrasi sebagai alat untuk meningkatkan legitimasi kekuasaan.*

Kekuasaan yang represif tidak selalu muncul dari penguasa yang merebut kekuasaan melalui jalur kudeta atau penggulingan penguasa yang

sah secara paksa, tetapi justru berawal dari proses yang paling demokratis, yaitu pemilihan umum. Levitsky dan Ziblatt² menuliskan bahwa Adolf Hitler, Benito Mussolini dan Hugo Chavez memang gagal meraih tampuk kekuasaan lewat kudeta, tetapi berhasil menjadi diktator usai melalui proses pemilihan umum. Proses tersebut sekaligus juga awal tumbuhnya otoritarianisme dan perilaku rezim yang represif.

Sistem demokrasi yang bertumpu pada falsafah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) justru menjadi pintu masuk yang sangat efektif bagi tumbuh suburnya rezim yang otoriter dan represif. Dengan dalih atau klaim telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui proses demokratis (Pemilu), penguasa kemudian dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kehendaknya. Menempuh segala cara, tanpa peduli batasan halal-haram, untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan legitimasi atas setiap kebijakan yang diambilnya. Upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK, pelemahan institusi MK melalui revisi UU MK, kriminalisasi lawan-lawan politik melalui revisi UU ITE, dan sejumlah kebijakan lainnya, dilakukan untuk menguatkan legitimasi kekuasaannya sekaligus melemahkan kekuatan kelompok yang berseberangan dengannya.

Peneliti dari Australian National University (ANU), Profesor Greg Fealy, beberapa waktu yang lalu menyebut Presiden Jokowi, di balik slogan keberagaman yang kerap ia dengungkan, ternyata telah bertindak represif terhadap kelompok islamis dalam kurun empat tahun terakhir. Menurut Greg, kebijakan anti-Islamis di Indonesia telah mengikis hak asasi manusia dan merusak demokrasi.³

3) Menjadikan kepentingan oligarki di atas kepentingan rakyat.

Para penguasa dalam sistem demokrasi yang dipilih melalui proses pemilihan umum memerlukan modal yang sangat besar agar

dapat memenangkan kontestasi. Karena biaya politik untuk memenangkan kontestasi sangat mahal (*high cost politic*), menjadi setiap kontestan akan sangat bergantung pada keberadaan para pemodal yang bersedia menopang biaya politik untuk pemilihan. Di sinilah kemudian segelintir pemilik modal tersebut (oligarki) bersekutu dengan penguasa yang terpilih untuk meraih tujuannya, dengan mengabaikan kepentingan rakyat.

Lahirnya UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun yang terbaru UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semakin meneguhkan bahwa penguasa sedang bekerja untuk kepentingan oligarki. Bukan untuk kepentingan rakyat.

UU No. 2/2020 yang sering disebut sebagai undang-undang penanganan Pandemi Covid-19 tak lebih adalah akal-akalan rezim untuk melegalkan penambahan utang baru dan meningkatkan defisit APBN sampai di atas 3%, bahkan membengkak sampai Rp 1.039,2 triliun. Yang berbahaya, UU ini melegalkan bahwa defisit dapat dipenuhi salah satunya dari dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Pasal 27 UU tersebut membuka peluang terjadinya korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, baik karena adanya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, karena semua objek pengeluaran negara yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 diklasifikasikan bukan sebagai kerugian negara.

UU No. 3/2020 juga memberikan keistimewaan kepada para pengusaha tambang. Para pengusaha tersebut merupakan bagian dari oligarki. Keistimewaan itu berupa kemudahan



dalam perpanjangan ijin, pengenaan royalti 0% untuk pengolahan hasil tambang, jangka waktu konsesi yang lebih lama, dan lainnya.

UU No. 11/2020 yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya sesungguhnya merupakan karpet merah bagi investor atau oligarki ekonomi untuk menguasai sumberdaya alam secara lebih massif. UU ini memberikan sejumlah kemudahan dalam proses perijinan, ketenagakerjaan, kepemilikan properti, sampai dengan penyederhanaan perijinan lingkungan.

UU ini menempatkan masyarakat, termasuk kelompok buruh, dalam posisi yang lemah dan hampir tidak mempunyai posisi tawar. Penolakan yang luas dari berbagai kalangan masyarakat, baik buruh, intelektual, mahasiswa, ulama dan profesional, tidak membuat penguasa bergeming. Hal itu semakin menunjukkan bahwa penguasa bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan tuannya, yaitu pemilik modal atau para oligarki.

Solusi Islam

Keberadaan rezim represif merupakan keniscayaan sejarah. Ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah saw.:

«سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ، يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّؤْيِصَةُ، قِيلَ: وَمَا الرُّؤْيِصَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ النَّافِ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»

"Akan datang ke pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu pendusta dibenarkan. Orang yang benar didustakan. Pengkhianat diberi amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Saat itu Ar-Ruwaibidhah berbicara." Ditanyakan, "Apakah Ar-Ruwaibidhah?" Beliau bersabda, "Seseorang yang bodoh tetapi sok mengurus

urusan orang banyak." (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Islam mempunyai sejumlah perangkat atau sistem yang dapat mencegah dan menangkal agar penguasa dalam sistem Islam tidak menjelma menjadi kekuasaan yang otoriter maupun represif. Di antaranya:

1) Kekuasaan ada untuk mengurus rakyat (*ri'ayah syu'un al-ummah*).

Politik Islam (*as-siyasah al-islamiyah*) bermakna pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (*ri'ayah syu'un al-ummah dakhiliy[an] wa kharijiy[an] bi al-ahkam al-islamiyyah*). Aktivitas politik dilaksanakan oleh rakyat (umat) dan pemerintah (negara). Pemerintah/negara merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis. Umat mengontrol sekaligus mengoreksi (*muhasabah*) pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian ini sesuai dengan realitas empiris yang ada di tengah-tengah masyarakat dan berlaku umum, karena diambil berdasarkan fakta politik yang ada dan ditinjau dari sisi politik itu sendiri.

Definisi ini juga diambil dari hadis-hadis yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum Muslim. Rasulullah saw. bersabda, *"Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga."* (HR al-Bukhari).

Nabi saw. juga bersabda, *"Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga"* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dua hadis di atas semuanya menunjukkan makna politik, yaitu mengurus kepentingan



umat. Jadi, peran penguasa dalam pandangan Islam adalah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat yang dia pimpin. Ini berarti, kekuasaan hanya sebatas alat atau sarana, bukan sebagai tujuan. Inilah salah satu perbedaan diametral sistem Islam dengan sistem demokrasi sekular.

Penguasa dalam Islam diangkat untuk mengurus berbagai kepentingan rakyat sesuai dengan syariah Islam seperti mengurus ekonomi (pemenuhan kebutuhan asasi rakyat, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengelolaan keuangan serta pengelolaan kepemilikan umum dan negara), keamanan dalam negeri, hubungan luar negeri, jihad, hukum (*uqubat*), sosial budaya, dll.

Proses pemilihan penguasa dalam Islam juga sederhana dan murah, sehingga tidak diperlukan adanya para pemodal untuk menyokong proses kontestasi. Dengan begitu para penguasa yang terpilih pun bisa fokus untuk mengurus kepentingan rakyat, karena tidak terbebani untuk balas budi kepada para pemilik modal atau oligarki.

2) Standar hukum yang jelas (*Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya*).

Dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu Daulah Khilafah, penguasa atau Khalifah memerintah dengan bersandarkan pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya atau Hukum Syariah. Dengan demikian, standar hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat, khususnya dalam masalah muamalah sangat jelas, yaitu syariah Islam (Lihat: QS al-Maidah [5]: 15-16).

Khalifah dalam kebijakannya harus selalu merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah. Kalau kebijakan atau perintah Khalifah menyimpang dari sumber hukum itu—misalnya membuka keran investasi asing dalam sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, mengambil utang luar negeri berbasis riba,

menjual aset-aset negara, melarang rakyat untuk menyampaikan kritik, menggunakan pendekatan kekerasan atau melakukan aktivitas *tajassus* (memata-matai) kepada rakyatnya, membiarkan berkembangnya paham sekularisme liberal maupun sosialis komunisme, dll—maka ia tidak wajib ditaati. Khalifah mungkin saja menyimpang karena dia manusia biasa.

Oleh karena itu, dalam Islam ada kewajiban—bukan hanya hak—untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang. Islam mengingatkan pentingnya mengoreksi kezaliman penguasa meskipun taruhannya adalah kematian. Rasulullah saw. bersabda:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ

قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَهَمَّاهُ فَقَتَلَهُ»

Pemimpin para syuhada' adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim, lalu dia memerintahkan (kebaikan) dan melarang (keburukan), kemudian penguasa zalim itu membunuh dirinya (HR al-Hakim dan ath-Thabarani).

Para Khalifah juga tak ragu-ragu untuk meminta diluruskan jika menyimpang dari syariah. Demikian sebagaimana kisah Umar bin Khaththab ra. ketika berkhuthbah di hadapan kaum Muslim, setelah beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin.

3) Penegakan hukum yang setara untuk semua (*equality before the law*).

Dalam Daulah Khilafah, hukum berlaku setara bagi siapa pun (*equality before the law*). Oleh karena itu, tatkala rakyat melihat kebijakan penguasa di wilayahnya yang tidak sesuai dengan syariah, maka rakyat langsung melaporkan kepada Khalifah. Khilafah pun menjamin dan melindungi setiap kritik dan aduan rakyat kepada pejabat. Padahal itu bisa berpotensi mencemari nama baik dan karir sang



pejabat. Khalifah menjamin rakyatnya tidak akan dikriminalisasi apalagi diproses hukum sebagai upaya membungkam mereka.

Diriwayatkan, Abdurrahman putra Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. dan orang lain sedang minum-minuman keras. Mereka sejatinya tidak tahu yang diminum adalah minuman yang memabukkan. Setelah minum, keduanya mabuk. Melihat apa yang terjadi pada dirinya, mereka kemudian mendatangi Gubernur Amr bin al 'Ash – Gubernur Mesir pada waktu itu – untuk memohon agar hukuman *had* diterapkan kepada dirinya. Namun, Gubernur Amr justru malah mengusir keduanya.

Merasa mendapat kebijakan yang tidak semestinya, Abdurrahman berkata kepada Gubernur Amr, “Jika engkau tidak menerapkan hukuman *had*, saya akan memberitahu Ayahku.” Amr bin al 'Ash berkata, “Saya sadar, jika saya tidak menerapkan hukuman *had* kepada mereka berdua, Umar bin al-Khatthab marah dan akan memecatku.”

Amr bin al 'Ash akhirnya menerapkan hukuman *had* kepada keduanya, namun tidak di hadapan orang-orang. Gubernur Amr menggunduli kepala keduanya di dalam rumahnya. Hukuman yang sebenarnya adalah digunduli kepalanya dan dicambuk dalam waktu yang bersamaan di hadapan orang banyak. Tatkala Khalifah Umar mendengar aduan dari rakyatnya bahwa hukuman yang diberikan kepada Abdurrahman dan temannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, Khalifah Umar pun menulis surat kepada Gubernur Amr.

Surat itu isinya memarahi Amr bin al-'Ash karena tidak menggunduli putranya di hadapan orang banyak. Isi lengkap surat tersebut adalah: *“Aku mendengar kamu mencambuk Abdurrahman dan menggunduli kepalanya di dalam rumahmu. Dengan perbuatanmu ini berarti kamu tidak menaati perintahku. Abdurrahman adalah salah satu rakyatmu. Kamu harus menerapkan hukuman kepada dia*

seperti kamu menerapkan hukuman kepada yang lain. Dalam menerapkan hukuman, kamu tetap menganggap dia sebagai putra Amirul Mukminin. Bukankah kamu mengetahui bahwa aku dalam menerapkan hukuman tidak membedakan antara satu dengan yang lain?”

Apa yang menimpa Gubernur Amr bin al 'Ash dan putra Khalifah Umar bin al-Khatthab ra, Abdurrahman, dalam kisah di atas menunjukkan bagaimana dalam Khilafah, Khalifah harus bersikap adil. Walau itu bersinggungan dengan pejabatnya atau keluarganya sendiri. Sebabnya, dalam Islam, semua orang adalah rakyat. Semua rakyat kedudukannya sama di mata hukum.

Dalam sistem Khilafah, terdapat pula Mahkamah Mazhalim yang memutuskan perselisihan antara rakyat dan penguasa (Khalifah). Rakyat yang merasa dizalimi oleh penguasa boleh mengadukan perkaranya kepada mahkamah ini. *Qadhi* (hakim) ini juga secara berkala mengawasi seluruh pejabat negara dan hukum perundang-undangan yang dilaksanakan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syariah tanpa ada penindasan pada rakyat. Guna memastikan agar *Qadhi* Mazhalim bebas dari tekanan politik, syariah membatasi kekuasaan eksekutif Khalifah untuk tidak memiliki wewenang memberhentikan seorang *Qadhi* Mazhalim dari posisinya, jika *Qadhi* itu sedang menyidangkan kasus yang melibatkan Khalifah, *Muawwin Ta'awidh* (Pembantu Khalifah dalam urusan pemerintahan) atau Kepala Pengadilan (*Qadhi al-Qudhat*). □

Catatan kaki:

¹ A. Mangunhardjana. 1997. Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z. Jogjakarta: Kanisius. Hlm. 174-177.

² Ibid. 1

³ Profesor Greg Fealy menuangkan pemikirannya tersebut dalam artikel berjudul '*Jokowi Repressive Pluralism*' yang dimuat di East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel tersebut merupakan intisari dari makalah Greg yang berjudul '*Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Over-Bearing State*'.

RELASI PENGUASA-RAKYAT DALAM ISLAM

Muhammad Taufik NT

Dalam pandangan Islam, penguasa dan rakyat harusnya saling menguatkan. Ibnu Qutaibah (w. 276H) mengutip perkataan Kaab al-Akhbar *rahimahumallaH*. “Perumpamaan antara Islam, kekuasaan dan rakyat adalah laksana tenda besar, tiang dan tali pengikat serta pasaknya. Tenda besarnya adalah Islam. Tiangnya adalah kekuasaan. Tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Satu bagian tidak akan baik tanpa bagian yang lainnya.”¹

Kekuasaan: Untuk Menegakkan Islam

Perumpamaan di atas bermakna bahwa tiang (kekuasaan), tali dan pasak (rakyat) tidak ada maknanya jika tidak diberdayakan untuk menegakkan tenda (Islam). Sebaliknya, tenda tidak bisa berdiri tegak tanpa adanya tiang yang dikuatkan oleh tali dan pasaknya. Untuk apa tenda berdiri? Tidak lain untuk menaungi dan memberikan kemaslahatan kepada siapa saja yang bernaung di bawahnya.

Rasulullah saw. melobi kekuasaan adalah demi tegaknya Islam. Beliau menolak kekuasaan yang akan meninggalkan salah satu hukum Islam. Ketika Baiharah bin Firas dari Bani ‘Amr mempertanyakan kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah, apakah mereka yang

mewarisi jika mereka membaiat beliau? Beliau menjawab:

«الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يُضَعُّهُ حَيْثُ يَشَاءُ»

Perkara (kekuasaan) itu kembali kepada Allah. Dialah yang memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki.

Baiharah kemudian menolak beliau dengan berkata, “Apakah leher-leher kami akan dijadikan sasaran bangsa Arab karena membelamu. Lalu saat Allah memenangkanmu, kekuasaan itu milik selain kami? Kami tidak ada urusan denganmu!”²

Penolakan tersebut tidak membuat Rasul saw. bergeser sedikitpun dari hukum syariah. Konsekuensinya, beliau tidak mendapatkan kekuasaan dari Bani Amr.

Khalifah Abu Bakar ra. mempertaruhkan eksistensi negara dan nyawanya demi menjaga tegaknya Islam. Pada saat yang sulit, karena menghadapi serangan orang-orang murtad, ada sebagian kabilah yang mau mengingkari kewajiban zakat. Abu Bakarpun berkata, “*Demi Allah, jika mereka menghalangiku dari mengambil zakat ternak yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, lalu pepohonan, tanah, jin dan manusia bersatu membantu*

mereka, niscaya tetap akan aku perang dengan mereka hingga nyawaku berjumpa dengan Allah.”³

Dalam perhitungan militer, andai orang-orang yang tidak mau membayar zakat dibiarkan saja, tentu akan mengurangi musuh yang harus dihadapi. Namun, Abu Bakar bersikeras; negara boleh lenyap; nyawa boleh melayang, namun hukum syariah tidak boleh ‘dimutilasi’. Beliau berkata, “*Sungguh wahyu telah terputus. Agama ini telah sempurna. Apakah agama ini akan berkurang (padahal) aku masih hidup.*”⁴

Oleh karena itulah Imam al-Mawardi (w. 450 H) menyatakan bahwa diantara tugas Khalifah (kepala negara) adalah menjaga Islam agar senantiasa berada di atas pondasinya dan apa saja yang telah disepakati oleh generasi terdahulu dari umat ini, juga menerapkan *hudud* (hukum-hukum Allah) untuk menjaga larangan-larangan Allah dari penodaan.⁵

Adapun tawar-menawar dalam selain penegakan hukum Allah masih memungkinkan dilakukan kepala negara. Rasulullah saw. pernah melakukan Perjanjian Hudaibiyah yang terkesan merugikan umat Islam. Beliau juga pernah menawarkan sepertiga hasil kebun Madinah kepada Bani Ghathfan sebagai kompensasi agar mereka mundur dari pasukan Ahzab yang memerangi kaum Muslim meskipun kemudian hal tersebut tidak terealisasi.⁶

Tawar-menawar ini tidak bisa dipandang sebagai pengurangan penerapan hukum syariah. Justru sebaliknya, ia merupakan penerapan hukum syariah itu sendiri.

Penguasa Wajib Melayani Rakyat

Rasulullah saw. bersabda:

«فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.⁷

Makna *ar-râ'i* adalah *al-hâfidz al-*

*mu'taman*⁸ (penjaga, pemelihara, wali, pelindung, pengawal, pengurus, pengasuh yang diberi amanah). Penguasa/pemimpin wajib mewujudkan kemaslahatan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya.⁹

Khalifah ‘Umar bin al-Khathtab ra. pernah melihat orang tua yang mengemis. Ia ternyata beragama Yahudi. Beliau bertanya, “*Apa yang memaksa engkau mengemis?*” Dia menjawab, “*Untuk membayar jizyah (sejenis pajak), kebutuhan hidup dan karena aku sudah tua (tidak sanggup bekerja).*” Lalu Khalifah Umar ra. mengutus dia kepada penjaga Baitul Mal dan berkata kepada penjaganya, “*Lihatlah orang ini dan yang seperti dia! Demi Allah, kita tidak adil kepada dia jika kita mengambil jizyah pada masa mudanya, kemudian kita menistakannya ketika telah tua.*”¹⁰

Setelah itu beliau membebaskan orang tua tersebut dari membayar *jizyah*. Bahkan beliau memberi dia subsidi dari Baitul Mal.

Jika kemaslahatan duniawi rakyat wajib diperhatikan, apalagi kemaslahatan *ukhrawi* rakyat. Penguasa wajib menjauhkan apa saja yang bisa merusak akidah dan akhlak rakyat. Ia wajib mengarahkan rakyat agar taat kepada Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»

Tidaklah seorang pemimpin mengurus urusan kaum Muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurus mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka.¹¹

Rakyat Wajib Menjaga Penguasa

Dalam perumpamaan sebelumnya, fungsi tali dan pasak adalah untuk menjaga tiang agar tidak miring atau roboh. Demikianlah rakyat. Selain wajib taat kepada penguasa dalam perkara yang merupakan wewenang mereka

dan bukan kemaksiatan, rakyat juga wajib menjaga agar penguasa tetap tegak di atas hukum syariah. Rasulullah saw. bersabda:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ،
أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ»

Jihad yang paling utama adalah kata-kata yang adil (haq) di depan penguasa yang zalim atau amir yang zalim.¹²

Jika rakyat tidak memiliki kemampuan mengubah kemungkaran penguasanya. Hal paling minim yang harus mereka lakukan adalah dengan membenci dan menampilkan sikap tidak rela terhadap kemungkaran tersebut. Ketika menjelaskan hadis Ummu Salamah r.a terkait kemungkaran penguasa, Imam an-Nawawi menyatakan:

فَمَنْ عَرَفَ الْمُنْكَرَ وَمَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ فَقَدْ صَارَتْ لَهُ
طَرِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنْ إِيْمِهِ وَعُقُوبَتِهِ بِأَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ أَوْ
بِلِسَانِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُكْرِهْهُ بِقَلْبِهِ

Siapa saja yang mengetahui kemungkaran dan tidak meragukan kemungkaranannya, maka itu telah menjadi jalan bagi dia menuju kebebasan dari dosa dan hukuman dengan cara dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya atau lisannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia membenci kemungkaran itu dengan hatinya.¹³

Harus dipahami bahwa kemungkaran tidak mesti berupa perbuatan maksiat secara langsung yang lumrah diketahui masyarakat luas seperti berzina, mabuk dll. Kemungkaran juga bisa berupa kebijakan maupun pemikiran, seperti memberikan izin lokalisasi perzinaan, membolehkan riba, memungut pajak yang membebani rakyat, mengkriminalisasi hukum syariah dan sebagainya.

Imam an-Nawawi pernah 'terusir' dari Kota

Damaskus gara-gara memprotes pajak yang akan dipungut oleh Sulthan Dzahir Baibars. Walaupun pungutan itu untuk biaya jihad, beliau tetap menganggap itu kezaliman karena rakyat sedang kesusahan, sementara gaya hidup pejabat masih sangat tinggi.¹⁴

Saat Soekarno menyatakan bahwa jika negara berdasarkan Islam maka akan banyak daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri,¹⁵ semangat keislaman rakyat membuat mereka memprotesnya. KH Isa Anshari dari Masyumi melayangkan nota protesnya. Protes resmi juga dilayangkan oleh PBNU, Partai Islam Perti, Gerakan Pemuda Islam dan PB Persis. Rakyat juga memprotes lewat poster-poster berbunyi: *"Kami cinta kepada presiden, tetapi lebih cinta kepada negara. Kami cinta kepada negara, tetapi lebih cinta kepada agama."*¹⁶

Protes seperti ini dan semisalnya, asalkan sesuai dengan hukum syariah, hendaknya dilihat sebagai bentuk pertolongan sekaligus penunaian kewajiban rakyat. Bukan dianggap penentangan apalagi makar. Bahkan andaikan rakyat diam, penguasalah yang seharusnya turun lapangan untuk meminta kritik dari rakyat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ra.¹⁷

Sengketa Rakyat-Penguasa

Dalam Islam rakyat dan penguasa memiliki kedudukan yang sama di depan hukum syariah. Jika terjadi perselisihan antar mereka, mereka harus tunduk kepada hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿إِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) (QS an-Nisa' [4]: 49).

Kebijakan apapun yang bertentangan

dengan hukum syariah adalah kezaliman, baik itu disukai ataupun dibenci rakyat. Ketika harga-harga melambung, para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah saw. untuk mematok harga (*tas'îr*). Namun, beliau bersabda, *"Aku sungguh berharap kelak akan berjumpa dengan Allah dan tidak ada seseorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku perbuat kepada dirinya dalam perkara yang berkaitan dengan darah atau harta."*¹⁸

Rasulullah saw. telah menjadikan pematokan harga sebagai sebuah kezaliman. Padahal itu diusulkan/disukai masyarakat. Jika terjadi kebijakan zalim seperti itu, Rasul saw. pun telah menjadikan pemeriksaan atas perkara-perkara tersebut sebagai bagian dari kewenangan *Qâdhî Mazhâlim*. Dialah yang akan menyelesaikan sengketa penguasa dengan rakyat berdasarkan hukum syariah. *Allâhu A'lam.* □

Rasulullah saw. telah menjadikan pematokan harga sebagai sebuah kezaliman. Padahal itu diusulkan/disukai masyarakat. Jika terjadi kebijakan zalim seperti itu, Rasul saw. pun telah menjadikan pemeriksaan atas perkara-perkara tersebut sebagai bagian dari kewenangan *Qâdhî Mazhâlim*. Dialah yang akan menyelesaikan sengketa penguasa dengan rakyat berdasarkan hukum syariah. *Allâhu A'lam.*

Catatan kaki:

- ¹ Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri, *Uyûn al-Akhbâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418), Juz 1, h. 54.
- ² Ibnu Hisyam, *Al-Sîrah al-Nabawiyah* (Mesir: Musthafa al-Bâbi, 1955), Juz 1, h. 424.
- ³ Muhammad Yusuf bin Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, *Hayâtu As-Shahâbah*, Pentahkik. Baysar Awwad Ma'ruf, Cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1999), Juz 2, h. 28.
- ⁴ Nûr al-Dîn al-Mulla al-Harawî al-Qâri, *Mirqâtu Al-Mafâtîh Syarh Misykâtu al-Mashâbih*, Cet. I. (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), Juz 9, h. 3890.
- ⁵ Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* (Kairo: Dâr al-Hadits, t.th), h. 40.
- ⁶ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Al-Sîrah al-Nabawiyah* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1976), Juz 3, h. 202; Ibnu Hisyam, *Al-Sîrah al-Nabawiyah*, Juz 2, h. 223.
- ⁷ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Pentahkik. Muhammad Zuhair bin Nashir, Cet. I. (Dâr Tûq al-Najâh, 1422), Juz 3, h. 120.
- ⁸ Muhammad Abd Al-Aziz bin Ali As-Syadzili, *Al-Adab an-Nabawî*, Cet. 4. (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1423), h. 48.
- ⁹ Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Malik Al-Qasthalâni, *Irsyâd As-Sâri Li Syarh Shahih al-Bukhari*, Cet. 7. (Mesir: Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1323), Juz 2, h. 167.
- ¹⁰ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'ad Al-Anshari, *Al-Kharaj*, Pentahkik. Thaha Abdurra'uf Sa'ad

dan dan Sa'ad Hasan Muhammad (Kairo: Maktabah Al-Azhariyah Lit Turats, t.th), h. 139.

- ¹¹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, tt), Juz 1, h. 126.
- ¹² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Pentahkik. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tt), Juz 4, h. 124; Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Pentahkik. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Juz2, h. 1329.
- ¹³ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Cet. II. (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, 1392), Juz 12, h. 243.
- ¹⁴ Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin Al-Suyuthi and Pentahkik. Muhammad Abul Fadhl Ibrahim, *Husn Al-Muhâdharah Fî Târîkh Mishr Wa al-Qâhirah*, Cet. I. (Mesir: Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, 1967), Juz 2, h. 105.
- ¹⁵ A.M.W. Pranarka, *Sejarah Perkembangan Pemikiran Tentang Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Centre for Strategic and International Studies, 1985), h. 130-131.
- ¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th), Juz 3, h. 64.
- ¹⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Pentahkik. Syu'aib al-Arnauth dkk (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), Juz 20, h. 46.

ULAMA WAJIB MENGOREKSI PENGUASA

Wahyudi Ibnu Yusuf

U

lama adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Imam 'Ali bin Abi Thalib ra. menyatakan:

يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اَعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّمَا الْعَالَمُ مِنْ عَمَلٍ بِمَا
عِلْمٌ وَوَأَفَقَ عِلْمُهُ عَمَلُهُ

Wahai pengemban ilmu (ulama), beramallah dengan ilmu tersebut. Sungguh orang alim adalah orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui dan ilmunya sejalan dengan amalnya.¹

Sangat banyak ayat al-Quran dan al-Hadis yang menjelaskan peran penting ulama. Di antaranya ulama adalah hamba Allah yang takut kepada-Nya (QS Fathir [35]: 28). Karena takutnya kepada Allah, Allah menggelari ulama sebagai *khayr al-bariyyah* (sebaik-baik makhluk Allah) (QS al-Bayyinah [98]: 7-8). Ulama juga ditinggikan derajatnya di sisi Allah melebihi dari orang beriman lainnya. Padahal kedudukan orang beriman sudah tinggi di sisi Allah (QS: al-Mujadillah [58]: 11).

Ibnu Abbas mengomentari QS al-Mujadilah ini dengan menyatakan, “*Kedudukan ulama 700 derajat di atas orang-orang beriman. Padahal jarak antar derajat sejauh 500 tahun*

perjalanan.”²

Ulama adalah ahli waris para nabi. Tidaklah seorang ahli waris menerima waris dari *al-muwaris* kecuali ia orang yang dekat karena sebab *syar'î* dan tidak ada penghalang bagi dia untuk mendapatkan warisan. Artinya, kedudukan ulama begitu dekat dengan kedudukan para nabi. Karena itu Imam al-Ghazali mengutip sebuah hadis dalam kitabnya, *Ihya al-'Ulumiddin*, bahwa kedudukan ulama a paling dekat dengan kedudukan kenabian.

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النَّبِيِّ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ

Kedudukan paling dekat dengan kenabian adalah ahlul 'ilmi (ulama) dan ahl jihad (mujahidin).³

Ulama adalah penerang gelapnya malam dan menjadi panduan bagi orang-orang yang memerlukan petunjuk jalan. Nabi saw. memisalkan dengan *kawâkib* (bintang gemintang) di langit. Di sinilah peran penting ulama untuk pembimbing umat agar umat tidak tersesat arah. Dalam konteks perubahan menuju kehidupan yang Islami ulama juga menjadi gerbong utama menuju perubahan yang hakiki.

Wajib Mengoreksi Penguasa

Mengoreksi/menasihati penguasa (*muhasabah al hukkâm*) merupakan bagian dari aktivitas *al-amr bil ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar*. Kewajiban amar makruf nahi mungkar telah disebutkan dalam banyak ayat al-Quran dan Hadis Nabi saw. Jika terhadap sesama Muslim saja kita diwajibkan saling menasihati, apalagi terhadap penguasa yang memiliki power/kekuasaan. Dengan kekuasaannya ia dapat menerapkan hukum-hukum syariah bagi dirinya dan rakyatnya. Dengan kekuasaannya pula ia dapat berbuat zalim terhadap rakyat. Nabi saw. menyebut bahwa agama adalah nasihat (*an-dîn an-nashîhah*). Artinya, Nabi saw. ingin menyatakan bahwa pilar dari agama adalah nasihat. Ketika beliau ditanya, "Nasihat bagi siapa?" Di antara jawaban beliau, "Nasihat bagi para pemimpin kaum Muslim." ⁴

Nabi saw. juga memberikan pujian, khusus bagi bagi aktivitas orang yang menasihati penguasa yang zalim, dengan gelar *afdhalul jihad*. Jika ia terbunuh dalam aktivitas menasihati penguasa maka ia disamakan oleh Nabi saw. dengan pemimpin para syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi saw. menyatakan:

«أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ
جَائِرٍ»

*Ingatlah, sungguh seutama-utama (pahala) jihad adalah (menyampaikan) kalimat yang haq pada penguasa yang zalim.*⁵

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ
قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَحَاهُ فَفَعَلَتْهُ»

Pemimpin para syuhada adalah Hamzan bin Abdul Muthalib dan seorang lelaki yang berkata pada pemimpin yang zalim. Lalu dia memerintahkan (kemakrufan) dan melarang (kemungkaran). Kemudian pemimpin zalim

*tersebut membunuh dirinya.*⁶

Para ulama menyebutkan bahwa *hukkâm* adalah penguasa bagi rakyat, sedangkan ulama adalah *hukkâm*-nya penguasa. Abu al-Aswad ad-Duwali menyatakan:

الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَالْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى
الْمُلُوكِ

*Para raja adalah penguasa manusia (rakyat).
Ulama adalah penguasa para raja.*⁷

Imam al-Ghazali dengan ketajaman analisisnya menyatakan, "Rusaknya rakyat disebabkan oleh rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama."⁸

Makna kebalikannya, jika ulamanya lurus dan benar maka mereka akan meluruskan kebengkokan penguasa. Dengan begitu para penguasa akan membuat aturan dan kebijakan yang benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Salah Kaprah

Ada salah kaprah sebagian kalangan yang menyatakan menasihati penguasa dianggap sebagai aktivitas *bughat* (memberontak). Mereka juga menyatakan bahwa menasihati penguasa harus dengan sembunyi-sembunyi. Ironisnya, pihak yang menyatakan seperti ini justru menyatakan halal menumpahkan darah kaum Muslim yang melakukan aktivitas *muhasabah lil hukkam* dengan dalih mereka adalah neo-khwarij.

Anggapan ini sepenuhnya keliru. Menasihati penguasa bukanlah tindakan memberontak (*bughat*). Karena *bughat* adalah aktivitas fisik (angkat senjata) dengan melepaskan ketaatan pada penguasa yang sah (*haq*). Padahal kaum Muslim yang menasihati penguasa termasuk di negeri ini tidak mengangkat senjata. Mereka hanya

menggunakan lisan dan pena. Para ulama ahli fikih mendefinisikan *bughat* dengan:

الْخَارِجُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْحَقِّ
بِتَأْوِيلٍ، وَهُمْ شَوْكَةٌ

Orang-orang dari kaum Muslim yang keluar dari ketaatan kepada Imam yang sah (haq) disebabkan karena perbedaan pemahaman (takwil) dan mereka menggunakan kekuatan senjata (syawkah).⁹

Tentang cara menasihati penguasa, tidak ada dalil sahih yang menyatakan harus menasihati dengan berduaan/sembunyi-sembunyi. Dalil-dalil yang ada, terutama tiga hadis di atas (hadits menasihati imam, *afdhal jihad* dan *sayyid syuhada*), redaksinya *muthlaq* (bebas) tanpa ada *taqyid* (batasan). Jadi atas dasar apa men-*taqyid* perintah menasihati penguasa dengan harus berduaan? Demikian pula, praktik generasi emas dari umat ini. Mereka telah menasihati penguasa dengan terang-terangan.

Memang ada hadis riwayat Imam Ahmad, dari jalur 'Iyadh bin Ghanm dan jalur Hisyam bin Hakim, Nabi saw. bersabda, *"Siapa saja yang hendak menasihati penguasa dengan suatu perkara, jangan dilakukan dengan terang-terangan, tetapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika diterima, memang begitu. Jika tidak maka dia telah melaksanakan kewajibannya."* (HR Ahmad).

Hadis di atas memiliki dua jalur/sanad, yaitu jalur 'Iyadh bin Ghanm dan Hisyam bin Hakim. Namun, kedua jalur tersebut *munqathi'* (terputus) sehingga sanadnya *dha'if*. Sebab *dha'if*-nya karena Syuraih bin 'Ubaid bin Syuraih al-Hadrami tidak mendengar hadis tersebut dari Hisyam bin Hakim bin Hizam, Syuraih juga tidak mendengarnya dari Iyadh bin Ghanm. Ini sebagaimana *ta'liq* Syaikh Syu'aib al Arna'uth.

Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya, *Al-*

Marâsil, menyatakan:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ الْخَضْرَمِيُّ
لَمْ يَذَرِكْ أَبَا أُمَامَةَ وَلَا الْخَارِثَ بْنَ الْخَارِثِ
وَلَا الْمُقَدِّمَ

Aku mendengar ayahku berkata, "Syuraih tidak berjumpa dengan abu Umamah. Tidak pula al-Hârist bin al-Hârist. Tidak pula Miqdam."

Jika Syuraih bin Ubaid tidak mendapati (masa) Abu Umamah ra. yang meninggal tahun 86 H, juga tidak menemui al-Miqdam bin Ma'di Karb ra. yang meninggal tahun 87 H, maka tidaklah mungkin dia bertemu dengan Hisyam bin al Hakim yang meninggal pada awal masa Kekhilafahan Muawiyah. Apalagi dengan 'Iyadh bin Ghanm yang meninggal pada tahun 20 H, yaitu pada masa Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ra.¹⁰

Kisah Teladan

Terdapat sejumlah riwayat pada zaman Sahabat dan para khalifah yang menunjukkan bahwa rakyat menasihati penguasa secara terbuka. Ubadah bin Shamit ra., misalnya, pernah menasihati Mu'awiyah dengan terang-terangan dalam kasus riba *fadh*l (HR. Muslim), Abu Said al-Khudri ra. pernah mengoreksi Marwan (Amir Madinah) dengan terang-terangan dalam kasus shalat 'Id (HR al-Bukhari), Umar bin al-Khaththab ra. pernah dikoreksi secara terang-terangan oleh seorang wanita dalam kasus pembatasan mahar (Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, 2/243 – 244).

Demikian pula terdapat banyak lagi kisah-kisah nyata keteguhan para ulama dalam mengoreksi penguasa. Mereka mendapat ujian (*mihnah*) karena mengoreksi penguasa. Sa'id bin al-Musayyib menolak baiat dua calon khalifah sekaligus, yaitu Walid dan Sulaiman,

sebagai pengganti Abdul Malik. Dia menolak karena haram membaia dua khalifah sekaligus. Akibatnya, beliau mendapat ancaman hukuman bunuh, dicambuk 50 kali dan diarak di sekitar Kota Madinah. Beliau tetap teguh dengan pendiriannya dengan menyatakan, “Janganlah engkau memenuhi matamu dengan menatap para pendukung penguasa zalim, kecuali dengan hati penuh pengingkaran, agar amal kebaikanmu tidak sirna.”

Said bin Jubair ra. pernah berdialog dengan Hajjaj bin Yusuf (Wali Makkah yang zalim). Ia menasihati Hajjaj dengan *hujjah* yang kokoh tak terbantahkan. Hal itu membuat kekalahan intelektual bagi Hajjaj. Akibatnya, Hajjaj memerintahkan untuk membunuh Said bin Jubair dengan cara disembelih. Mengomentari hal tersebut Imam Hasan al Bashri berdoa, “Ya Allah, azab-Mu atas orang-orang fasik dari Tsaqif itu. Demi Allah, andai seluruh manusia dari Timur dan Barat bergabung untuk membunuh Said, pasti Allah akan menyungkurkan mereka semua ke dalam neraka Jahanam.”

Benar saja, beberapa hari kemudian Hajjaj mati. Jelang kematiannya ia berkata, “Said bin Jubair telah membunuhku.”

Demikian pula Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam asy-Syafii, Imam al-Bukhari, Sulthanul Ulama al-'Izz bin Abdussalam, Imam Ibnu Taimiyah dan sederet ulama lain yang teguh dalam menasihati penguasa.

Kisah-kisah nyata penuh heroik ini di antaranya bisa dibaca dalam kitab *Al-Islam baina al-'Ulama wa al-Hukkam* karya Syaikh 'Abdul 'Aziz al Badri.¹¹ Ia adalah seorang ulama mujahid pejuang syariah dan khilafah yang menemukan syahidnya karena siksaan di penjara rezim komunis Irak.

Semoga Allah SWT mengistiqamahkan kita di jalan perjuangan, menyusuri jalan pada ulama yang shalih, berjuang menyambut

Tentang cara menasihati penguasa, tidak ada dalil sahih yang menyatakan harus menasihati dengan berduaan/sembunyi-sembunyi. Dalil-dalil yang ada, terutama tiga hadis di atas (hadits menasihati imam, *afdhal jihad* dan *sayyid syuhada'*), redaksinya *muthlaq* (bebas) tanpa ada *taqyid* (batasan). Jadi atas dasar apa men-*taqyid* perintah menasihati penguasa dengan harus berduaan? Demikian pula, praktik generasi emas dari umat ini. Mereka telah menasihati penguasa dengan terang-terangan.

bisarah Rasulullah, *Khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah. Aamiin ya Rabb. []*

Catatan kaki:

- ¹ al Hafidz Abu Zakaria an Nawawi al Asy'ari asy- Syafi'i, *at Tibyan fii Adabi Hamalatil Qur'an*, hal 13
- ² KH. Hâsyim Asy'ari. *Irsyad as-Sâriy fî jam'i Mushannafât asy-Syaikh Hâsyim Asy'ari*. h. 12
- ³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ 'Ulûmiddîn*, vol. I (Mesir: Syirkah al-Quds, 2012). H. 19. Hadis ini menurut takhrij al hafizh al-'Iraqi sadanya dha'if
- ⁴ HR. Imam Bukhari dan Muslim, lihat Syarah Muslim li Imam an Nawawi, juz I hal. 144
- ⁵ HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Redaksi dari Imam Ahmad dalam kitab musnadnya
- ⁶ HR. Al Hakim dalam al Mustadaknya, beliau menyatakan sanad hadis ini shahih meski Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya
- ⁷ Badruddin Ibnu Jama'ah, *Tadzkirah as-Sâmi' wal Mutakallim fî Adab al-'âlim wal muta'allim* (Mesir: Maktabah Ibn Abbas, 2005). H. 70
- ⁸ al-Ghazali, *Ihyâ 'Ulûmiddîn*. Juz 2. H. 191
- ⁹ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Mausua'ah al-Fiqhiyah al Kuwaitiyah, (Mesir: Dar Salasil, 1427 H). Juz 8 hal. 130
- ¹⁰ <https://mtaufiknt.wordpress.com/2012/11/23/mengoreksi-penguasa-dengan-terang-terangan-merupakan-cara-khowarij/>
- ¹¹ 'Abdul 'Aziz al Badri. *Al-Islam baina al-'Ulama wa al-Hukkam*. (Madinah: Maktabah al-'Ilmiyah, tt)



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

KAPAN ALLAH SWT MENGHANCURKAN KEZALIMAN?

Soal:

Pada saat kezaliman merajalela di tengah-tengah umat, ketika para aktivis dan ulama ditangkapi, dan organisasinya difitnah dan dikriminalisasi, banyak pertanyaan. Kapan kezaliman itu akan dihancurkan oleh Allah?

Jawab:

Sejarah umat manusia tidak bisa dilepaskan dari kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Allah merekam peristiwa itu di dalam al-Quran:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٢﴾
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٣﴾ وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا
الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٤﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿٥﴾ الَّذِينَ
طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿٦﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿٧﴾ فَصَبَّ
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿٨﴾ إِنَّ رَبَّكَ
لَبِالْمِرْصَادِ ﴿٩﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? (Yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain; kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah; juga

kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi (QS al-Fajr [89]: 6-14).

Rekaman peristiwa ini untuk memberikan gambaran kepada kita, bahwa semua kezaliman yang mereka lakukan ada akhirnya. Semua dilihat oleh Allah. Allah juga tidak pernah lupa. Semua dicatat dan dibalas. Ada yang dibalas seketika. Ada yang ditangguhkan. Allah SWT berfirman:

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

Orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali (QS asy-Syu'ara' [21]: 227).

Hanya saja, banyak yang mengira hukuman Allah kepada orang zalim itu harus cepat dan langsung begitu kezalimannya itu mereka lakukan. Padahal tidak demikian. Ini jelas keliru. Sebaliknya, Allah membiarkan orang-orang yang



zalim itu melakukan praktik kezalimannya.

Pertama: Fase pembiaran dan penangguhan. Allah SWT membiarkan dan menangguhkan kezaliman mereka, untuk memberi kesempatan mereka bertobat, dan kembali ke jalan yang benar.

﴿وَأْمَلِيْهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ﴾

Aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencana-Ku amat tangguh dan terencana, kuat, dan tidak ada yang menandinginya (QS al-A'raf [7]: 183).

Kedua: Istidraj. Istidraj, dari kata daraja. Artinya, naik sedikit demi sedikit, dari bawah ke atas. Kebalikannya, daraka, yaitu turun dari atas ke bawah. Istidraj artinya ditarik ke atas, dengan diberi nikmat, kemudahan dan berbagai kemewahan. Namun, semuanya itu melalaikan mereka sehingga bukannya mensyukuri zat yang memberi nikmat, malah sebaliknya.

Allah SWT berfirman:

Tazyin, perbuatan buruk mereka diperindah. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan zalim dan jahat mereka adalah perbuatan buruk. Sebaliknya, mereka merasa bahwa perbuatan zalim dan jahat mereka semuanya baik-baik saja. Malah mereka menuduh perbuatan baik sebagai perbuatan jahat.

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾

Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehingga jika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami menyiksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ketika itu mereka terdiam berputus asa (QS al-An'am [6]: 44).

Karena itu Allah SWT berfirman:

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Akan Kami biarkan mereka berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dengan cara yang tidak mereka ketahui (QS al-A'raf [7]: 182).

Maknanya, bukan dunia ini menjadi sempit bagi orang yang zalim. Akan tetapi, dunia dibukakan bagi dia, kedudukannya diangkat, segala kelezatan dunia dilapangkan, diberi keberhasilan dan kemenangan. Allah memberikan kepada dia apa yang dia inginkan.

Ketiga: Tazyin, perbuatan buruk mereka diperindah. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan zalim dan jahat mereka adalah perbuatan buruk. Sebaliknya, mereka merasa bahwa perbuatan zalim dan jahat mereka semuanya baik-baik saja. Malah mereka menuduh perbuatan baik sebagai perbuatan jahat.

Allah SWT berfirman:

﴿وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾

Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan (buruk) mereka (QS al-'Ankabut [29]: 38).

Pada fase ini, hati orang yang zalim itu benar-benar mati. Dia melihat segala tindak-tanduknya baik, bahkan dia melihat hal yang dia pandang itu wajib dilakukan. Kehidupan di hatinya tidak kembali lagi. Kehidupan (hati) yang bisa mencela kejahatan yang dia lakukan, semuanya itu mati. Dia menikmati kezaliman dan kejahatan yang dia lakukan. Tanpa risih dan bermasalah.

Keempat: Akhdz, siksa dan azab. Setelah ketiga fase di atas, tetap tidak sadar, maka Allah baru akan mengazab mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾

Begitulah siksa Tuhanmu jika Dia menyiksa (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat (QS Hud: 102).

Pada tahapan ini, azab Allah SWT turun secara berangsur-angsur kepada orang yang zalim dan azabnya amat perih. Bagi Allah SWT sangat mudah membinasakan mereka.

Karena itu Allah SWT mengingatkan:

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّهُمْ عِدَّةً﴾

Janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (memintakan azab) atas mereka karena Kami menghitung dengan hitungan teliti (datangnya hari siksaan) untuk mereka (QS Maryam [19]: 84).

Imam al-Qurthubi memberikan penjelasan tentang azab yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang zalim:

﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّنُ بِغُصَصِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ﴾

Demikianlah Kami menjadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman

Pada fase ini, hati orang yang zalim itu benar-benar mati. Dia melihat segala tindak-tanduknya baik, bahkan dia melihat hal yang dia pandang itu wajib dilakukan. Kehidupan di hatinya tidak kembali lagi. Kehidupan (hati) yang bisa mencela kejahatan yang dia lakukan, semuanya itu mati. Dia menikmati kezaliman dan kejahatan yang dia lakukan. Tanpa risih dan bermasalah.

bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan (QS al-An'am [6]: 129).

Makna “*Nuwalli*” di sini adalah: “Kami menimpakan kepada mereka yang zalim itu orang zalim yang lain sehingga dia membinasakan dan menghinakannya.” Ini merupakan ancaman bagi orang yang zalim. Jika dia tidak menghentikan kezalimannya, Allah akan menimpakan kepada mereka orang zalim yang lain. Berkuasa dan memerintah mereka. Termasuk di dalam ayat ini adalah semua orang yang mezalimi diri dan keluarganya. Kezaliman itu sama dengan mengundang murka Allah, atau mezalimi rakyat, atau pedagang mezalimi orang, dengan dagangannya, atau majikan mezalimi buruh yang bekerja untuknya.

Itulah makna “*Nuwalli*”: “Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim itu sesama orang yang zalim.” Jadi, ini juga bagian dari azab Allah SWT.

WaLahu a'lam. []



TAKUT BERBUAT ZALIM

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Qur'an & Hadits Nabawiyyah)

Takut kepada Allah SWT itu bertanda. Di antara tandanya adalah menjauhi perbuatan zalim. Menyekutukan Allah SWT, membunuh dan memfitnah adalah di antara perbuatan zalim. Kezaliman (*al-zhulm*), sebagaimana digambarkan Syaikhunâ 'Atha bin Khalil Abu al-Rasytah dalam *Al-Taysîr fî Ushûl Al-Tafsîr* (hlm. 70), adalah mendudukan sesuatu tidak pada tempatnya (*wadh'u al-syay-i fî ghayr mahallihi*). Ini bisa kita pahami berdasarkan makna ayat:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

Sungguh mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar (QS Luqman [31]: 13).

Syirik, yakni menempatkan makhluk pada kedudukan Sang Pencipta, sama saja dengan menempatkan makhluk tidak pada tempatnya. Siapa saja yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya telah berbuat zalim.

Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah SWT juga adalah orang yang zalim:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim (QS al-Maidah [5]: 45).

Seseorang yang meletakkan perundang-undangan manusia di atas perundang-undangan *Rabb* manusia, yakni meletakkan perundang-undangan tidak pada tempatnya, maka ia adalah orang yang zalim.

Allah SWT menafikan hidayah bagi orang zalim, yang membuat-buat kedustaan setelah datang kepada dia dakwah Islam (lihat: QS ash-Shaff [61]: 7).

Begitu pula dosa pembunuhan. Ia adalah kezaliman yang wajib ditakuti oleh setiap hamba Allah. Pembunuhan telah dilarang Allah secara tegas (*jâzim*) dalam QS al-Isra' [17]: 33. Pelakunya diperingatkan dengan siksa Jahanam:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَنَجَزَاوُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

Siapa saja yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya

ialah Jahanam. Kekal ia di dalamnya. Allah murka kepada dia, melaknat dia dan menyediakan azab yang besar bagi dirinya (QS an-Nisa' [4]: 93).

Keterangan *khâlid[an] fihâ* dalam pandangan mayoritas ulama, termasuk Ibn Abbas r.a., berlaku bagi pelaku pembunuhan batil disertai penghalalan atasnya (*tahlîl al-muharram al-mujma' 'ala tahrîmihî*). Al-Hafizh Abu Ja'far ath-Thabari (w. 310 H) ketika menafsirkan ayat di atas menuturkan: “Frasa ‘Allah murka kepada dia,’ yakni Allah murka kepada dia atas pembunuhan secara sengaja tersebut. ‘Allah melaknat dia,’ yakni Allah menjauhkan dia dari rahmat-Nya dan menghinakan dirinya. ‘Dia menyediakan bagi dirinya azab yang besar.’ azab ini tidak ada yang mengetahui kadar siksaan kecuali Allah.”

Apalagi Rasulullah saw. menggambarkan dosa membunuh sebagai dosa besar yang membinasakan lakunya:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفَوِّاتِ، قُلْنَا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ...وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...»

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Kami bertanya, apa itu, wahai Rasûlullâh saw.?” Beliau menjawab (salah satunya): “...membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar...” (HR Muttafaqun ‘alayhi).

Rasulullah saw. memerintahkan untuk menjauhi dosa-dosa tersebut sejauh-jauhnya (*bi al-uslûb al-insyâ’î*). Al-Imam al-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H) menjelaskan bahwa lafal *ijtanibû* menunjukkan objek yang harus ditinggalkan. Maknanya lebih kuat (*ablagh*) daripada kata *utrukû* (tinggalkanlah). Karena lafal *ijtanibû* bukan sekadar perintah untuk meninggalkan, melainkan perintah untuk

meninggalkan itu semua sejauh-jauhnya.

Termasuk kezaliman adalah membunuh seseorang berdasarkan *zhann* (klaim sepihak) ala *extra judicial killing* (membunuh seseorang tanpa pembuktian di pengadilan) atas objek yang dituduh “terduga terorisme”—atau narasi semisal—dibangun dari asumsi tanpa bukti sesuai kaidah:

لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ

Tidak ada 'ibrah (konklusi hukum) berdasarkan asumsi/dugaan (yang meragukan, dibuat-buat).

Lantas bagaimana jadinya jika kezaliman membunuh diikuti dengan memfitnah korbannya? Tentu lebih besar lagi dosanya. Ini bertentangan dengan karakter seorang Muslim yang disabdakan Rasulullah saw.:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

Seorang Muslim adalah seseorang yang kaum Muslim selamat dari lisan dan tangannya (HR al-Bukhari dan Abu Dawud).

Maknanya, seorang Muslim adalah yang memelihara lisan dan tangannya agar tidak menyakiti kaum Muslim lainnya. Frasa *min lisânihi wa yadihi* merupakan ungkapan ringkas (*al-îjâz bi al-hadzf*) dari maksud *min syarri lisânihi wa syarri yadihi*, yakni dari keburukan lisan dan tangannya. Kedua alat ini paling berperan dalam melakukan kezaliman, mencakup membunuh dan memfitnah.

Nasihat Rasulullah kepada Penguasa

Salah satu nasihat agung Baginda Rasulullah saw. kepada pejabat bawahannya adalah nasihat untuk menjauhi perbuatan zalim atas rakyatnya. Muadz bin Jabal ra. yang diutus sebagai gubernur di Yaman mengaku bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada dirinya:

«اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»

Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi karena sungguh tidak ada hijab antara doanya dan Allah (HR Muttafaqun 'alayh).

Maksudnya, doa orang yang dizalimi itu *mustajâb* (dikabulkan Allah). Ini mengandung *tarhib* (peringatan) agar tidak berbuat zhalim.

Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) atas QS Shad [38]: 26, dalam *Tafsîr al-Imâm asy-Syâfi'i* (III/1228), menjelaskan:

فَاعْلَمْ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنَّ فَرَضًا عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَبْلَهُ
وَالنَّاسِ، إِذَا حَكَمُوا أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وَالْعَدْلُ
اتِّبَاعُ حُكْمِهِ الْمُنَزَّلِ

Allah telah mengajari Nabi-Nya saw. bahwa fardhu atas beliau, para nabi sebelumnya dan umat manusia (setelah mereka), jika mereka menghukumi harus menghukumi manusia dengan adil. Adil bermakna mengikuti hukum-Nya yang telah diturunkan (kepada manusia)."

Ini menunjukkan kewajiban penguasa menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Bukan sebaliknya. Ini sejalan dengan kaidah *syar'iyah*:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang Imam (Khalifah) atas rakyat harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan.

Maknanya, berorientasi pada syariah Allah dan Rasul-Nya. Kaidah ini sejalan dengan ungkapan Imam asy-Syafii (w. 204 H) dalam *Al-Asybah wa al-Nazhâ'ir* (hlm. 121):

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Ketidakhadiran penguasa dalam menegakkan keadilan atau bahkan menzalimi rakyat merupakan bencana bagi kehidupan. Nasib tragis yang menimpa para rezim penguasa dan penyokongnya tentu cukup menjadi pelajaran. Contohnya adalah kaum 'Ad yang zalim dan membenarkan kezaliman tiran yang lalim (Lihat: QS Hud [11]: 59-60). Di antara sebab kebinasaan mereka adalah memenuhi syahwat rezim yang bertindak sewenang-wenang dan menentang kebenaran para rasul pilihan.

Kedudukan Imam (Khaifah) atas rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Ketidakhadiran penguasa dalam menegakkan keadilan atau bahkan menzalimi rakyat merupakan bencana bagi kehidupan. Nasib tragis yang menimpa para rezim penguasa dan penyokongnya tentu cukup menjadi pelajaran. Contohnya adalah kaum 'Ad yang zalim dan membenarkan kezaliman tiran yang lalim (Lihat: QS Hud [11]: 59-60). Di antara sebab kebinasaan mereka adalah memenuhi syahwat rezim yang bertindak sewenang-wenang dan menentang kebenaran para rasul pilihan. Makhluk itu fana. Kekuasaan mereka pun akhirnya binasa. Allah SWT adalah sebaik-baiknya Pelindung (*wa kafâ biLLâhi nashîr[an]*) dan sebaik-baiknya Pemelihara (*wa kafâ biLLâhi wakîl[an]*).

WaLLâhu a'lam bi ash-shawâb. []

PARFUM BERALKOHOL NAJIS DAN HARAM

Soal:

Apakah hukum shalat dengan pakaian yang diberi parfum beralkohol?

Jawab:

Pertama: Parfum yang dicampur dengan alkohol etil (etanol) dinilai sebagai khamr dan secara *syar'i* diperlakukan sebagai khamr dan najis. Kami telah menjelaskan hal itu semuanya dalam beberapa *Jawab-Soal*. Di antaranya *Jawab-Soal* pada tanggal 23 Jumada al-Ula 1435 H-24 Maret 2914. Di situ dinyatakan:

Seperti yang saya ketahui dari para ahli tentang ilmu-ilmu alkohol, alkohol itu ada dua jenis: alkohol etili dan alkohol metili. Jika etanol yang ada dalam pertanyaan termasuk jenis alkohol etili, maka jawabannya sebagai berikut:

Pertama, alkohol ada jenis yang disebut metili (metil alkohol atau metanol). Dikatakan kepada saya bahwa itu tidak memabukkan, tetapi beracun/mematikan. Spiritus bahan bakar termasuk dari jenis metili. Metil alkohol (metanol) ini diambil dari serbuk kayu dan lainnya. Meminumnya bisa menyebabkan kebutaan dan bisa sampai mengantarkan pada kematian. Berdasarkan itu metil alkohol (metanol) bukan khamr dan tidak mengambil hukum khamr. Ini dari sisi kenajisan dan keharaman. Namun, dari sisi penggunaan metil alkohol (metanol) sebagai racun, ia sesuai kaidah *dharar*. Ibn Majah telah mengeluarkan dari Ubadah bin ash-Shamit:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Sungguh Rasulullah saw. memutuskan tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR Ibnu Majah).

Kedua, dari alkohol ada jenis yang disebut etil alkohol. Etil alkohol itu digunakan dalam berbagai minuman memabukkan, didestilasi, dan spiritus (etanol) pengobatan adalah dari jenis ini. Etil alkohol juga digunakan dalam industri. Ia digunakan sebagai pengawet, sebagai bahan pengering dari kelembaban; pelarut alkali dan lemak; anti kempal; pelarut beberapa obat-obatan dan parfum seperti kolonyet dan essence; dan masuk juga dalam beberapa bahan furniture. Penggunaan-penggunaan ini ada tiga jenis:

1. Bagian yang di situ alkohol dipakai hanya sebagai pelarut, atau sebagai bahan tambahan. Penggunaan ini tidak menghilangkan identitas dan karakteristik alkohol. Keadaannya tetap dari sisi susunan dan sifat memabukkan. Bagian ini haram digunakan secara mutlak. Sebagai contoh, kolonyet. Kolonyet tidak halal digunakan dan tetap najis. Sebab kenajisan pencampurnya dan alkohol di situ tetap alkohol memabukkan sebagaimana kondisinya. Kolonyet adalah bahan yang dicampur dengan khamr. Khamar adalah najis. Dalilnya adalah hadis dari al-Khusyani yang berkata: Aku berkata kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, kami bergaul dengan orang-orang musyrik, sementara kami tidak memiliki bejana dan wadah selain bejana mereka.” Beliau lalu bersabda:

«اسْتَعْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورُهَا ثُمَّ اطْبَحُوا
فِيهَا»

Cukupkanlah semampu kalian. Jika kalian tidak mendapati maka cucilah dengan air.

Sesungguhnya air menyucikannya. Kemudian masaklah di situ.” (HR ad-Daruquthni).

Jadi Rasul saw. bersabda: “*fa inna al-mâ' thahûruhâ* (sesungguhnya air menyucikannya), yakni bejana itu menjadi najis saat khamr diletakkan di situ dan disucikan dengan dicuci menggunakan air. Ini adalah dalil bahwa khamr adalah najis.

Pertanyaan itu adalah tentang bejana yang di situ diletakkan khamr, seperti yang ada dalam riwayat al-Khushyani. Menurut Abu Dawud dari Abu Tsa'labah al-Khushyani, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw., “Kami bertetangga dengan Ahlul Kitab dan mereka memasak babi dalam periuk mereka dan meminum khamr dalam bejana mereka.” Lalu Rasulullah saw. bersabda:

«إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا»

Jika kalian menemukan (wadah) yang lain maka makan dan minumlah dari wadah itu. Jika kalian tidak menemukan selainnya maka cucilah dengan air dan makan minumlah (dari wadah itu) (HR Abu Dawud).

Jadi babi dan khamr adalah najis sehingga membuat najis bejana yang di situ diletakkan khamr dan babi tersebut sehingga wajib dicuci agar suci sebelum digunakan.

2. Bagian di mana alkohol berubah dari substansinya dan kehilangan karakteristiknya yang memabukkan. Dari alkohol dan bahan lain dibuat bahan baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan alkohol, tetapi tidak beracun. Bahan baru ini tidak mengambil hukum khamr dan bersifat suci seperti bahan lain dan terhadapnya berlaku kaidah “*al-ashlu fî al-asyyâ' al-ibâhah mâ lam yarid dalîlu at-tahrîm* (hukum asal

sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang menyatakan pengharamannya)”.
 3. Bagian di mana alkohol berubah dari substansinya dan kehilangan karakteristiknya yang memabukkan. Dari alkohol dan bahan lain dibuat bahan baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan alkohol, tetapi beracun. Hukumnya adalah hukum racun: suci, tetapi haram diminum atau untuk menimpakan *dharar* kepada diri sendiri atau orang lain.

Ketiga, atas dasar itu, maka etil alkohol (etanol) tersebut, jika dicampur dengan bahan lain, maka hukumnya didapat dengan mengetahui apakah bahan campuran etil alkohol (etanol) itu kehilangan karakteristik memabukkan atau tidak; juga apakah bahan campuran itu beracun atau tidak. Ini memerlukan *tahqiq manath* menurut para ahli. Jika terbukti secara keilmuan atau praktis bahwa bahan campuran ini memabukkan maka ia mengambil hukum khamr dan menunjukkan bahwa etil alkohol (etanol) dalam campuran ini tidak kehilangan karakteristik dan identitasnya. Adapun jika terbukti secara keilmuan atau praktis bahwa campuran ini tidak memabukkan dan tidak beracun maka tidak mengambil hukum khamr dan tidak mengambil hukum racun. Jika terbukti secara keilmuan atau praktis bahwa bahan campuran ini tidak memabukkan, tetapi beracun, maka ia tidak mengambil hukum khamr, melainkan mengambil hukum racun.

Atas dasar itu, jika campuran yang dihasilkan itu memabukkan, semisal kolonyet, maka mengambil hukum khamr. Pasalnya, ada sabda Rasulullah saw. dari Aisyah Ummul Mukminin ra.:

«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

Setiap minuman yang memabukkan maka haram (HR al-Bukhari dan Muslim).

Lalu dalam hadis dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ...»

Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram (HR Muslim).

Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar ra. dinyatakan:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ»

Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.

Khamr itu haram pada sepuluh topik dan bukan hanya jika diminum. Anas bin Malik berkata:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمَشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمَشْتَرَاةَ لَهَا»

Rasulullah saw melaknat dalam khamr sepuluh pihak: pemerasnya; yang minta diperaskan; peminumnya; pembawanya; yang minta dibawakan; penuangnya; penjualnya; yang menikmati harganya; pembelinya; dan yang minta dibeli (HR at-Tirmidzi).

Salah satu dari sepuluh itu adalah haram.

Kedua: Parfum yang di dalamnya ada alkohol seperti kolonyet adalah najis. Di antara syarat sah shalat adalah kesucian pakaian dan badan sebagaimana yang ada di dalam dalil-dalil berikut:

1. Berkaitan dengan persyaratan kesucian badan untuk shalat: apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. dari Rasul saw. yang bersabda:

«تَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ غَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»

Bersucilah dari air kencing sebab umumnya azab kubur karenanya (HR Ibnu Humaid).

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

«أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ»

Kebanyakan azab kubur itu pada (karena) air kencing (HR ad-Daruquthni).

2. Berkaitan dengan persyaratan kesucian pakaian untuk shalat (Lihat: QS al-Muddatstsir [74]: 4). Juga apa yang diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq ra. bahwa dia berkata: Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw.: "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda, salah seorang dari kami jika pakaiannya terkena darah dari haid, bagaimana kami berbuat?" Rasulullah saw. bersabda:

«إِذَا أَصَابَ ثَوْبٌ إِحْدَاكُمُ الدَّمَ مِنَ الْخِصَّةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لَتَنْصَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ»

Jika pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid maka hendaklah dia jumput (cubit) bagian yang terkena darah itu kemudian dia basahi dengan air kemudian dia shalat padanya (HR al-Bukhari).

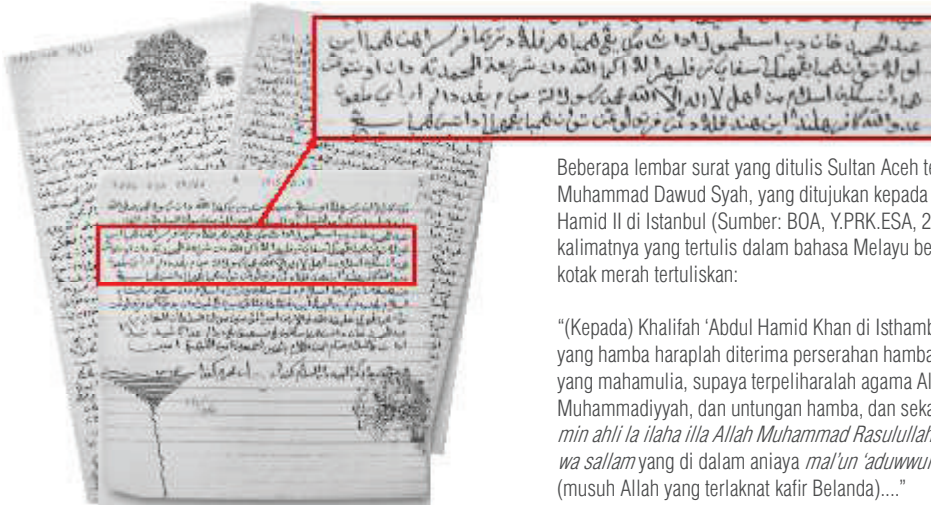
3. Dengan begitu, shalat dengan disertai adanya parfum beralkohol pada pakaian atau badan maka shalat itu tidak sah.
WalLâh a'lam wa ahkam. []

[Dinukil dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, 19 Rabi'ul Awwal 1442 H/05 November 2020 M]

Sumber:

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/71505.html>

<https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.1705088409737176/2784459325133407/http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/4078>



Beberapa lembar surat yang ditulis Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Dawud Syah, yang ditujukan kepada Khalifah Abdul Hamid II di Istanbul (Sumber: BOA, Y.PRK.ESA, 28/66). Sepenggal kalimatnya yang tertulis dalam bahasa Melayu berhuruf Arab di dalam kotak merah tertuliskan:

“(Kepada) Khalifah ‘Abdul Hamid Khan di Isthambul adanya, maka yang hamba harapkan diterima perserahan hamba ini oleh Tuan hamba yang mahamulia, supaya terpeliharalah agama Allah dan syariat al-Muhammadiyah, dan untungan hamba, dan sekalian (rakyat) Islam *min ahli la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam* yang di dalam aniaya *mal’un ‘aduwwullah kafir Hulanda* (musuh Allah yang terlaknat kafir Belanda)....”



Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Dawud Syah. Berjuang dalam medan gerilya yang berpusat di kota Keumala, semenjak ibukota Kesultanan Aceh jatuh di tangan Belanda semenjak tahun 1874.

Amat berharap pertolongan kepada Khilafah Utsmaniyah dan berkali-kali menulis surat kepada Sultan Abdul Hamid II. Walau pada tahun 1904 ia akhirnya menyerah kepada Belanda, ia tetap melawan Belanda dengan menyusupkan senjata kepada para pejuang gerilya Aceh. Ia akhirnya dibuang ke Ambon dan Batavia.



Ketika dibuang ke Batavia, Sultan Muhammad Dawud Syah ditempatkan di daerah Meester Cornelis (sekarang Jatinegara).

Sekarang makamnya berada di Rawamangun, Jakarta Timur.



Reka potret dari ajudan Sultan Muhammad Dawud Syah yang setia. Panglima tertinggi Perang Aceh, Tuanku Hasyim Bangta Muda.



Potret para mujahid Aceh ketika berperang melawan Belanda, lengkap dengan persenjataannya.



Ilustrasi ketika Kohler, jenderal tertinggi agresi Belanda yang pertama ke Aceh pada tahun 1873, tewas oleh sniper mujahid Aceh. Terjadi di medan pertempuran di depan Masjid Baiturrahman.



Para tentara kafir Belanda dan pribumi yang membantunya tatkala berhasil mengalahkan sebagian pasukan Aceh. Tubuh para syuhada Aceh mereka injak-injak.



Potret van Heutz, jenderal Belanda berikutnya yang menyerang Aceh ketika memimpin peperangan di lapangan.

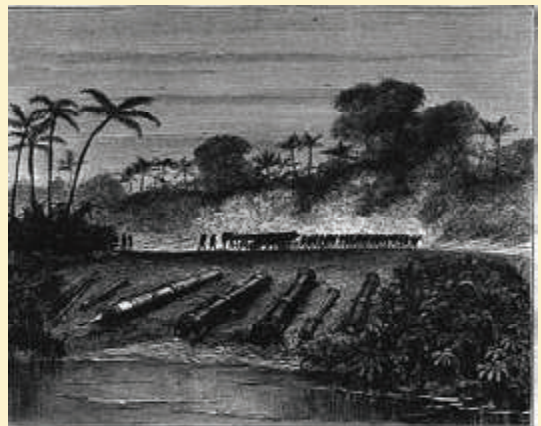


Sebuah potret yang diambil tahun 1900 di Aceh, sebuah pertunjukkan tari di jalanan. Terlihat wanita paling pojok di sebelah kanan menutup aurat secara sempurna, sampai wajahnya. (Sumber: KITLV 5268)

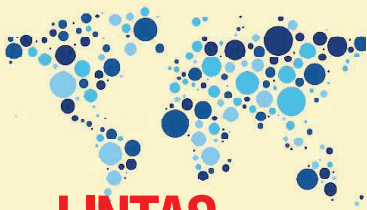


Potret Teuku Umar beserta capnya.

Dia adalah salah satu pahlawan dan mujahid Aceh yang berjuang sampai syahid di Meulaboh. Cap resminya bertuliskan, "Amir al-Bahr Sulthan Aceh 'Umar bin Nanta Seutia" (Panglima Angkatan Laut Sultan Aceh, Umar bin Nanta Seutia).



Meriam-meriam Aceh buatan Khilafah Utsmaniyyah yang dibuat pada abad ke-16. Meriam-meriam ini dijadikan harta rampasan perang oleh Belanda dan kini disimpan di Museum Brokenboek, Belanda.



LINTAS DUNIA

Alumnus Harvard Ungkap Masalah Demokrasi di Amerika

Melihat fakta demokrasi yang ada di Amerika, Pakar Biomolekuler lulusan Harvard Medical School Amerika Serikat, Ahmad Rusdan, Ph.D. mengungkapkan bahwa demokrasi di Amerika itu bermasalah.

“Kalau kita bahas buku *How Democracies Die*, itu sebenarnya kita bicara *American democracy* dan itu menjadi suatu masalah,” tuturnya dalam acara *Diskusi Online MU: How Democracies Die*, Ahad (06/12/2020) di kanal *Youtube Media Umat*.

Menurut lelaki yang tinggal 17 tahun di AS tersebut, masalah demokrasi di Amerika sudah ada sejak Amerika ingin merdeka dari Inggris. “Kalau kita lihat dari sejarahnya, mereka itu ingin bebas dari Inggris. Karena mereka merasa Inggris tidak *fair*. Walaupun, mereka juga orang Inggris yang kebetulan punya tanah di koloni baru di Amerika,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hal tersebut disebabkan karena Raja Inggris ingin menarik pajak tanpa minta izin. “Mereka *enggak* mau. Akhirnya, berujung pada masalah. Mereka perang dan akhirnya Inggris menyerah dan pulang,” ungkapnya.

Namun, setelah merdeka dari Inggris, menurut Rusydan, Amerika mempunyai masalah dalam membangun negara yang konsisten dan *sustainable*. Akhirnya, mereka sepakat dengan negara besar, yakni negara federal.

Oleh sebab itu, ia mengungkapkan untuk menyelaraskan keinginan supaya bisa punya sistem yang berkelanjutan. Mereka membuat

aturan berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan setiap negara bagian itu sama senatonya. “Jadi, mereka punya aturan membuat UU itu berjenjang,” ujarnya.

Namun, hal ini pun belum menyelesaikan masalah. Menurut Rusdan, masalah rasial di Amerika hingga saat ini belum terselesaikan. Sebagaimana diungkap di akhir buku *How Democracies Die*, belum pernah ada sistem demokrasi yang sukses dan multirasial pada saat yang sama.

RUU Keamanan Prancis Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan

Prancis, sebagai negara yang menjunjung prinsip kebebasan, justru mengeluarkan RUU Keamanan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. “RUU Keamanan ini bertujuan untuk melindungi polisi dalam menjalankan tugasnya. Pasti akan berbenturan bila dihadapkan dengan prinsip kebebasan yang selama ini dianut oleh Prancis,” ujar Pengamat Politik Internasional Budi Mulyana kepada *Mediaumat.news*, Selasa (1/12/2020).

Padahal, menurut Budi, prinsip kebebasan sendiri sudah tidak jelas. “Prinsip kebebasan ini memang *absurd*, karena tidak memiliki standar, sesuai dengan namanya itu sendiri ‘kebebasan’. Namun, dalam tatanan kenegaraan, pastinya dalam ranah public, mesti ada pengaturan. Di situlah pastinya akan selalu berbenturan antara prinsip kebebasan dengan menjaga kepentingan umum,” bebernya.

Memang, menurut Budi, demokrasi salah satunya dislogankan dengan prinsip kebebasan. Para penganut demokrasi akan senantiasa memperjuangkan prinsip ini. Namun, hal ini akan berbenturan dengan menjaga kepentingan umum sehingga bisa berakibat pada matinya demokrasi.

“Jadi pasti ada reduksi dari nilai-nilai demokrasi ini. Inilah relevansinya dengan *How Democracy Dies*,” ungkapnya.

Menurut Budi, solusi permasalahan ini adalah



dengan mencari *way of life* yang tidak absurd seperti demokrasi.

“Tentu harus dicari *way of life* yang tidak *absurd* seperti demokrasi. Sudah banyak kritik terhadap demokrasi. Sudah banyak alternatif sistem lain yang ditawarkan. Kalau tetap bertahan dengan sistem ini, maka kesalahan-kesalahan yang sama akan berulang muncul,” pungkasnya.

Normalisasi dengan Israel, Deklarasikan Pengkhianatan

Menanggapi normalisasi yang dilakukan Arab Saudi, Bahrain dan sebelumnya Mesir, Yordania termasuk Turki kepada penjajah Yahudi Israel, Pengamat Politik Internasional Farid Wajdi menyatakan itu adalah bentuk deklarasi pengkhianatan terbuka terhadap Islam.

“Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab sekarang ini adalah deklarasi terbuka pengkhianatan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina. Itu artinya juga pengkhianatan terhadap Islam dan kaum Muslim karena tanah Palestina ini adalah tanah milik umat Islam,” kecamnya dalam acara *Kabar Malam*, Selasa (01/12/2020) di kanal *YouTube Khilafah Channel*.

Farid mengatakan, normalisasi dengan penjajah Yahudi Israel ini disebut pengkhianatan karena normalisasi adalah bentuk pengakuan entitas penjajah Yahudi sebagai sebuah negara. Perkara ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan

oleh Israel, bukan aspek ekonomi atau aspek pariwisata meskipun itu penting bagi Israel.

Menurut Farid, dengan diakuinya Israel sebagai sebuah negara oleh dunia internasional, terutama oleh negeri-negeri Islam, maka Israel memiliki hak melakukan apa pun untuk menghentikan perlawanan rakyat Palestina. Ketika Israel melakukan pengeboman atau melakukan pembangunan pemukiman di wilayah-wilayah Palestina hal itu akan menjadi sah dengan alasan menjaga keamanan Israel.

Joe Biden Penerus Kebijakan Obama

Menanggapi keterpilihan Joe Biden sebagai Presiden AS yang mengalahkan Donald Trump, Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (MIY) memperkirakan Joe Biden akan meneruskan kebijakan *smart approach* sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Obama terhadap Dunia Islam.

“Kemungkinan besar Joe Biden akan melanjutkan Obama dengan apa yang disebut *smart approach*,” tuturnya dalam acara *Fokus: Kemenangan Joe Biden dan Kebijakan AS terhadap Dunia Islam*, Ahad (29/11/2020) di kanal *Youtube Fokus Khilafah Channel*.

Ia menilai kebijakan *smart approach* ini tidak kalah berbahayanya dengan *hard approach*. Bahkan inilah yang dikatakan sebagai strategi yang lebih canggih dari AS untuk menaklukkan Dunia Islam tanpa mengeluarkan energi yang besar sebagaimana yang pernah dilakukan oleh presiden republikan dengan invasi langsung. “Invasi langsung memang memberikan kehancuran yang luar biasa, tetapi tidak bisa memadamkan perlawanan Dunia Islam,” bebernya.

Kalau *smart approach*, menurut Ismail, itu bisa jadi seperti melakukan tebar virus yang merusak Dunia Islam dari dalam. “Pada akhirnya akan melemahkan perlawanan Dunia Islam terhadap AS atau yang mengganggu kepentingan AS,” pungkasnya. **[Joy dan Tim]**

AGAR *MOOD* BELAJAR-MENGAJAR TETAP BERGELORA

Dedeh Wahidah Achmad

Serangan virus Corona belum menunjukkan akan berakhir. Jumlah yang terpapar pun terus dilaporkan. Tentu kondisi pandemi ini berpengaruh dalam berbagai aktivitas kehidupan. Termasuk dalam kegiatan belajar-mengajar. Aktivitas yang selama ini identik dengan suasana belajar di sekolah, sekarang terpaksa harus dilakukan di rumah. Para orangtua pun dituntut untuk menjadi guru atau paling tidak menjadi pendamping dan pengawas belajar bagi putra-putrinya.

Di sinilah permasalahan mulai muncul. Tidak jarang orangtua yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengajar. Mereka juga tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Kegiatan belajar-mengajar pun menjadi aktivitas yang tidak menyenangkan, membosankan, bahkan tidak sedikit yang berujung pada perasaan tertekan.

Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan orangtua untuk menciptakan kondisi belajar mengajarkan yang menyenangkan, bisa menambah ilmu dan pemahaman, juga bisa meraih limpahan pahala?

Realitas *Mood*

'*Mood*' dipengaruhi oleh suasana hati sehingga dikenal istilah *badmood* dan *goodmood*. Artinya, ketika kita ingin menciptakan *mood* yang baik untuk belajar, maka harus diupayakan untuk membuat suasana hati yang menyenangkan sehingga ada dorongan belajar. Sebaliknya, harus dijauhkan hal-hal yang bisa mengacaukan suasana hati

sehingga enggan dan tidak semangat belajar.

Berbicara suasana hati sebenarnya terkait dua hal, yakni pemikiran dan rangsangan.

Pemikiran seseorang akan mempengaruhi pemahaman dan berikutnya menentukan sikapnya terhadap sesuatu. Demikian pula terkait belajar-mengajar. Perlu dihadirkan pemahaman yang benar. Dengan itu lahir motivasi belajar yang kuat dan tetap semangat mengkaji ilmu dalam keadaan apapun.

Berikutnya harus pula didatangkan rangsangan-rangsangan yang baik untuk menarik minat belajar anak. Berikut ini adalah beberapa hal yang penting dipahami terkait belajar-mengajar:

Pertama, tentang kewajiban belajar atau mencari ilmu. Pemahaman ini bukan saja harus dimiliki oleh pengajar dan orangtua, namun juga harus ada pada diri anak. Keduanya harus memahami bahwa di dalam Islam kegiatan tersebut semata untuk memenuhi seruan Allah SWT yang disampaikan Rasulullah saw.:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

Mencari ilmu itu wajib atas setiap Muslim (HR Ibnu Majah).

Kedua, pemahaman terkait keutamaan ilmu. Banyak pernyataan yang mengungkapkan posisi ilmu dan keutamaannya. Di antaranya seperti disampaikan oleh Imam Syafii bahwa ilmu itu cahaya. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah sehingga kita bisa menghindari perkara yang akan menjerumuskan pada kesengsaran

hidup di dunia dan kecelakaan di akhirat kelak.

Perlu pula dipahami bahwa ilmu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Kebaiikannya akan menghantarkan manusia pada derajat yang tinggi (lihat: QS al-Mujadilah [58]: 11).

Ketiga, pemahaman terkait makna kewajiban mencari ilmu. Allah SWT memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak dituntut untuk menentukan hasilnya. Kadangkala *mood* belajar hilang ketika mendapati bahwa upaya yang sudah dicurahkan untuk belajar selama ini ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Jika tidak segera diselesaikan, perasaan kecewa ini sering berujung pada rasa malas untuk belajar.

Peran orangtua adalah bagaimana membuat anak paham bahwa kewajibannya adalah belajar sebaik-baiknya, bukan menentukan hasil. Karena itu penting senantiasa menguatkan ketakwaan pada Allah dan berdoa agar mendapatkan hasil yang baik. Juga tetap meyakini bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan proses belajar yang sudah dilakukan.

Tergantung Rangsangan

Selain menghadirkan pemahaman yang benar tentang belajar-mengajar, *mood* belajar juga dipengaruhi oleh rangsangan yang diberikan. Orangtua berkewajiban mengadakan rangsangan yang menunjang semangat belajar dan berusaha menjauhkan apapun yang akan mengganggu motivasi belajar.

Di antara perkara yang harus diperhatikan dalam upaya merangsang *mood* belajar adalah: *Pertama*, tempat belajar. Buatlah tempat belajar senyaman mungkin baik tempat duduk, pencahayaan, posisi, dll. Jangan sampai semangat belajar turun karena tempatnya kurang mendukung; misalnya kurang terang, berisik, ramai dengan lalu-lalang orang yang lewat karena tempat belajar menghadap ke

jalan.

Kedua, jauhkan dari perkara yang bisa mengalihkan fokus belajar seperti TV, gadget, dll

Ketiga, jika tidak ada waktu belajar yang mengikat dari sekolah, buatlah kesepakatan dengan anak kapan mereka siap belajar. Komitmen yang dibuat bersama dengan anak akan merangsang munculnya rasa tanggung jawab mereka terhadap tugas belajar yang harus mereka lakukan.

Keempat, mengevaluasi *mood* belajar anak. Orangtua harus melakukan evaluasi jika ada gejala kurang baik dalam *mood* anak. Jangan paksa mereka jika tampak kurang semangat atau menolak untuk belajar. Galilah apa yang menyebabkan mereka menunjukkan sikap begitu. Boleh jadi masalahnya berasal dari dalam diri mereka sendiri seperti sakit, capek, lapar, atau mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Bisa juga karena ada gangguan dari luar seperti adanya kegiatan lain yang lebih menarik, kurang suka dengan teknis pengajaran, dll.

Kelima, terapkan solusi sesuai dengan penyebab masalahnya. Misalnya, jika kurang semangat karena capek atau mengantuk maka berilah waktu istirahat. Jika kecewa karena nilai yang diperoleh belum baik, maka kembalikan pada pemahaman terkait hakikat belajar. Orangtua pun harus konsisten, yakni tidak menuntut anak memiliki nilai tinggi. Berapapun yang dia raih, harus diapresiasi. Orangtua jangan mempertanyakan nilai rendah yang diperoleh, namun mengajak anak untuk mensyukuri apa yang sudah diperoleh dan mengevaluasi serta memberikan motivasi untuk terus semangat memperbaiki.

Keenam, hadirkan rangsangan-rangsangan positif seperti menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang salah satu kunci keberhasilan orang-orang sukses adalah karena ilmu, juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika kurang

menguasai ilmu.

Ketujuh, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti: teknis penyampaian yang variatif; pembelajaran dimulai dari topik yang dianggap mudah sehingga akan membangun rasa percaya diri pada anak bahwa dirinya tidak bodoh; semangat belajar juga bisa dihidupkan dengan melakukan *ice breaking*; interaktif dengan melibatkan anak, seperti memintanya bertanya, atau menceritakan apa yang dipahaminya; menyertakan contoh-contoh yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas juga fakta-fakta terkini.

Kedelapan, bangun mimpi dan cita-cita mereka dan sering mengingatkan pada mimpi tersebut. Sampaikan kepada mereka bahwa di pundaknya ada harapan lahirnya generasi *khayru ummah* yang akan membangun kejayaan pedaban Islam. Harapan tersebut bisa terwujud jika mereka memiliki ilmu yang mumpuni yang akan diperoleh dengan kesungguhan dalam belajar.

Kesembilan, berikan apresiasi. Penghargaan yang diberikan tidak terbatas pada perkara yang bersifat materi saja. Bisa berupa perhatian ketika mereka menceritakan pelajaran, mendengarkan pertanyaan dan keluhannya, memberikan pujian atas hasil apapun yang sudah mereka raih, mendoakan agar Allah SWT memberikan kemudahan dan melimpahkan pahala kepada mereka.

Harus Ikhlas

Hakikat orangtua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Mereka adalah amanah dari Allah. Karena itu pendidikan dan pengajaran yang diberikan orangtua pada anak harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan semata untuk memenuhi amanah tersebut (QS 66: 6). Kehadiran sekolah dan lembaga pendidikan hanyalah sebagai pihak yang akan membantu dan meringankan tugas orang tua. Apalagi

dalam masa pandemi seperti sekarang. Kegiatan belajar-mengajar justru dilakukan di rumah bersama orang-tua. Peran orangtua sangat menentukan keberhasilan proses ini.

Oleh karena itu, orangtua pun harus memiliki pemahaman yang benar terkait belajar-mengajar ini. Semangat untuk menyampaikan ilmu harus senantiasa ada. Tidak boleh dikalahkan oleh rasa malas atau bosan. Perlu ditanamkan dalam hati bahwa aktivitas ini berpeluang menjadi investasi tiada henti. Tabungan pahala yang terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu kebaikan selama ilmu itu dimanfaatkan. Bahkan Rasulullah saw. bersabda:

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

Jika seorang manusia mati, terputuslah dari dia semua amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shalih yang mendoakan dirinya (HR Muslim).

Beliau pun bersabda:

«فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»

Demi Allah, sungguh Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan unta merah (yaitu unta yang paling bagus dan paling mahal) (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pengajaran yang disampaikan oleh orangtua dengan sepenuh hati dan tanpa beban akan melahirkan kenyamanan pada diri anak. Ujungnya insya Allah semangat belajar mengajar pun akan tetap terjaga.

Wallahu a'lam bi ash-shawab. []

A portrait of Wahyudi al-Maroky, a man with dark hair and a slight beard, wearing a blue button-down shirt. He is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. The background is a soft-focus indoor setting with a window and some greenery.

Wahyudi al-Maroky:

ISLAM **SEGERA** MENGGANTIKAN SISTEM SEKULAR

Pengantar Redaksi:

Rezim sekular saat ini tampak makin refresif. Padahal ia merupakan hasil dari Pemilu demokratis. Bahkan dipilih langsung oleh rakyat. Anehnya, reim ini sering menindas rakyat. Di antaranya melalui ragam kebijakan yang makin menyengsarakan rakyat. Suara-suara rakyat yang kritis terhadap rezim juga dibungkam. Bahkan banyak aktivis kritis ditangkap dan dipenjarakan.

Mengapa ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Mengapa sistem demokrasi bisa menghasilkan rezim otoriter anti demokrasi? Bagaimana cara Islam mencegah lahirnya rezim represif dan otoriter?

Itulah di antara pertanyaan *Redaksi* kepada pengamat politik dan pemerintahan sekaligus Direktur Pamong Institute, *Wahyudi al-Maroky*. Berikut hasil wawancaranya.

Banyak kalangan mengatakan bahwa rezim saat ini sedang berjalan menuju rezim refresif. Benarkah demikian?

Lebih tepatnya sedang Menuju represif radikal. Kalau sekadar represif, saat ini sudah sangat represif. Rezim ini mengekang, menekan dan menindas pihak yang bersuara kritis.

Apa tanda-tanda bahwa rezim saat ini menuju kesana?

Setidaknya ada tiga indikasi. *Pertama:* Semakin banyaknya para aktifis kritis yang ditangkap.

Kedua: Semakin sempit ruang keakraban sosial. Ini tampak dari sikap rezim yang memosisikan para aktifis kritis sebagai lawan, bukan sebagai kawan diskusi. Andai rezim ini memosisikan para aktifis kritis sebagai kawan diskusi maka akan tercipta ruang keakraban sosial. Dengan keakraban dan diskusi yang hangat, tentu akan menghasilkan banyak gagasan kreatif untuk menyelesaikan problematikan bangsa ini.

Ketiga: Devisitnya modal sosial. Kekompakan masyarakat mulai pudar bahkan terbelah akibat adanya sikap rezim yang represif terhadap para aktivis. Akibatnya, masyarakat terbelah menjadi pro pada aktifis dan pro rezim. Terkikisnya suasana gotong royong, kompak, guyub, saling memberi dan berkorban sesama masyarakat semakin tipis. Sebaliknya, yang tumbuh rasa curiga terhadap pihak oposisi yang kritis dan sebaliknya. Akibatnya, muncul suasana saling curiga dan kegaduhan di tengah publik. Ini tentu sangat tidak kondusif untuk kehidupan yang nyaman suatu negeri.

Jadi benar rezim saat ini membungkam kelompok dan tokoh-tokoh kritis?

Ya, ada upaya membungkam kelompok

kritis secara sistematis dan masif. Hal ini tampak dengan dua cara. *Pertama:* Mengajak para aktivis kritis itu masuk ke dalam kekuasaan dengan diberikan jabatan tertentu atau kegiatan tertentu. Para aktifis yang masuk dalam kekuasaan itu akan sibuk dengan kursi baru yang empuk dengan setumpuk sarana dan kegiatan baru. Akibatnya, mereka kehilangan daya kritisnya.

Kedua: Para aktivis yang tidak mau bekerjasama dan bergabung dalam jajaran kekuasaan, inilah yang ditekan dan kelak dikriminalisasi. Tentu dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE. Sudah banyak para aktifis yang dijerat dengan UU ITE ini, sebut saja Jonru, Ali Baharsyah, Jumhur, Gus Nur, Syahganda, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, para aktivis yang pro rezim tetap aman. Sebut saja Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, dll.

Benarkah rezim ini menggunakan organ-organ kekuasaan untuk melindungi dirinya?

Sebenarnya hampir semua rezim yang sedang berkuasa di dunia ini menggunakan organ kekuasaan negara untuk melindungi kekuasaannya. Namun ada yang bermain cantik sesuai koridor aturan hukum, ada yang kasar dan ada yang brutal.

Rezim yang cerdas biasanya pandai mengambil hati rakyat dan memanfaatkan potensi orang-orang hebat untuk mendukung kekuasaannya. Mereka dengan cerdas dan cantik mengikuti koridor hukum yang ada dan memanfaatkan setiap celah sempit hukum yang ada. Celah itu mereka gunakan untuk mengambil benefit politik maksimal demi menjaga kekuasaannya. Mereka tampak tidak arogan. Tampil dengan lemah lembut. Bahkan banyak memberikan bantuan dan banyak menerbar senyum di hadapan publik.

Bagi rezim yang kemampuannya standar

tentu akan memanfaatkan orang-orang yang kapasitasnya hampir sama. Akibatnya, mereka kurang begitu cantik dalam bermain politik di hadapan publik. Sesekali tampak menabrak aturan hukum yang berlaku. Publik masih bisa memakluminya. Namun, rezim yang kurang cerdas bukan hanya menabrak beberapa aturan hukum bahkan bertindak di luar aturan. Biasanya itu dilakukan untuk menutupi kelemahannya. Akibatnya, banyak terjadi tindakan arogan dan menimbulkan kegaduhan publik.

Banyak kalangan menyatakan bahwa rezim sekarang menggunakan UU karet, yakni UU ITE, untuk kepentingannya. Benarkah demikian?

Ya, benar. Terbukti banyak yang ditangkap dengan menggunakan UU ITE ini. Pasal yang sering digunakan itu dijuluki pasal karet di antaranya, Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 (2). Juga ada beberapa pasal lainnya, seperti: Pasal 27 (3) tentang Pencemaran nama baik, Pasal 28 (2) tentang Ujaran Kebencian (UBEN) SARA,

dan Pasal 45B tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti sebagaimana Pasal 29.

Di antara pasal yang paling populer dan sering digunakan adalah pasal 28 ayat (2). Dengan pasal ini, pihak rezim bisa langsung menahan aktifis karena ancaman hukumannya di atas lima tahun. Dengan ditahan itu miniml para aktifis kehilangan kesempatan untuk beraktivitas di tengah publik.

UU ITE inilah yang banyak dikritik para aktifis. Padahal awal UU ini dibentuk bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.

Saat ini bermunculan buzzer, media mainstream yang menjadi corong pemerintah, dll. Ada yang

mengatakan bahwa ini adalah cara rezim melakukan rekayasa opini dalam rangka melindungi rezim. Benarkah?

Ya, benar. Setiap rezim perlu membangun komunikasi publik yang baik. Tujuannya tentu agar citra rezim di hadapan publik tampak baik. Hal itu tentu akan baik jika dilakukan dengan jujur dan tidak ada dusta. Publik memang perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi secara jujur dilakukan para pemimpin yang mereka pilih. Jika rezim ini benar-benar bekerja untuk rakyat, pastilah rakyat akan merasakannya. Dengan demikian publikasi itu sekadar menegaskan manfaat yang dirasakan publik.

Persoalan muncul ketika apa yang dikerjakan rezim tidak benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Akibatnya, rakyat tidak merasakan manfaat dari kebijakan yang dikerjakan rezim. Di titik inilah mulai perlu ada rekayasa opini. Suatu kebijakan yang sebenarnya tidak diperlukan rakyat, bahkan tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, dipaksakan seolah-olah itu demi rakyat. Caranya adalah merekayasa opini agar itu seolah-olah diinginkan rakyat dan untuk rakyat. Sebagai contoh terbaru adalah kebijakan yang melahirkan UU Cipta Kerja. Ini jelas-jelas ditolak oleh pekerja dan berbagai Ormas, termasuk para akademisi serta berbagai lapisan masyarakat. Namun, rezim dengan sombongnya tak mau mendengar suara rakyat lagi. Suara rakyat hanya diperlukan saat Pemilu. Setelah jadi penguasa mereka tak mendengar lagi suara rakyat. Itulah anomali demokrasi. Hanya menjadi kendaraan para oligarki untuk mengamankan kepentingan mereka.

Beberapa ajaran Islam seperti Jihad, Jilbab, Khilafah, dll mendapat cap jelek, kriminalisasi dan monsterisasi. Termasuk juga ulamanya. Apakah ini juga upaya

rezim untuk menjauhkan umat Islam dengan syariahnya?

Ini sebenarnya bagian dari agenda kapitalisme global untuk menguasai dan menjajah negara-negara lain dunia. Selama ini agenda yang dikomandoi oleh AS dan antek-anteknya itu mendapat saingan dari komunisme global. Namun, komunisme global melemah seiring dengan bangkrut dan runtuhnya Uni Soviyet. Saat ini yang dianggap sebagai hambatan terbesar dari agenda kapitalisme global itu adalah Islam.

Dalam pandangan mereka Islam merupakan hambatan terbesar dan punya potensi untuk memimpin dunia. Mereka paham betul bagaimana catatan sejarah Islam yang dengan gemilang bisa menguasai peradaban dunia. Oleh karena itu mereka berpikir keras dan mengadakan riset untuk menyusun strategi menghadapi Islam. Munculah apa yang dihasilkan RAND Corporation itu.

Setidaknya ada dua strategi utama yang mereka lakukan untuk menghadapi Islam, yakni melemahkan dan memecah-belah alias adu domba.

Pertama, upaya melemahkan Islam. Ajaran Islam dijauhkan dan dibuat asing dari kehidupan umat Islam. Mereka lalu menakut-nakuti umat Islam dengan tudingan negatif pada ajaran Islam seperti jibab, jihad, hukum Islam, khilafah, dll. Akibatnya, banyak umat Islam yang alergi dengan ajarannya sendiri.

Kedua, politik belah bambu dan adu domba. Siapa yang mau ikut agenda kapitalisme global akan diberi *reward*, baik kesejahteraan maupun posisi tertentu. Siapa yang tidak sejalan dengan agenda kapitalisme itu akan dituding radikal, teroris, intoleran dan berbagai tudingan negatif lainnya.

Apa yang menyebabkan itu semua?

Watak sombong dan serakah yang tak kenal

haram-halal itulah yang mendominasi ideologi kapitalisme sekular. Kini mereka sedang menjalankan agenda kapitalisme globalnya di negara-negara berkembang. Tujuan mereka adalah melakukan kontrol dan mendominasi “menjajah” mereka baik politik maupun ekonominya.

Dari sisi ekonomi, kekayaan alam di negeri-negeri Muslim itu bisa dikuasai oleh kaum kapitalis global. Dari sisi politik, mereka mendorong dan menekan negara-negara Muslim itu menerapkan sistem demokrasi. Melalui sistem demokrasi ini mereka masuk dan merancang orang-orang yang loyal dengan kepentingan mereka untuk berkuasa. Tentu mereka mencari orang yang memiliki cacat dan dosa politik sehingga bisa disandera ketika sudah berkuasa. Selanjutnya mereka bisa mengarahkan dan mendominasi kebijakan politik di negara-negara itu untuk berpihak pada kepentingan kapitalisme global. Tak heran jika di negeri-negeri yang menerapkan sistem demokrasi tumbuh subur KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dengan suburnya praktik korupsi dan kegaduhan sistem politik demokrasi, agenda penjajahan kapitalisme global berjalan mulus. Mereka pun dengan nyaman mengeruk kekayaan alam di negeri-negeri itu. Di sisi lain, rakyat sibuk dengan konflik politik dan pemberantasan korupsi yang tiada akhir.

Apakah ini karakter kegagalan demokrasi?

Justru ini adalah keberhasilan kaum kapitalis sekular dalam memanfaatkan demokrasi untuk menjaga kepentingan mereka.

Mengapa demokrasi menyuburkan hal-hal di atas?

Demokrasi menyuburkan praktek KKN karena sistem ini didesain dengan biaya mahal. Dengan proses politik yang mahal, hanya

orang-orang yang punya uang saja yang bisa mengikutinya. Kalaupun tak punya cukup uang, harus ada investor politik yang mendanainya. Di sinilah pintu awal masuknya kepentingan kaum kapitalis itu.

Dititik inilah bertemunya dua kepentingan. Politisi perlu dana kampanye untuk biaya proses demokrasi, sementara para pebisnis ingin menunggangi negara untuk kepentingan bisnisnya.

Yang diuntungkan rakyat atau oligarki?

Tentu para oligarki. Mereka punya akses kekuasaan dan akses keuangan. Dua jurus ini sangat ampuh untuk memuluskan kepentingan para oligarki. Satu sisi para politisi perlu uang untuk mengembalikan utang-utang politiknya. Di sisi lain mereka punya kewenangan untuk bernegosiasi dengan para oligarki yang punya uang dan perlu legalitas demi melindungi kepentingannya.

Tak heran jika kemudian lahir kebijakan, aturan bahkan undang-undang yang sangat tidak pro rakyat, tetapi sangat pro oligarki.

Bagaimana syariah Islam mengatur penguasa hingga mampu menyejahterakan rakyatnya?

Dalam Islam penguasa dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan tiga hal utama. *Pertama*, menerapkan syariah Islam secara *kaffah* di dalam negeri. *Kedua*, mengurus rakyatnya dengan baik agar sejahtera. *Ketiga*, melaksanakan politik luar negeri dengan dakwah dan jihad.

Dalam catatan sejarah, Khalifah Umar bin Abdul azis hanya perlu waktu lebih dua tahun untuk menyejahterakan rakyatnya. Seluruh negeri tak ada agi rakyat yang berhak menerima zakat.

Apa yang dilakukan umat Islam

Umat Islam harus memenuhi tiga prasyarat. *Pertama*, menggunakan sistem yang pernah terbukti mengantarkan kesuksesan puncak peradaban islam. *Kedua*, harus menggunakan strategi ataupun langkah-langkah dengan metode yang pernah terbukti berhasil. *Ketiga*, mencontoh dan meneladani pemimpin yang pernah sukses dan berhasil membangun peradaban Islam.

untuk mewujudkannya?

Umat Islam harus memenuhi tiga prasyarat. *Pertama*, menggunakan sistem yang pernah terbukti mengantarkan kesuksesan puncak peradaban islam. *Kedua*, harus menggunakan strategi ataupun langkah-langkah dengan metode yang pernah terbukti berhasil. *Ketiga*, mencontoh dan meneladani pemimpin yang pernah sukses dan berhasil membangun peradaban Islam.

Umat Islam mesti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa menerapkan Islam dalam kehidupannya. Oleh karena itu umat Islam mesti memilih metode dan cara yang tepat agar berhasil. Metode sudah terbukti berhasil dalam sejarah adalah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Beliau telah berjuang dan berhasil dalam membangun peradaban Islam dan menerapkannya di Madinah. []

PEREMPUAN DI TAMPUK KEKUASAAN DEMOKRASI

Arum Harjanti

Kemenangan Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah AS sangat fenomenal.¹ Harris dianggap memecah kebuntuan perempuan untuk menembus tampuk kekuasaan di negara pengekspor utama demokrasi. Keberpihakan pada partisipasi perempuan makin terasa nyata ketika pemenang Pilpres AS, Joe Biden, berkomitmen untuk menyusun kabinetnya dari perempuan berbagai kalangan.²

Tentu para pegiat jender bergembira dengan pencapaian tersebut. Pasalnya, sekian lama mereka berkampanye untuk meningkatkan jumlah perempuan di tampuk kekuasaan.

Peningkatan perempuan pemimpin memang menjadi salah satu fokus agenda global kesetaraan gender yang dipimpin oleh *UNWomen*. Apalagi hingga 25 tahun paska Deklarasi Beijing, dunia masih miskin perempuan pengambil keputusan. Hanya ada 10 kepala negara perempuan (6,6 persen) dan 12 kepala pemerintahan perempuan (6,2 persen) sebagaimana laporan *Women in Politics Map 2020*.³

Karena itu entitas perempuan PBB itu kian gencar memandu kampanye untuk mendudukan perempuan sebagai pemimpin di seluruh dunia. Apalagi kepemimpinan perempuan dan partisipasi setara merupakan elemen kunci demokrasi dan dianggap prasyarat capaian pembangunan berkelanjutan.

Peringatan Hari Perempuan Internasional

tahun 2021 yang akan datang pun dikaitkan dengan target tersebut. Temanya sangat tendensius: *"Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world"*. Ini selaras dengan tema prioritas sidang ke-65 Komisi Status Perempuan: *"Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls"*.⁴

Kepemimpinan Perempuan dan Pertumbuhan Ekonomi

'*Kamala Effect*' dianggap mampu meruntuhkan penghalang dan memberikan pengaruh positif bagi perempuan yang berambisi mengejar kursi pemerintahan. Fenomena itu relevan dengan Indonesia yang mengadakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Pada Pilkada 2020 ini, memang banyak perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah. Bahkan tingkat partisipasi calon perempuan tahun ini sebesar 10,6 persen, sedikit meningkat dari Pilkada 2018, dengan partisipasi 8,85 persen perempuan calon kepala daerah.⁵

Terpilihnya Harris dianggap dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk tampil di pentas politik.⁶ Penekanannya bahwa perempuan adalah kandidat yang paling mengerti aspirasi sesama kaumnya,⁷ dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu memberdayakan perempuan serta memastikan pemberdayaan itu.⁸

Kepemimpinan perempuan menjadi mimpi dunia sejak deklarasi *Beijing Platform for Action (BPfA)* tahun 1995 yang menetapkan 12 area kritis pemenuhan hak perempuan. Salah satu di antaranya adalah area ke tujuh tentang "Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan". Area ke tujuh ini mengharuskan 189 negara-negara yang ikut menandatangani *BPfA* untuk

mengambil langkah-langkah yang menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.⁹

Keberadaan pemimpin perempuan pada posisi pengambilan keputusan politik tingkat tinggi diyakini akan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan pemimpin. Apalagi *the Global Gender Gap Report 2020* menyebutkan kesetaraan gender dalam politik baru akan tercapai dalam waktu 95 tahun.¹¹

Kepemimpinan perempuan menjadi penting. Ia dianggap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dunia mengklaim, makin banyak perempuan bekerja dan berada pada posisi kepemimpinan, makin meningkat pertumbuhan dan produktivitas ekonomi.¹²

Berbagai penelitian IMF dari beragam perspektif dengan jelas menunjukkan manfaat ekonomi dari promosi kebijakan kesetaraan gender. Banyaknya perempuan dalam angkatan kerja dan di posisi yang lebih tinggi tidak hanya menguntungkan perempuan, namun juga menguntungkan bisnis dan ekonomi negara mereka.¹³

Perempuan pemimpin sangat strategis untuk membuka keran partisipasi perempuan dalam lapangan kerja, yang masih menjadi persoalan saat ini. Arus pekerja perempuan jelas ditunggu para kapitalis untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mendongkrak keuntungan yang mereka terima. Inilah sesungguhnya yang disasar Barat. Mereka mendorong perempuan berada dalam tampuk kekuasaan. Tujuannya agar mereka menjadi perpanjangan tangan kepentingan kapitalis.

Laporan *McKinsey Global Institute (MGI)* tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam skenario potensi penuh perempuan, saat perempuan setara dengan laki-laki, maka PDB tahunan global pada tahun 2025 dapat

bertambah sebanyak \$28 triliun atau 26 persen.¹⁴ Jelas, ini keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para pemilik modal.

Bukan Solusi atas Persoalan Perempuan

Direktur Eksekutif *UN Women* Phumzile Mlambo-Ngcuka mengatakan jika lebih banyak perempuan dalam posisi pengambilan keputusan politik tingkat tinggi, hal itu akan mengarah pada kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat.¹⁵

Pertemuan *World Economic Forum* Januari 2020 menyatakan pemberdayaan perempuan adalah kunci dari kenaikan pendapatan suatu bangsa yang akan menentukan kemajuan negara.¹⁶ Narasi yang sangat manis didengar telinga. Namun sejatinya, narasi tersebut hanya angan-angan kosong.

Mungkin benar jargon 'perempuan pemimpin lebih memahami perempuan dan persoalannya', namun keberadaan perempuan pemimpin tidak serta-merta menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa kaumnya. Banyak faktor yang saling terkait hingga memicu kemunculan berbagai persoalan perempuan. Berbagai faktor tersebut sesungguhnya bermuara pada sistem kehidupan yang diterapkan saat ini, yaitu demokrasi kapitalis.

Demokrasi dengan jargon kebebasannya memastikan pihak yang kuatlah yang akan menang dan berkuasa. Perempuan pemimpin hanya menjadi simbol liberalisme itu. Selebihnya, kekuasaan sebenarnya masih bertumpu di tangan para pemilik modal. Demokrasi yang menaungi kekuasaan di era Kapitalisme akan selalu meniscayakan oligarki kekuasaan. Dengan demikian kepentingan para oligarklah yang akan menjadi pengendali kekuasaan, bukan keberpihakan pada kepentingan perempuan. Karena itu nasib perempuan tetap terpinggirkan, bahkan legal atas nama undang-undang, sebagaimana legislasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta

Kerja.

Perempuan dalam Naungan Khilafah Islam

Islam telah melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan dan pemerintahan. Rasulullah saw. bersabda:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَتْهُمْ امْرَأَةٌ»

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan (HR al-Bukhari).

Oleh karena itu, haram hukumnya seorang Muslimah menduduki tampuk kekuasaan ataupun menerima jabatan terkait pemerintahan.

Namun, bukan berarti Islam menafikan peran politik perempuan. Meskipun Islam mengharamkan perempuan menjadi penguasa, Islam memperbolehkan partisipasi politik seorang Muslimah dalam batas-batas yang ditetapkan syariah. Seorang Muslimah boleh untuk menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik seperti melakukan *muhasabah lil hukkam* dan memilih pemimpin. Perempuan juga diizinkan menjadi anggota *Majelis Ummah* yang merupakan lembaga perwakilan umat dalam struktur pemerintahan Khilafah Islam.

Lebih dari itu, dalam Islam, perempuan dijamin hidup sejahtera, tanpa perlu jargon kesetaraan. Meski Khalifah sebagai pemimpin negara Islam adalah laki-laki, Islam mengharuskan dia memperhatikan kebutuhan perempuan sebagaimana halnya kebutuhan laki-laki. Pasalnya, keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai rakyat. Islam memiliki sistem ekonomi yang handal. Dengan itu Khilafah mampu menjamin nafkah perempuan tanpa mengharuskan mereka untuk bekerja. Kalaupun mereka bekerja, upah mereka terjamin sesuai dengan kontrak kerja berdasar profesionalitas. Islam juga memiliki berbagai mekanisme untuk

menjamin nafkah perempuan, mulai dari nafkah walinya, santunan negara, sedekah dan zakat bagi perempuan yang tidak mampu.

Islam juga melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Untuk itu, Islam tidak membutuhkan kesetaraan gender karena syariah memuliakan dan menghormati perempuan sebagaimana laki-laki. Islam juga menjamin perlindungan perempuan tanpa harus mendudukkan mereka sebagai pemimpin di tampuk kekuasaan.

Jelaslah, hanya naungan Khilafah Islam yang mampu membuat perempuan hidup aman, sejahtera dan mulia. □

Catatan Kaki:

- ¹ <https://www.voaindonesia.com/a/kamala-harris-perempuan-multi-etnis-pertama-jadi-wapres-as/5658659.html>
- ² <https://www.harianaceh.co.id/2020/11/13/inikah-para-wanita-calon-potensial-untuk-kabinet-biden/>
- ³ Women in Politic Map 2020
- ⁴ <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021>
- ⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5190123/partisipasi-calon-kepala-daerah-perempuan-di-pilkada-2020-naik-106>
- ⁶ <https://www.genpi.co/polhukum/69876/pelajaran-dari-pilpres-as-psi-rasisme-harus-dilawan>
- ⁷ <https://makassar.tribunnews.com/2020/11/12/kemenangan-kamala-harris-jadi-inspirasi-fatmawati-rusdi-cetak-sejarah-baru-di-makassar>
- ⁸ <https://www.antaranews.com/berita/1871072/menteri-pppa-semakin-banyak-perempuan-duduki-posisi-penting>
- ⁹ <https://beijing20.unwomen.org/en/about>
- ¹⁰ <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/press-release-ipu-un-women-map-of-women-in-politics-2020>
- ¹¹ <https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality>
- ¹² https://www.apec.org/Press/News-Releases/2019/0430_PPWE#:~:text=Studies%20show%20that%20more%20women,transformation%20by%20promoting%20more%20women.&text=%E2%80%9CThe%20private%20sector%20plays%20a%20very%20important%20role.
- ¹³ <https://blogs.imf.org/2020/03/03/on-board-with-more-women-in-leadership/>
- ¹⁴ <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth>
- ¹⁵ <https://www.ipu.org/news/press-releases/2020-03/in-2020-world-cannot-afford-so-few-women-in-power>
- ¹⁶ <https://www.antaranews.com/berita/1871072/menteri-pppa-semakin-banyak-perempuan-duduki-posisi-penting>

LARANGAN MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN DENGAN EMAS DAN PERAK

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustur* Pasal 135-Lanjutan)

Sebagian ulama yang membolehkan sewa lahan menyatakan bahwa bentuk sewa lahan yang dilarang di dalam hadis adalah sewa lahan yang terjadi saat itu. Adapun sewa lahan selain bentuk tersebut tidaklah haram.

Menurut mereka, bentuk sewa tanah yang dilarang di dalam riwayat-riwayat adalah: *Pertama*, pemilik menyewakan lahannya kepada penggarap. Penggarap mendapatkan bagian dari tanaman yang tumbuh di atas saluran air (*wadiy*) sebagai *ujrah* (upah) bagi dia, sedangkan pemilik lahan mendapatkan sisanya. *Kedua*, penggarap menggarap lahan dengan *ujrah* makanan tertentu, atau sebagian dari harganya. Menurut mereka, inilah bentuk sewa lahan yang diharamkan. Adapun selain bentuk sewa tersebut, tidak dilarang. Atas dasar itu, sewa lahan dengan dinar dan dirham tidak termasuk dalam larangan hadis.

Jawaban atas argumentasi di atas adalah, hadis-hadis yang melarang sewa lahan tidak hanya berlaku pada bentuk-bentuk sewa seperti di atas, tetapi datang dalam bentuk umum. Dengan kata lain, semua bentuk sewa lahan, baik dengan sebagian hasil tanaman

yang tumbuh, makanan tertentu, dinar dan dirham, dan sebagainya, diharamkan. Nabi saw bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَحَاهُ

وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

Siapa saja yang memiliki lahan, garaplah tanah itu atau saudaranya yang akan menggarapnya. Janganlah kamu menyewakan lahan dengan 1/3 atau 1/4 dari hasilnya, atau dengan makanan yang telah ditetapkan (HR Abu Dawud).

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ»

Sungguh Rasulullah saw. telah melarang al-mukhabarah (HR Muslim).

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ

يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki tanah, garaplah tanah itu, atau ia memberikan tanah tersebut kepada orang lain, dan jika ia tidak melakukan hal itu, sitalah tanahnya (HR al-Bukhari).

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ

حَظٌّ»



Rasulullah saw. telah melarang mengambil sewa atau bagian atas lahan (HR Muslim).

Larangan menyewakan lahan dalam hadis-hadis di atas datang dalam bentuk umum. Bahkan pada saat para sahabat bertanya mengenai berbagai macam bentuk sewa lahan, jawaban Rasulullah saw. tidak hanya sebatas atas pertanyaan tersebut, tetapi datang dalam bentuk umum. Dari Usaid bin Zhuhair dituturkan:

«هَي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا نُكْرِيَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ لَا قَالَ وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالْبَتْنِ فَقَالَ لَا وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي قَالَ لَا أَرْضِعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ»

Rasulullah saw. telah melarang sewa tanah. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami menyewakannya dengan biji-bijian?" beliau menjawab, "Jangan." Kata mereka, "kalua begitu kami akan menyewakannya dengan jerami." Beliau menjawab, "Jangan." Kata mereka, "Kalu begitu kami akan menyewakannya dengan tumbuhan yang tumbuh di saluran air." Beliau menjawab, "Jangan. Garaplah tanah itu atau berikan (tanah itu) kepada saudaramu." (HR an-Nasa' ai).

Dari Zhuhair bin Rafi' ra. Juga dituturkan hadis:

«دَعَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُوَاجِرُهَا عَلَى الرَّبْعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا أَرْضِعُوهَا أَوْ امْسِكُوهَا»

Rasulullah saw. pernah memanggilku seraya bersabda, "Apa yang kalian lakukan dengan sawah ladang kalian." Saya menjawab, "Kami menyewakannya dengan ¼ (dari hasil tanaman) atau dengan beberapa wasaq

kurma dan gandum." Beliau bersabda, "Janganlah kalian lakukan. Garaplah oleh kalian tanah itu, atau sitalah tanah itu." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Atas dasar itu, semua bentuk sewa lahan, termasuk di dalamnya sewa lahan dengan uang, dilarang.

Sebagian ulama yang membolehkan sewa lahan juga mengetengahkan hadis-hadis yang membolehkan sewa lahan pertanian. Hadis-hadis itu adalah sebagai berikut:

Pertama, hadis yang menyatakan:

«هَي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَقَالَ «إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِيعٌ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِيعٌ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»

Rasulullah saw. telah melarang al-muhaqalah (sewa ladang) dan al-muzabanah (ijon, yakni membeli buah yang belum matang dan belum dipetik). Rasulullah saw. bersabda, "Hanyalah tiga orang yang menggarap tanah, yakni seorang laki-laki yang memiliki lahan dan dia sendiri yang menggarapnya; atau seorang laki-laki yang diberi tanah, lalu ia menggarap tanah yang dihadiahkan itu; atau seorang laki-laki yang menyewa tanah dengan emas dan perak." (HR Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Kedua, hadis yang diketengahkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dari Saad bin Abi Waqqash, yang berkata:

«كَانَ أَصْحَابُ الْمَرَاعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَتَنَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»



Para pemilik lahan pertanian bisa menyewakan lahannya pada masa Nabi saw. dengan hasil tanaman yang tumbuh di atas perairan. Lalu mereka mendatangi Rasulullah saw. dan mereka berselisih pada sebagian hal itu. Beliau lalu melarang mereka menyewakan tanah dengan bentuk semacam itu seraya bersabda, “Sewakanlah dengan emas dan perak.” (HR an-Nasa’i).

Ketiga, hadis yang dituturkan dari Sa’id bin al-Musayyib dari Saad yang berkata:

«كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِ مِنَ الزَّرْعِ
وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»

Kami bias menyewakan lahan dengan hasil tanaman yang tumbuh di atas perairan dan dari sebagian hasil tanaman yang diairi dengan air dari saluran air. Lalu Rasulullah saw. melarang kami dari hal itu dan memerintahkan kami untuk menyewakan lahan dengan emas dan perak (HR Abu Dawud).

Para ulama yang membolehkan menyewakan lahan pertanian dengan emas dan perak menyatakan bahwa tiga riwayat di atas menunjukkan kebolehan menyewakan lahan dengan emas dan perak.

Jawaban atas argumentasi di atas adalah sebagai berikut:

Hadis *pertama*, Imam an-Nasa’i menyatakan bahwa yang *marfu’* dari hadits tersebut adalah larangan *al-muhaqalah* dan *al-muzabanah*. Adapun matan sisanya adalah perkataan Sa’id bin al-Musayyib. Di dalam *Sunan an-Nasa’i* disebutkan, “Israil memilikannya dari Thariq. Lalu beliau me-*mursal*-kan perkataan pertama dan menetapkan perkataan terakhir sebagai perkataan dari Sa’id bin al-Musayyib.”

Dengan demikian redaksi yang membolehkan

kan sewa menyewa tanah dengan emas dan perak tidak absah dijadikan sebagai dalil.

Hadis *kedua* dan *ketiga* juga tidak abash dijadikan sebagai dalil. Pasaunya, kedua hadits tersebut disandarkan kepada Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Labibah. Ada pula yang mengatakan Ibnu Abi Labibah. Seluruh ulama hadis tidak menganggap ia *tsiqqah*, kecuali Ibnu Hibban. Ibnu Hajar mengomentari beliau, dalam *At-Taqrīb*, “Dia itu lemah (*dha’if*) dan banyak *mursal*-nya.”

Di dalam Kitab *Mizan al-I’tidal*, Al-Hafidz adz-Dzahabi berkata: Yahya berkata, “Hadisnya tidak bernilai sama sekali.” Imam Daruquthni berkata, “Dia itu lemah (*dha’if*). Ulama lain mengatakan ia (Ibnu Abi Labibah) tidak kuat.

Di dalam Kitab *At-Tadzyil ‘ala at-Tahdzib* disebutkan: Ibnu Abi Hatim berkata: Telah meriwayatkan kepada kami, Hammaad, telah meriwayatkan kepada kami, Basyar, yakni Ibnu ‘Umar, bahwa ia berkata, “Saya bertanya kepada Malik tentang Muhammad bin ‘Abdirrahman yang meriwayatkan hadits dari Sa’id bin al-Musayyib, dia menjawab, ‘Dia itu tidak *tsiqqah*.’

Adapun orang-orang yang menghasankan Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Labibah, seperti Al-Albani, maka peng-*hasan*-an mereka itu tidaklah mendalam. Sebabnya, mereka meng-*hasan*-kan dengan bersandar pada sejumlah penyaksi (*syawahid*).

Kelemahan itu tidak terjadi kecuali matannya memang bertentangan dengan riwayat yang sahih. Di akhir dua hadis di atas dituturkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan para Sahabat untuk menyewakan lahan dengan emas dan perak. Padahal di dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Rafi’ bin al-Khudaij ra disebutkan bahwa sewa lahan dengan emas dan perak belum terjadi pada saat itu (masa Nabi saw.).

Dengan kata lain, praktek sewa menyewa lahan dengan emas dan perak belum pernah terjadi di masa Nabi saw. Seandainya Nabi saw



memang memerintahkan sewa lahan pertanian dengan emas dan perak, niscaya praktik itu pasti berlangsung, dan pasti diriwayatkan oleh para Sahabat. Akan tetapi, ternyata tak seorang pun Sahabat meriwayatkan praktek tersebut. Justru mereka menuturkan bahwa praktik tersebut belum pernah terjadi pada era Nabi saw.

Para ulama yang membolehkan praktik sewa lahan pertanian juga berdalil dengan praktek yang dilakukan masyarakat dan Ijmak Sahabat. Adapun praktik yang dilakukan masyarakat diriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa Ibnu Umar pernah menyewakan lahan pertanian pada masa Nabi saw., Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman hingga era kekuasaan Muawiyah. Imam Ibnu al-'Arabi al-Maliki meriwayatkan adanya Ijmak Sahabat atas kebolehan sewa lahan tanah. Ini menunjukkan kebolehan menyewakan lahan pertanian.

Jawaban atas argumentasi ini adalah, sesungguhnya praktik yang dilakukan masyarakat bukanlah dalil syariah. Dalil syariah adalah nas syariah yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Lagi pula riwayat mereka yang berasal dari Ibnu 'Umar, bahwa beliau menyewakan lahan pertanian, tidak layak dijadikan sebagai dalil. Sebabnya, Ibnu 'Umar, setelah mendengar hadis yang melarang penyewaan lahan pertanian, meninggalkan penyewaan lahan. Hal ini ditunjukkan oleh dua riwayat yang berasal dari beliau ra. Riwayat pertama dari Rafi' dari pamannya, bahwa Ibnu 'Umar meninggalkan praktik menyewakan lahan. Riwayat kedua dituturkan dari Ibnu 'Umar sendiri bahwa ia berkata, "Kami pernah memandang tidak mengapa melakukan *al-muzara'ah* (menyewakan lahan pertanian) hingga kami mendengar Rafi' bin Khudaij mengatakan hadits (larangan menyewakan lahan)."

Dengan demikian, gugurlah berdalil dengan praktik masyarakat dan juga praktik sewa lahan yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar ra.

sesungguhnya praktik yang dilakukan masyarakat bukanlah dalil syariah. Dalil syariah adalah nas syariah yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi saw.

Adapun Ijmak Sahabat yang mereka klaim atas kebolehan sewa lahan, sesungguhnya yang terjadi adalah Ijmak Sahabat atas kebolehan *al-musaqah* (mengairi lahan pertanian), bukan atas sewa lahan pertanian. Kesimpulan ini didasarkan pada perilaku Rasulullah saw. yang mempekerjakan penduduk Yahudi Khaibar untuk mengairi lahan pertanian di Khaibar (*musaqah*). Ijmak Sahabat hanya berlaku atas kebolehan *musaqah*, bukan menyewakan lahan pertanian (*muzara'ah*). Sebabnya, Imam Ibnu al-'Arabi—salah seorang perawi yang menuturkan adanya Ijmak tersebut—menuturkan di dalam *syarh* hadis itu, bahwa Nabi saw. mempekerjakan penduduk Khaibar, dan para Sahabat bersepakat atas kebolehan kontrak kerja tersebut (*al-ijarah*). Ijmak Sahabat yang mereka tuturkan sesungguhnya terjadi pada praktik *musaqah*. Bukan *muzara'ah*. Oleh karena itu, riwayat yang dituturkan Imam Ibnu al-'Arabi tidak layak dijadikan dalil untuk menetapkan adanya Ijmak Sahabat atas kebolehan *muzara'ah* (sewa lahan pertanian). [Gus Syams, *bersambung*]



PENENTANG AL-QURAN DAN HUKUMANNYA (7)

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾

"Kami menjadikan penjaga neraka itu hanyalah dari para malaikat. Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin; agar orang yang beriman bertambah imannya; agar orang-orang yang diberi kitab dan kaum Mukmin itu tidak ragu-ragu; dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (berkata), "Apakah yang dikehendaki Allah dengan (bilangan) ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia." (QS al-Muddatsir [74]: 31).



alam penggalan ayat sebelumnya diberitakan tentang perbedaan sikap kaum Mukmin dengan kaum kafir dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit; juga diberitakan malaikat penjaga neraka yang berjumlah sembilan belas. Jumlah tersebut menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Namun, bagi Ahlul Kitab, penyebutan jumlah tersebut diharapkan membuat mereka yakin terhadap kebenaran al-Quran dan Rasulullah saw.

Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya:

﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾

Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.

Dhamîr al-ghâib, yakni kata هي (dia), kembali pada kata Neraka Saqar beserta gambarannya. Mujahid dan yang lain berkata, "Artinya, neraka yang telah digambarkan sebelumnya."¹

Makna ذِكْرَى di sini adalah تذكرة وموعظة وإنذار (peringatan, pelajaran dan peringatan keras).² Penyebutan kata نافي (nafiyyah) yang

menegasikan kata sesudahnya, kemudian diiringi dengan kata (لَا) yang mengecualikan kata sesudahnya, memberikan makna *li al-qasyar* (pembatasan). Artinya, pemberitahuan tentang Saqar beserta semua sifatnya tak lain kecuali menjadi peringatan dan nasihat bagi manusia.

Asy-Syaukani berkata, “Tidaklah Saqar serta jumlah penjaganya yang disebutkan melainkan sebagai peringatan dan nasihat bagi alam.”³

Wahbah az-Zuhaili berkata, “Tidaklah Neraka Saqar dan sifat-sifatnya serta para penjaganya yang Kami sebutkan kecuali menjadi peringatan dan nasihat bagi manusia agar mereka mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah SWT, bahwa Dia tidak membutuhkan pembantu dan penolong.”⁴

Ada yang mengatakan bahwa *dhamîr al-ghâib* tersebut kembali pada kata berita dan berbagai *hujjah* yang telah disampaikan. Jadi maknanya, “Petunjuk-petunjuk, bukti-bukti dan al-Quran; melainkan sebagai peringatan untuk manusia.”⁵

Sebagian lainnya mengatakan, “Tidaklah penyebutan jumlah para penjaga neraka itu melainkan untuk menjadi peringatan bagi manusia, supaya mereka mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah, dan bahwa Allah tidak membutuhkan pendukung dan penolong.”⁶

Beberapa Pelajaran Penting

Terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini. *Pertama*: Kepastian adanya Neraka Saqar dan kedahsyatannya. Ayat ini dengan jelas menyampaikan ancaman kepada orang yang mengingkari dan menentang al-Quran. Orang yang dengan lancang berani mengatakan al-Quran adalah sihir yang dipelajari dan hanyalah ucapan manusia belaka dipastikan akan dimasukkan ke dalam Neraka Saqar.

Dalam ayat ini juga digambarkan sebagian kedahsyatan neraka tersebut. Neraka tersebut tidak meninggalkan satu pun bagian dari organ tubuh manusia untuk dibakar. Semuanya merasakan kobaran api neraka yang amat dahsyat.

Neraka tersebut juga digambarkan sebagai pembakar yang menghanguskan dan melegamkan kulit. Setelah kulit itu matang karena terbakar, diganti dengan kulit baru untuk dibakar kembali agar mereka merasakan sakit yang luar biasa. Begitu seterusnya.

Dahsyatnya siksa Neraka Saqar juga digambarkan dalam ayat lain (Lihat: QS al-Qamar [54]: 48).

Meski gambaran neraka itu sudah sangat mengerikan, namun realitas yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat. Hal itu dipahami dari firman-Nya: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾ (*Tahukah kamu apa Neraka Saqar itu?*). Menurut para mufassir, kalimat *istifhâm* dalam ayat ini memberikan gambaran tentang dahsyatnya neraka itu hingga di luar jangkauan nalar manusia.

Dahsyatnya Neraka Saqar itu seharusnya membuat takut siapa pun untuk dimasukkan ke dalamnya. Rasa takut pun mendorong pelakunya untuk mengerjakan semua hal yang menyebabkan dia dijadikan sebagai penghuninya.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan tentang siapa saja yang mendapatkan azab tersebut. Mereka adalah yang berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Mereka pun meingkari al-Quran sebagai wahyu Allah SWT seraya menuduhnya sebagai sihir yang dipelajari dan hanyalah perkataan manusia.

Dalam ayat sesudahnya juga diberitakan bahwa yang menyebabkan orang dimasukkan ke dalam Neraka Saqar adalah karena tidak mengerjakan shalat, tidak memberikan makanan kepada orang miskin, biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang

membicarakannya, dan mendustakan Hari Kiamat hingga ajak menjemputnya.

Kedua: Adanya sebagian perkara dalam al-Quran yang juga diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Para malaikat penjaga neraka yang berjumlah sembilan belas telah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena itu ketika al-Quran memberitakan hal yang sama dapat membuat Ahlul Kitab yakin terhadap kebenaran al-Quran dan Rasulullah saw. Itulah yang dimaksudkan dalam firman-Nya: *لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin).*

Ini menunjukkan bahwa ada sebagian berita dalam al-Quran yang juga telah diberitakan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Hanya saja, sebagian berita itu diubah, ditambah atau dihilangkan. Hal ini diberitakan dalam beberapa ayat (Lihat: QS al-Maidah [5]: 157; QS Ali Imran [3]: 78⁹).

Ketiga: Pemahaman tentang petunjuk dan kesesatan. Dalam ayat ini disebutkan: *كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki).* Menurut para mufassir, kata *كَذَلِكَ* (seperti itu) menunjuk pada penyesatan orang-orang kafir, Ahlul Kitab dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Demikian juga pemberian petunjuk kepada kaum beriman.

Allah SWT telah memberikan petunjuk dan pemberitaan yang sama tentang adanya malaikat penjaga neraka yang berjumlah sembilan belas kepada semua manusia. Pemberitaan tentang jumlah itu merupakan *dzikrâ* (peringatan dan peajaran) bagi seluruh manusia. Meskipun demikian, sikap manusia berbeda-beda dalam meresponnya.

Kaum kafir mengingkari pemberitaan tersebut. Bahkan mereka meremehkan dan menjadikan sebagai bahan tertawaan. Seolah mereka akan dapat mengalahkan malaikat yang

jumlahnya sembilan belas. Pemberitaan jumlah malaikat itu pun membuat mereka semakin kufur dan lancang kepada Allah SWT. Ibnu Rajab al-Hambali ra. berkata, “*Sudah masyhur di kalangan para ulama salaf dan khalaf, bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat adalah fitnah berupa jumlah malaikat penjaga neraka, yang telah membuat orang-orang kafir terpedaya. Mereka mengira mampu melawan dan melindungi diri mereka dari penjaga neraka itu. Orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa satu malaikat saja tidak mungkin terkalahkan oleh kekuatan seluruh manusia.*”⁹

Adapun Ahlul Kitab sesungguhnya telah mendapatkan berita dalam al-Kitab tentang jumlah malaikat penjaga neraka sebanyak sembilan belas. Kesamaan berita itu seharusnya membuat mereka lebih mudah meyakini kebenaran al-Quran dan Rasulullah saw. Memang di antara mereka ada yang memilih beriman, seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain. Akan tetapi, sebagian besar lainnya justru ingkar. Padahal mereka sebelumnya sangat menantikan kehadiran rasul terakhir itu (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 89).

Mereka kufur bukan karena tidak mengetahui tentang kebenaran al-Quran dan Rasulullah saw, namun disebabkan oleh rasa dengki yang memenuhi jati mereka. Mereka mengingkingkan nabi terakhir itu berasal dari bangsa mereka, namun realitasnya dari bangsa Arab (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 90).

Sikap serupa juga terjadi pada orang-orang kafir. Al-Walid bin al-Mughirah sesungguhnya mengetahui kebenaran al-Quran. Hal itu dengan jelas dia katakan sesudah mendengarkan al-Quran secara langsung dari Rasulullah saw. Akan tetapi, ia diancam oleh Abu Jahal, jika dia tidak meralat perkataannya, dia akan ditinggalkan kaumnya. Ketakutan terhadap hilangnya pengaruh di tengah kaumnya membuat dia mengubah perkataannya tentang al-Quran. Sebelumnya

dia katakan bahwa al-Quran bukanlah syair buatan manusia atau mantra dukun, manusia dan jin. Kemudian dia mengatakan al-Quran hanyalah sihir dan perkataan manusia. Perubahan sikap itu jelas bukan dilandasi kebenaran, tetapi kebencian dan ketakutan akan hilangnya kesenangan duniawi.

Orang-orang beriman berbeda lagi. Mendengar berita tentang adanya malaikat penjaga malaikat yang berjumlah sembilan belas orang, sama sekali tidak mengurangi keimanan mereka. Ketika berita berasal dari Allah SWT, mereka pun meyakini bahwa itu pasti benar. Sikap mereka sebagaimana diberitakan dalam firman Allah SWT ketika mendapatkan perumpamaan tentang seekor nyamuk (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 26).

Bahkan berita tentang jumlah malaikat penjaga neraka itu semakin menambah keimanan mereka (Lihat: QS al-Taubah [9]: 124).

Sebagai balasannya, Allah SWT memberikan taufik kepada mereka dan mengokohkan keimanan mereka. Allah SWT berfirman:

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾

Orang-orang yang mendapat petunjuk itu, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya (QS Muhammad [47]: 17).

Artinya, orang-orang yang mencari hidayah, Allah memberi taufik mereka. Lalu Dia memberikan petunjuk kepada mereka, meneguhkan pendirian mereka pada jalan hidayah itu, dan menambah kepada mereka hidayah. Firman-Nya: *وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ* bermakna: memberikan kepada mereka ilham yang membimbing mereka pada ketakwaan. Demikian menurut Ibnu Katsir.¹⁰

Begitulah *al-hidâyah* (petunjuk) dan *adh-dhalâh* (kesesatan) yang diberikan kepada manusia. Allah SWT telah menurunkan al-Quran yang berisi *hudâ* (petunjuk) dan

mengutus Rasulullah saw. untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. Akan tetapi, sikap menerima atau menolaknya bergantung pada manusia. Manusia diberi daerah ikhtiar untuk memilih. Ada yang memilih untuk meyakini. Ada juga yang memilih untuk mengingkari. Manusia tidak dipaksa menjadi Mukmin atau kafir. Namun harus diingat, bahwa pilihan ada konsekuensinya. Mereka yang memilih iman diganjar dengan surga. Sebaliknya,



yang lebih memilih kekufuran akan dimasukkan ke dalam neraka.

Ini pula yang dijelaskan Wahbah az-Zuhaili tentang penggalan ayat ini: “Makna penyesatan dan hidayah di sini bukanlah Allah SWT memaksa masing-masing kelompok berada dalam kesesatan dan petunjuk. Sebab, hal itu menafikan keadilan Ilahi dan hikmah *tasyri* yang dikandung oleh taklif. Sesungguhnya kehendak

dan ikhtiar memiliki peran yang sangat penting dalam merespon taklif dan kelayakan mendapatkan hukuman dan pahala. Hal itu tidak terjadi secara paksaan dari Allah SWT. Sesungguhnya sesuai dengan keinginan-Nya, sekalipun hamba itu menyalahi dan membangkang terhadap apa yang diperintahkan dan dicintai Allah SWT. Hal itu juga tidak keluar dari kehendak Allah SWT. Allah SWT memang memaksa atau menguasai segala sesuatu. Akan

dari malaikat).

Jumlah malaikat sangat banyak. Demikian banyaknya hingga tak ada seorang pun mengetahui kecuali Allah SWT. Tentang banyaknya jumlah malaikat juga diriwayatkan dalam hadits tentang Isra' Mi'raj. Ketika Rasulullah saw bertanya tentang Baitul Ma'mur, dijawab Jibril as.:

﴿هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ
أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ أَحَرُّ مَّا
عَلَيْهِمْ﴾

Baitul Ma'mur ini setiap harinya dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat. Jika keluar darinya, tidak kembali lagi ke dalamnya untuk selama-lamanya (HR Muslim).

Keyakinan terhadap malaikat ini semestinya membuat semakin taat kepada Allah Swt dengan mengerjakan semua perintah-Nya dan meninggalkan semua la larangan-Nya.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

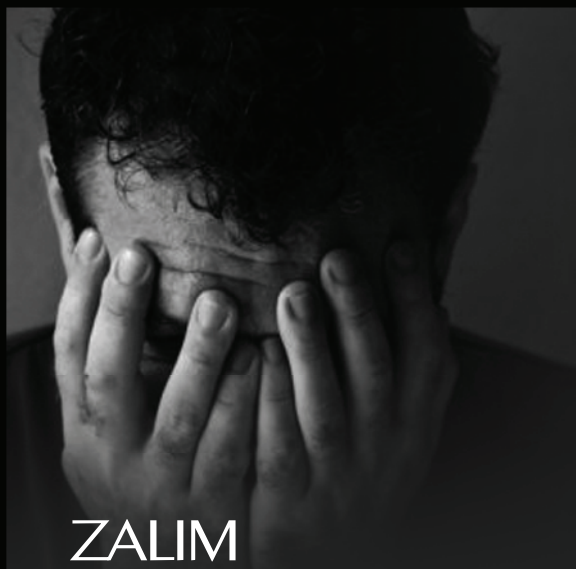
Catatan Kaki:

- ¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8, 272
- ² Ismail al-Istambuli, *Rûḥ al-Bayân*, vol. 10, 234; al-Harari, *Tafsir Ḥadâ'iq al-Rûḥ wa al-Rayḥân*, vol. 30, 406
- ³ Asy-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 397
- ⁴ Asy-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 236
- ⁵ Asy-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 397
- ⁶ Asy-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 397
- ⁷ Tentang ayat ini, Ibnu Katsir berkata, "Rasul itu akan menjelaskan hal-hal yang mereka ganti, mereka selewengkan, mereka takwilkan, dan mereka dustakan atas Allah dalam takwil itu, serta membiarkan banyak hal yang mereka ubah, tetapi tidak ada faedahnya bila dijelaskan (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 3, 67-68).
- ⁸ Tentang ayat ini, Abdurrahman al-Sa'di berkata, "Allah SWT mengabarkan bahwa di antara Ahli Kitab ada suatu kelompok yang melakukan: ?ííóáúæðæäö ÄöáúÖöäöÉöäöäü ÉöÇáúßÉöÇÉö>ý. Artinya, memutarbalikkan dan menyelewengkan dari maksudnya. Ini mencakup membengkokkan dan menyelewengkan lafadz dan maknanya." (As-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 136)
- ⁹ Ibnu Rajab, *al-Takhwîf min al-Nâr* (Thaif: Maktabah al-Muayyad, 1988), 218
- ¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 7, 315
- ¹¹ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 235

Manusia diberi daerah ikhtiar untuk memilih. Ada yang memilih untuk meyakini. Ada juga yang memilih untuk mengingkari. Manusia tidak dipaksa menjadi Mukmin atau kafir. Namun harus diingat, bahwa pilihan ada konsekuensinya. Mereka yang memilih iman diganjar dengan surga. Sebaliknya, yang lebih memilih kekufuran akan dimasukkan ke dalam neraka.

tetapi, Dia melonggarkan tali kekang pada perkara dalam ikhtiar manusia."¹¹

Kelima: Keimanan kepada malaikat dan jumlahnya. Ayat ini mengukuhkan adanya makhluk gaib bagi manusia. Itulah malaikat. Di antara malaikat itu ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Hal ini jelas disebutkan dalam firman-Nya: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً (Kami menjadikan penjaga neraka itu hanya



ZALIM

3 alim dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung makna kejam, tidak adil, aniaya, sewenang-wenang, bengis dan penindasan. Perbuatan tercela ini bisa muncul dari individu, kelompok dan terutama penguasa.

Perbuatan zalim haram di dalam Islam. Pelakunya berdosa besar. Terkutuk di sisi Allah SWT. Allah SWT bahkan telah 'mengharamkan' kezaliman atas Diri-Nya. Dalam hadis *qudsi* Allah SWT berfirman: "*Hamba-Ku, sungguh Aku telah mengharamkan kezaliman atas Diri-Ku. Aku pun menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi.*" (HR Muslim).

Karena itu para pelaku kezaliman akan mendapatkan hukuman (balasan) yang berat di dunia apalagi di akhirat. Di antara bentuk hukuman Allah SWT atas mereka adalah:

Pertama, orang-orang zalim tidak akan pernah beruntung (Lihat: QS al-An'am [6]: 21). Di dunia. Apalagi di akhirat. Walaupun lahiriahnya kelihatan menang, batin mereka tidak akan merasa tenang.

Kedua, orang-orang zalim tidak akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah SWT. Karena itu hidupnya akan dibiarkan terus

bergelimbang dosa dan tenggelam dalam kesesatan (Lihat: QS ash-Shaf [61]: 7).

Ketiga, Allah SWT menimpakan berbagai musibah kepada kaum yang zalim (Lihat: QS al-Hajj [22]: 45).

Keempat, mereka terkutuk dan terlaknat di dunia dan akhirat. Mereka dijauhkan Allah dari rahmat dan kasih-sayang-Nya (Lihat: QS al-Ghafir [40]: 52).

Kelima, para pelaku kezaliman tidak akan ditolong pada Hari Kiamat (QS al-Ghafir [40]: 18).

Keenam, di akhirat kelak orang-orang zalim akan benar-benar menyesali diri. Namun, penyesalan mereka sudah tidak berguna sama sekali (Lihat: QS Yunus [10]: 54).

Keenam, para pelaku kezaliman akan merasakan azab yang sangat pedih di akhirat (QS Saba' [34]: 42).

Betapa tragisnya nasib orang-orang yang zalim di dunia dan di akhirat kelak. Mereka sama sekali tak akan lolos dari hukuman Allah SWT. Bisa jadi mereka itu diulur-ulur oleh Allah SWT. Di dunia mereka seperti sangat kuasa dan digdaya. Namun pada akhirnya, mereka akan binasa, terhina dan menderita di akhirat.

Lalu bagaima jika kezaliman itu dilakukan kepada ulama yang notabene pewaris para nabi dan kekasih Allah SWT? Dalam hadis *qudsi* Allah SWT berfirman, "*Siapa saja yang memusuhi kekasihku, maka Aku mengumumkan perang kepada dia.*" (HR al-Bukhari).

Menzalimi ulama efeknya jauh lebih besar daripada orang biasa. Perhatikan dalam sejarah, para penguasa dan penyokongnya yang menzalimi ulama akan bernasib tragis. Demikian pula orang yang membantu dalam praktik kezaliman. Mereka mendapat ancaman keras dari Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa saja yang menolong suatu permusuhan dengan kezaliman, atau menolong kezaliman,*

dia senantiasa dalam murka Allah, sampai Dia mencabutnya." (HR Ibnu Majah).

Malik bin Dinar ra. berkata, "*Cukuplah seorang disebut pengkhianat ketika dia menjadi orang kepercayaan para pengkhianat.*" (Ibnu al-Jauzi, *Talbis Iblis*, hlm. 120).

Suatu ketika, sipir penjara bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* yang dipenjara karena fitnah kemakhlukan al-Quran, "Apakah aku termasuk penolong kezaliman?"

"Tidak," jawab Imam Ahmad. "Bahkan kamu adalah bagian dari pelaku kezaliman. Penyokong kezaliman adalah orang yang membantumu dalam suatu perkara zalim." (Ibnu al-Jauzi, *Shayd al-Khathir*, hlm. 435).

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Lebih dari satu ulama salaf yang berkata bahwa penolong pelaku kezaliman adalah yang menolong dan membantu kezaliman walau sekadar menyiapkan tinta atau pena." (Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, 7/64).

Perkara kezaliman ini bukan masalah kecil. Apalagi kalau dilakukan kepada ulama. Ibnu Taimiyah mengungkapkan perkataan yang sudah populer, "Daging ulama itu adalah racun." (*Ash-Sharim al-Masul*, hlm. 165).

Maknanya, siapa pun yang mencela, menghina, memfitnah, menzalimi, bahkan mengkriminalisasi ulama pasti akan tertimpa keburukan. Kalaupun tidak di dunia, kehinaan dan penderitaan pasti akan mereka rasakan di akhirat.

Dalam dinamika sejarah, kriminalisasi ulama bukanlah hal baru. Banyak ulama yang demi kebenaran berani mengkritik penguasa. Mereka ini para ulama lurus. Mereka tidak silau dengan iming-iming penguasa dan kepentingan duniawi. Yang benar akan dikatakan benar. Yang salah akan dikatakan salah. Hadis Nabi saw. mengenai keutamaan jihad kepada penguasa yang lalim dan tiran dipegang teguh oleh mereka. Akibat dari keteguhan ini, mereka bisa mengalami

kriminalisasi dan penyiksaan.

Said bin al-Musayyib ra., misalnya. Karena menentang penyimpangan penguasa, ia pernah menolak untuk berbaiat kepada putra Abdul Malik (al-Walid dan Sulaiman) sebagai ganti dari Abdul Aziz bin Marwan. Akibatnya, Hisyam bin Ismail (selaku Gubernur Madinah) memberikan sanksi 60 cambukan kepada beliau dan beliau dipenjara (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, 5/130).

Contoh lain Said bin Jubair. Karena menentang kezaliman penguasa, ia dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi, yang merupakan panglima 'bertangan besi' dari Kekhilafaan Umayyiah (Ibnu Khalkan, *Wafayât al-A'yân*, 2/373).

Malik bin Anas tak jauh berbeda. Beliau pernah dicambuk karena membangkang pada perintah Abu Ja'far al-Manshur hanya lantaran tetap meriwayatkan hadis, "*Tidak ada talak bagi orang yang dipaksa.*" (Ibnu Khalkan, *Wafayâtul A'yân*, 4/137).

Ahmad bin Hanbal juga pernah mengalami nasib yang sama. Ia pernah dicambuk dan dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah al-Ma'mun gara-gara tidak mengakui kemakhlukan al-Quran sebagaimana yang diyakini kaum Muktazilah (Ibnu al-Atsir, *Al-Kâmil fi at-Târikh*, 3/180).

Demikianlah. Kezaliman merupakan fitnah yang besar. Apalagi kezaliman penguasa. Apalagi jika korbannya para ulama. Efeknya jauh lebih besar.

Namun demikian, kezaliman penguasa yang terbesar sesungguhnya adalah saat mereka enggan menerapkan al-Quran alias tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah SWT (Lihat: QS al-Maidah [5]: 45). Inilah sebetulnya pangkal segala kezaliman, terutama yang dilakukan oleh penguasa.

Semoga segala kezaliman ini segera berakhir.

Wa ma tawfiqi illa billah. [ABI]



EQUALITY BEFORE THE LAW

ada suatu hari, sebagaimana diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang perempuan yang cukup terpandang dari kalangan Bani Makhzum kedatangan mencuri. Mengetahui hal itu, orang-orang banyak mengkhawatirkan keadaan atau nasib perempuan itu. Mereka tahu hukuman apa yang bakal dia terima. Tak terbayang oleh mereka, bagaimana keadaan perempuan itu nanti bila hukuman itu benar-benar dilaksanakan.

Lalu terpikir oleh mereka untuk meminta keringanan atas hukuman itu. Kepada siapa? Kepada siapa lagi bila tidak kepada Nabi Muhammad saw. Beliaulah pemegang otoritas kepemimpinan saat itu. Namun, siapa yang berani melakukan hal ini? Mereka sadar betul. Ini tidak mudah. Bahkan nyaris mustahil. Memang begitulah ketentuannya. Siapa saja yang mencuri sesuatu yang nilainya melebihi *nishab*, pasti akan dipotong tangannya.

Namun, hal itu tidak mengurungkan niat mereka untuk tetap berusaha mencari keringanan hukuman bagi perempuan itu. Lalu diutuslah Usamah bin Zaid untuk

menyampaikan keinginan itu kepada Rasulullah. Apa yang didapat? Persis seperti yang diduga, Nabi saw. menolak keras permintaan itu. Beliau lalu mengajukan pertanyaan yang sangat tandas, *"Apakah engkau memberi pertolongan berkaitan dengan hukum Allah?"*. Lalu Nabi saw. berdiri dan berbicara lantang, *"Hai manusia!. Sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka mencuri, mereka biarkan (tidak dihukum). Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah! Sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya."*

++++

Kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) menjadi prinsip yang sangat penting. Ini adalah asas yang harus ditaati oleh setiap orang pada hukum peradilan yang sama. Prinsip penting inilah, bersama dengan kesetaraan dan kewajaran hukum, dipercaya

akan membawa masyarakat pada keadilan hukum.

Prinsip ini telah dikenal luas. Bukan hanya diantara para ahli atau praktisi hukum, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Dalam sejarahnya, prinsip ini juga disebut dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.”*

Konstitusi Indonesia dengan tegas juga memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Jelas, berdasar prinsip-prinsip tadi, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain. Semua harus diperlakukan sama tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. Dengan demikian, bila terdapat diskriminasi dalam hukum maka secara nyata telah melanggar prinsip ini.

Di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Diskriminasi hukum sangat nyata terjadi saat ini. Terhadap kelompok oposisi atau yang kritis terhadap rezim, hukum tampak sangat tajam. Sebaliknya, terhadap kawan atau pendukung rezim, hukum menjadi tampak tumpul.

Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas atau oleh kelompok yang tengah berkuasa kepada mereka yang dikuasai. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain, maka itulah diskriminasi.

Diskriminasi hukum sangat nyata terjadi saat ini. Terhadap kelompok oposisi atau yang kritis terhadap rezim, hukum tampak sangat tajam. Sebaliknya, terhadap kawan atau pendukung rezim, hukum menjadi tampak tumpul. Bila ada laporan terhadap kelompok oposisi dalam waktu singkat ditindaklanjuti. Sebaliknya, bila pihak oposisi melaporkan hal yang sama, hingga berpuluh-puluh laporan, tak ada satupun yang diproses. Alhasil, sekian banyak person, tokoh, termasuk para *buzzer* rezim bebas bicara apa saja karena tak tersentuh hukum sama sekali.

Apa yang dialami oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) boleh disebut sebagai puncak dari diskriminasi, bahkan kriminalisasi hukum. Bila diskriminasi saja tidak boleh, apalagi kriminalisasi. Kriminalisasi adalah memperlakukan seseorang yang senyatanya bukan kriminal seolah melakukan tidak kriminal. Kriminalisasi adalah tindakan kriminal itu sendiri. Pelaku kriminalisasi itulah yang semestinya digelandang ke muka hukum.

++++

Apa yang disampaikan oleh Nabi saw. dalam hadits di atas menunjukkan bahwa *equality before the law* atau persamaan di muka hukum telah diletakkan secara kokoh berabad lalu oleh Baginda Rasulullah saw. Dalam hadis itu, Nabi saw. dengan sangat jelas menyatakan tetap akan menghukum potong tangan andaipun Fatimah, anak perempuannya sendiri, mencuri. Melalui sepenggal kisah itu, Nabi saw. telah secara nyata mempraktikkan tindakan non-diskriminasi terhadap putrinya sendiri. Artinya, putrinya juga harus diperlakukan secara sama di muka hukum. Bila terhadap putrinya sendiri saja bisa, apalagi terhadap orang lain. Termasuk terhadap para pendukung Nabi saw. sekalipun, tentu lebih bisa lagi.

Keteladanan semacam inilah yang kini nyaris hilang dalam realitas penegakan hukum di negeri ini. HRS yang secara faktual tidak melakukan tindak pidana, diperlakukan sebegitu rupa, dengan tangan diborgol, seolah dia adalah penjahat besar. Sebaliknya, di luar sana ada banyak penjahat, koruptor, sparatis, pelanggar HAM yang tangannya berlumur darah, tetap bebas melenggang (Ngomong-ngomong, gimana kabar Hasan Masiku?)

Selain soal absennya keteladanan, diskriminasi dan kriminalisasi hukum juga dipicu oleh kenyataan bahwa hukum yang ada sekarang memanglah tidak memiliki aspek

Selain soal absennya keteladanan, diskriminasi dan kriminalisasi hukum juga dipicu oleh kenyataan bahwa hukum yang ada sekarang memanglah tidak memiliki aspek ruhiyah. Artinya, hukum itu tidak bersumber dari keimanan kepada Allah dan Hari Akhir. Tidak ada dorongan yang bersifat transendental untuk benar-benar ditaati tanpa diskriminasi apalagi kriminalisasi.

ruhiyah. Artinya, hukum itu tidak bersumber dari keimanan kepada Allah dan Hari Akhir. Tidak ada dorongan yang bersifat transendental untuk benar-benar ditaati tanpa diskriminasi apalagi kriminalisasi.

Di sinilah letak pembeda mendasar antara hukum sekular-jahiliyah dan hukum syariah Islam. Mengapa Rasulullah saw. yang notabene adalah pemimpin negara, yang kekuasaannya juga meliputi semua, justru kokoh menolak segala tindakan yang berbau diskriminasi? Tak lain karena, sebagaimana telah diajarkan kepada umatnya, Nabi saw. tahu persis bahwa keadilan wajib ditegakkan. Ketika ada pelanggaran terhadap prinsip ini, yang bakal dihadapi nantinya bukan hanya manusia, tetapi Sang Pencipta.

Dalam sistem saat ini, bila semua komponen lembaga negara sudah dikuasai, apalagi yang perlu ditakuti? Ketika keimanan terhadap sang Pencipta sudah tiada, maka kesamaan di muka hukum hanyalah utopia. □



INDUSTRI STRATEGIS DALAM ISLAM

Indra Fajar Alamsyah

Kandidat Ph.D Ekonomi, International Islamic University Malaysia

Industri strategis, yang menguasai hajat hidup orang banyak, penting bagi negara. Hal ini juga bisa mempengaruhi posisi sebuah negara dalam tatanan global. Beberapa negara membuat industri strategis sebagai cetak biru untuk merangkak naik posisinya dalam tatanan global. *The Big four* BRIC (Brazil, Rusia, India dan Cina) sebagai kekuatan ekonomi baru global mengerahkan kekuatan penuh untuk industri strategis. Hal ini wajar karena menurut Alice Lyman Miller¹, negara *superpower* diukur salah satunya dari kesiapan industri strategis.

Melihat fenomena ini bagaimana dengan posisi Indonesia? F. Harry Sampurno-Kuffal, seorang mantan komisaris BUMN dan pemegang gelar doktor industri militer justru mengungkapkan sebaliknya. Kata dia, industri strategis di Indonesia berjalan mundur. Bahkan runtuh.²

Pembubaran Badan Pengelola Industri

Strategis (BPIS) dan likuidasi PT Dua Satu Tiga Puluh Tbk (DSTP) adalah salah satu pertanda tegasnya. Padahal BPIS lahir dari usaha panjang untuk mengembangkan industri strategis Indonesia.

Setidaknya, terdapat sepuluh perusahaan yang berada di bawah naungan BPIS pada masanya: IPTN (bidang dirgantara), PT PAL Indonesia (bidang perkapalan), PT Pindad (bidang senjata dan pertahanan), Perum Dahana (bidang bahan peledak), PT Krakatau Steel (bidang industri baja), PT Barata Indonesia (bidang alat berat), PT Boma Bisma Indra (bidang permesinan), PT Industri Kereta Api/INKA (bidang industri perkertaapian), PT Inti (bidang telekomunikasi), dan Lembaga Elektronika Nasional sebagai lembaga kajian elektronika dan komponen. BPIS bertugas mengupayakan percepatan proses alih teknologi dengan jalan *progressive manufacture*. Visinya, kelak Indonesia mampu

mengembangkan produk teknologi untuk kepentingan sipil dan militer secara mandiri.

Momen penting pasca reformasi terhadap industri strategis ini sempat disusun ulang. Yang paling jelas tergambar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru.

Politik Ekonomi sebagai Penentu

Realitas dan harapan terus berjalan menjauh. Saat ini kondisi industri strategis Indonesia nyatanya justru mundur seperti yang dikemukakan F. Harry Sampurno-Kuffal. Sangat jauh dari peningkatan posisi dalam tatanan global. Jauh berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara BRIC untuk terus memperbaiki posisi dalam tatanan global melalui industri strategis. Pada faktanya kemunduran atau adanya stagnasi tentang hal ini hampir merata di seluruh negeri-negeri Muslim. Bukan hanya Indonesia. Abdurrahman Al-Maliki³ menyatakan hal ini tidak bisa lepas dari sebuah politik ekonomi. Negara-negara kapitalis besar memainkan strategi politik dengan memainkan pion-pionnya di negara-negara potensial. Mereka berupaya meyakinkan bahwa membangun industri peralatan (termasuk industri strategis) akan memerlukan waktu lama, karena itu cukup fokus saja dengan memproduksi kebutuhan-kebutuhan primer. Padahal maksud sebenarnya adalah untuk memperlambat berkembangnya perindustrian di negara-negara potensial.

Terdapat juga pendapat bahwa memproduksi peralatan membutuhkan adanya terlebih dulu lingkungan industri, terdiri dari para insinyur dan pekerja teknik. Hanya negara-negara kapitalis maju saja yang sudah siap. Maksud sesungguhnya adalah pemutarbalikkan fakta. Faktanya di negeri-

negeri kaum Muslim semisal jazirah Arab, Asia Selatan atau Nusantara, berlimpah para insinyur dan pekerja teknik. Bahkan di beberapa negeri-negeri jazirah Arab seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, dengan kemampuan finansial mereka, mereka mampu dengan mudah mendatangkan beratus-ratus *expert* untuk segera memulai produksi. Jadi cukup aneh negara kaya seperti UEA berupaya mendatangkan *income* alternatif selain minyak, dengan jalur pariwisata, bahkan sampai tumbuh subur bisnis klub-klub malam⁴ yang penuh kemaksiatan hanya untuk mendatangkan devisa. Tidak menggunakan uang mereka untuk membangun industri strategis. Mereka hanya memungut serpihan receh pariwisata dari pesta-pesta malam. Begitu juga dengan Saudi. Potensi kekayaan mereka tidak mampu membuat mereka menjadi negara industri strategis. Menurut The Federation of American Scientists (FAS), sejak tahun 1990 Saudi adalah *top customer* dalam impor peralatan militer dari Amerika.⁵

Hal ini berakar dari penyesatan para ekonom Barat. Salah satunya yang paling tersebar luas dan dipercayai di berbagai belahan dunia adalah *The Rostow's Five Stages of Economic Growth and Development*⁶. Diingatkan bahwa masyarakat harus menempuh lima fase pertumbuhan dan berkembang. Tidak mungkin untuk langsung meloncat pada tahap kelima yang salah satunya ditandai dengan menjalankan industri strategis. Setiap fase tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Penerbitan karya ini sebenarnya memiliki tujuan yang buruk, yang mencegah terjadinya revolusi industri di negeri-negeri yang dapat menjadi pesaing negara-negara kapitalis pemimpin peradaban saat ini.

Padahal sejarah mencatat, terdapat banyak lompatan kemajuan pertumbuhan mencapai fase tinggi tersebut tanpa harus menunda-

nunda dengan berbagai banyak syarat. Misalkan Kekaisaran Rusia saat keluar dari Perang Dunia I masih bergantung pada Eropa. Belum memiliki industri peralatan untuk sektor strategis. Dikisahkan, Lenin⁷ diminta untuk meningkatkan produksi pertanian negara dengan mendatangkan (impor) peralatan mesin pembajak tanah (traktor) agar pengerjaan pertanian dijalankan dengan alat modern dan peningkatan yang masif dalam hasil pertanian. Namun Lenin berkata, *“Kita tidak akan menggunakan traktor sampai kita mampu memproduksinya sendiri. Setelah itu, baru kita akan menggunakannya.”*

Terbukti tidak lama kemudian, tepatnya pada 1930 dibangunlah Kharkivskii Traktorniy Zavod (the Kharkiv Tractor Factory) dan industri sektor agraria mereka berkembang pesat. Pada masa itu Kekaisaran Rusia menggunakan ideologi sosialisme untuk bangkit melawan hegemoni ideologi kapitalisme.

Politik Ekonomi Islam

Kebangkitan industri ternyata tidak bisa lepas dari sandaran ideologi yang dijalankan negara. Wajar jika negeri-negeri kaum Muslim termasuk Indonesia saat ini tidak mampu keluar dari stagnasi dan kemunduran industri. Pasalnya, mereka tidak mengemban ideologi yang seharusnya dijalankan, yaitu ideologi Islam. Sebaliknya, ideologi kapitalisme dan sosialisme terbukti mampu membawa kebangkitan industri bagi negara-negara sekular dan kufur meski nyatanya merusak kehidupan.

Sejarah mencatat, ketika kaum Muslim mulai meninggalkan ideologi Islam sebagai arah pergerakan negara, kemunduran akhirnya menimpa mereka. Dalam aspek perindustrian ini dialami pada masa Khilafah Utsmaniyah. Erkut Duranoglu dan Guzide Okutucu⁸ dalam karya ilmiah mereka menyoroti kejumudan Khilafah Utsmani dalam menghadapi Revolusi

Industri di Inggris yang kemudian menyebar ke Eropa. Bahkan slogan-slogan seperti *“kadimden olagelene aykýrý íb yapýlmamasý”* yang berarti seseorang tidak melawan apa yang datang dari masa lalu (tradisi) mengakar kuat dalam pemikiran pemerintahan yang salah dalam menyikapi modernisasi industri. Celakanya hal ini digunakan dalam konteks teknologi sehingga perkembangan industri tersendat. Puncaknya, inilah yang menjadi salah satu penyebab negara adidaya ini tertinggal, juga semakin lemah.

Padahal dalam tradisi Islam, saat negara bersandar pada ideologi Islam, peningkatan dalam perindustrian sudah dipraktikkan sejak masa-masa awal. Salah satunya ketika Khalifah Umar Ibn Khathab ra. Jaribah Al-Haritsi⁹ dalam bukunya yang berasal dari disertasi doktoralnya di Universitas Ummul Qura Makkah, berhasil melihat peran besar Khalifah Umar ra. dalam melakukan lompatan perindustrian bagi kaum Muslim. Dalam fikih ekonominya, untuk mewujudkan lompatan perindustrian, beliau mengecualikan Abu Lu'luah al-Majusi dari larangan yang beliau tetapkan atas tawanan perang yang telah dewasa untuk masuk ke Madinah. Sebab pengecualian ini adalah adanya keahlian industri yang dimiliki oleh anak muda Majusi tersebut. Sebenarnya Khalifah Umar ra. tidak mengizinkan tawanan yang menginjak akil balig untuk masuk Madinah. Lalu Mughirah bin Syu'bah, yang ketika itu di Kufah menulis surat bahwa dia memiliki anak muda yang terampil dan meminta Khalifah Umar ra. agar memasukkan dia ke Madinah. Anak muda itu mampu membuat beberapa pekerjaan yang bermanfaat. Dia adalah tukang besi, ahli ukir, dan tukang kayu. Lalu Khalifah Umar ra. menulis surat kepada dia agar mengirimkan anak muda tersebut ke Madinah. Anak muda tersebut mampu membuat gilingan tepung yang digerakkan dengan tenaga udara. Tidak

terlewatkan oleh Khalifah Umar ra. keinginan untuk mengetahui peralatan yang menjadi jalan mendatangkan banyak manfaat bagi manusia dalam urusan penghidupan itu. Hal ini merupakan ilmu perindustrian yang terdepan pada masanya.

Keinginan Khalifah Umar ra. terhadap apa yang tidak ia ketahui adalah bukti akan motivasinya terhadap perindustrian, yang pada waktu itu ia lihat sangat besar pengaruhnya.¹⁰

Dalam pemikiran ekonomi Islam, posisi penting perindustrian tercermin dalam pemikiran Asy-Syaibani¹¹ dengan konsep *Al-Kasb*-nya. Asy-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Dalam konteks ekonomi, bekerja adalah untuk menunaikan berbagai kewajiban. Karena itu bekerja adalah wajib, seperti halnya *thaharah* saat hendak *shalat*. Teori ini adalah benih-benih lahirnya teori produksi dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer tentang teori produksi¹², khususnya terhadap perindustrian strategis.

Industri strategis diperlukan untuk merealisasikan politik ekonomi Islam, dalam konteks masa kini yaitu menyelamatkan negeri kaum Muslim dari metode hidup Kapitalisme yang menjajah dan penuh kerusakan.

Kaum Muslim kini telah semakin menyadari pentingnya memisahkan diri dari Barat (negeri-negeri Kapitalis) dan pentingnya mengubah metode hidupnya. Hal ini mengharuskan adanya sikap tidak membutuhkan Barat. Alasannya adalah karena permusuhan mereka terhadap kaum Muslim, serta kejahatan dan kerakusan mereka mengeruk sumber-sumber daya alam di negeri kaum Muslim.

Untuk itu politik industri harus bertujuan menjadikan negara sebagai negara industri agar tidak lagi membutuhkan negara-negara kapitalis seperti pada hari ini terjadi. Untuk mencapai hal ini harus dimulai dari

pembangunan industri peralatan yang membingkai kerangka utama industri strategis. Langkah besar ini tidak mungkin jika hanya dilakukan satu negeri kaum Muslim saja. Pasalnya, tekanan politik dan militer negeri-negeri kapitalis besar sulit untuk dihadapi langsung. Berbeda jika negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, menggabungkan diri mereka dalam satu institusi politik tunggal. Juga menggabungkan kekuatan politik dan militer mereka. Dengan begitu ada *bargaining position* yang mendekati bahkan bisa jadi lebih kuat dari negeri-negeri kapitalis. Dengan itu pula kemandirian sekaligus berlepas dari ketergantungan pada negeri-negeri kapitalis dapat terwujud.

Wallahu a'lam bi ash-shawab. []

Catatan kaki:

- ¹ Lyman Miller. (2005). "China an Emerging Superpower?," *Stanford Journal of International Relations*. Vol 6. URL: <https://web.stanford.edu/group/sjir/6.1.toc.html>.
- ² F. Harry Sampurno-Kuffal. (2011). "*Ke runtuhannya Industri Strategis Indonesia*". Jakarta: Khazanah Bahari.
- ³ Al-Maliki, A. (1963). *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala*. (ttp.: tp.)
- ⁴ Claire Ferris-Lay. *High-rolling nightclubs still big business for Dubai*. [Online]. <https://www.arabianbusiness.com/high-rolling-nightclubs-still-big-business-for-dubai-442827.html>
- ⁵ https://fas.org/asmp/profiles/saudi_arabia.htm
- ⁶ Rostow, W. W. (1960). "The Five Stages of Growth-A Summary". *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 4–16.
- ⁷ Crawford, C.E. (2017). "From Tractors to Territory: Socialist Urbanization through Standardization". *Journal of Urban History*. 1-24.
- ⁸ Duranoglu, E., & Okutucu, G. (2009). "*Economic Reasons Behind the Decline of the Ottoman Empire*." [Tesis]. Bergen: NORGES HANDELSHØYSKOLE (The Norwegian School of Economics).
- ⁹ Al-Haritsi, J. (2003). *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Khathab*. Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra
- ¹⁰ Abbas Mahmud Al-'Aqqad, *Abqariyyatu Umar*, hlm. 197; bandingan Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:142)
- ¹¹ Al-Syaibani. (1986). *Al-Iktisab fi Al-Rizq Al-Mustathab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- ¹² Chapra, M.U. (1994). *Islam and Economic Development: a Strategy for Development with Justice and Stability*. New Delhi: Adam Publishers.

MAKNA NAS (AL-MANTHÛQ DAN AL- MAFHÛM)

الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ

Memahami nas berarti memahami lafal-lafal dan kalimat-kalimatnya. Ini penting dalam rangka ber-*istidlal* dengan nas. Ini bergantung pada pengetahuan tentang bagaimana ber-*istidlal* dengan lafal dan kalimat, yakni bagaimana memahami makna atau arti yang ditunjukkan oleh lafal itu.

Ma'nâ dibentuk dari 'anâ-ya'nî- 'any[an] yang secara bahasa artinya menghendaki atau memaksudkan. Jadi *ma'nâ* (makna) adalah apa yang dikehendaki atau apa yang dimaksudkan dari lafal. Makna ini disebut juga *madlûl* yang diketahui dari *dalâlah*, yakni penunjukkan lafal atas makna.

Dalam hal ini, penunjukkan lafal itu ada kalanya melalui *dalâlah* lafal atas *madlûl*-nya,

yakni dari sisi makna yang ditunjukkan oleh lafal, atau *al-manthûq*. Ada kalanya melalui *dalâlah madlûl* atas *madlûl* lain. Artinya, dari sisi makna yang ditunjukkan oleh makna lafal, bukan oleh lafal itu sendiri, atau *al-mafhûm*. Oleh karena itu untuk memahami nas, maka harus diketahui pembahasan *al-manthûq* dan *al-mafhûm*.

Hanya saja, menurut Al-'Allamah Asy-syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah* (Jilid 3), sebelum membahas tentang *al-manthûq* dan *al-mafhûm*, penting diperhatikan dua perkara: *Pertama*, di dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak ada lafal yang sia-sia (*al-muhmal*) karena tidak bisa dipahami. *Kedua*, Allah SWT tidak memaksudkan dari kalam-Nya makna yang menyalahi lahiriah (*zhahîr*)-nya tanpa adanya penjelasan. Hal demikian berlaku di dalam al-Quran maupun as-Sunnah.

Di dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak ada lafal yang *muhmal* (diabaikan). Hal itu karena Allah SWT tidak menyeru kita dengan sesuatu yang sia-sia atau *muhmal*. Artinya, Allah SWT tidak menyeru kita dengan lafal yang tidak memiliki penunjukkan atas makna. Sebabnya, yang demikian itu berarti ngelantur atau mengigau (*al-hadzyân*) dan itu merupakan kekurangan.

Ucapan ngelantur (*al-hadzyân*) ada dalam dua bentuk. Bisa berupa mengumpulkan lafal-lafal yang *muhmal* dan diucapkan. Bisa juga sekumpulan lafal yang diucapkan itu, dari sisi kumpulan lafalnya tidak menunjuk pada makna, meski tiap-tiap bagiannya atau tiap lafalnya menunjuk pada makna tertentu. Dua bentuk ucapan ngelantur itu termasuk ucapan *muhmal* (diabaikan). Yang demikian secara *qath'i* mustahil keluar dari Allah SWT. Karena itu tidak ada di dalam al-Quran lafal *muhmal*.

Juga tidak ada lafal *muhmal* di dalam as-Sunnah. Sebabnya, as-Sunnah merupakan wahyu dari Allah SWT dalam maknanya, dan diungkapkan oleh Rasul saw. menggunakan



lafal dari beliau. Jadi mustahil pula ada di dalam as-Sunnah lafal yang *muhmal*. Sebabnya, jika ada yang *muhmal*, berarti ada wahyu dari Allah yang sia-sia. Yang demikian adalah mustahil.

Huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal surat juga memiliki makna. Bukan lafal yang *muhmal*. Syaikh Atha' bin Khali Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr fi Ushûl at-Tafsîr*, ketika menjelaskan QS al-Baqarah [2] ayat 1 menyatakan, "Ayat ini, begitu pula huruf-huruf *al-muqâtha'ah* lainnya di awal-awal surat, semuanya termasuk *al-mutâsyabih*, yakni termasuk ayat-ayat yang memiliki lebih dari satu makna...Ada beberapa pendapat di situ. Pendapat yang *rajih* adalah bahwa itu merupakan nama-nama untuk surat yang mengandung tantangan untuk orang Arab...Pengucapan *alif lâm mîm* di awal surat di depan orang-orang yang mendengarnya, menarik pendengaran dan perhatian mereka ke surat yang akan dibaca. Dalam hal itu ada makna *al-ismu* (nama) untuk menunjuk pada yang diberi nama. Karena itu kami katakan bahwa itu merupakan nama-nama untuk surat. Maka dari itu kita mengatakan: *Alif Lâm Mîm al-Baqarah*, Surat *Yasin*...dst."

Adapun firman Allah SWT:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾

Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka berkata, "Kami mengimani ayat-ayat yang mutasyâbihât. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami." (QS Ali Imran [3]: 7).

Ayat ini tidak jarang dijadikan dalil bahwa di dalam al-Quran ada lafal yang tidak bisa dipahami sebab yang mengetahui takwilnya hanya Allah SWT. Hal itu ketika *waqaf* dalam ayat ini diposisikan setelah lafal *Allâh*, sedangkan huruf *al-wâwu* pada *wa ar-râsikhûna*

dianggap sebagai *wâwu al-isti'nâf*, yakni huruf *wâwu* yang mengawali kalimat baru. Jadi kalimat sebelumnya sudah sempurna. Sudah titik pada lafal *Allâh*. Dengan demikian dipahami bahwa di dalam al-Quran ada yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah SWT.

Ucapan seperti ini tertolak dengan alasan berikut: *Pertama*, jika dimaknai demikian maka itu bertentangan dengan firman Allah SWT:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) sebagai penjelasan atas segala sesuatu (QS an-Nahl [16]: 89).

Keberadaan al-Quran sebagai *tibyân* (penjelasan) mengharuskan semua yang ada di dalam al-Quran dapat dipahami. Jika ada yang tidak dapat dipahami maka bertentangan dengan keberadaan al-Quran sebagai *tibyân*. Ini mustahil karena bertentangan dengan ayat ini.

Kedua, *waqaf* di dalam QS Ali Imran ayat 7 itu tidak setelah lafal *illâ Allâh*. Sebabnya, huruf *wâwu* di sini adalah *wâwu al-'athaf*. Bukan *wâwu al-isti'nâf*. Itu di-'athaf'-kan kepada lafal *Allâh*. Jadi makna ayat tersebut bahwa Allah mengetahui takwilnya dan *ar-râsikhûna fi al-'ilmi* juga mengetahui takwilnya. *Wâwu al-isti'nâf* itu tidak lain ketika kalimat sudah berhenti dan maknanya juga berhenti, lalu dimulai kalimat baru dan makna baru. Padahal di sini, kalimat dan maknanya belum berhenti. Kalimat "*yaqûlûna âmannâ bihi*" merupakan *hâl* dari "*wa ar-râsikhûna fi al-'ilmi*", bukan sebagai *khavar*-nya.

Di sini tidak bisa dikatakan, itu tidak bisa menjadi *hâl* sebab *hâl* itu, jika datang setelah *al-ma'thûf* dan *al-ma'thûf 'alayh*, maka itu menjadi *hâl* bagi keduanya sekaligus. Padahal di sini, itu tidak bisa menjadi hal bagi *al-ma'thûf 'alayhi*, yakni lafal *Allâh*. Sebabnya, mustahil Allah mengatakan "*âmannâ bihi*". Dengan demikian ia hanya menjadi *hâl* bagi



al-ma'thûf saja. Ini menyalahi ketentuan bahasa. Karena itu kalimat “*yaqûlûna âmannâ bihi*” merupakan *khbardari* “*wa ar-râsikhûna*” dan bukan *hâl* darinya.

Tidak bisa dikatakan demikian. Itu benar jika tidak ada *qarinah*. Adapun jika ada *qarinah* dan datang *al-hâl* setelah *al-ma'thûf* dan *al-ma'thûf* ‘*alayh*, maka beralih hanya menjadi *hâl* bagi *al-ma'thûf* dan tidak menjad *hâl* bagi *al-ma'thûf* ‘*alayh*. Hal itu seperti dalam firman Allah SWT:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾

Kami telah memberikan kepada dia (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub sebagai nâfilah untuk dirinya (QS al-Anbiya' [21]: 72).

Kata *nâfilah* merupakan *hâl* dari Ya'qub saja. Tidak menjadi *hâl* dari Ishaq. Artinya, hanya menjadi *hâl* dari *al-ma'thûf*, tanpa *al-ma'thûf* ‘*alayh*. Pasalnya, *nâfilah* adalah cucu.

Begitu pula di dalam QS Ali Imran di atas. Mustahilnya Allah SWT mengatakan “*âmannâ bihi*” merupakan *qarinah* bahwa itu merupakan *hâl* dari *al-ma'thûf*, yakni *wa ar-râsikhûna fi al-'ilmi*, tanpa menjadi *hâl* dari *al-ma'thûf* ‘*alayh*. Oleh karena itu, jelaslah bahwa *ar-râsikhûna fi al-'ilmi* mengetahui takwilnya. Dengan demikian di dalam al-Quran tidak ada lafal yang tidak punya *dalâlah* atas makna tertentu, jadi tidak ada yang *muhmal*.

Ketiga, Allah menambahkan sifat pada *ar-râsikhûna* dengan sifat *fi al-'ilmi*. Sifat tambahan ini tidak lain diberikan ketika berbicara tentang pengetahuan, bukan diberikan ketika berbicara tentang tidak adanya pengetahuan. Jadi ungkapan *wa ar-râsikhûna fi al-'ilmi* di situ ada isyarat bahwa yang dimaksudkan dalam ucapan itu adalah pengetahuan, bukan tidak adanya pengetahuan. Artinya, Allah mengetahui takwilnya. *Ar-râsikhûna fi al-'ilmi* di antara para ulama juga mengetahui takwilnya. Dengan demikian tidak ada di dalam al-Quran lafal yang

muhmal.

Adapun bahwa Allah SWT tidak memaksudkan dalam kalam-Nya yang menyalahi lahiriah (zhahir)-nya tanpa ada penjelasan, hal itu karena lafal itu dibuat untuk menunjuk pada makna tertentu. Ketika seseorang mengatakan lafal itu, tidak lain dia maksudkan adalah makna yang ditunjuk oleh lafal itu. Jika yang dia maksudkan bukan makna yang ditunjuk oleh lafal itu maka dia memberikan *qarinah* yang menunjukkan bahwa yang dia maksudkan adalah bukan makna untuk lafal itu. Bisa juga dia menjelaskan bahwa dia mengatakan ini, sementara yang dia maksudkan itu. Adapun jika tidak ada penjelasan itu maka tidak mungkin dipahami dari lafal itu selain makna yang dibuat oleh pemilik bahasa atau makna ‘*urf* yang mereka gunakan pada lafal itu.

Dari sini jelaslah, bahwa di dalam al-Quran tidak ada lafal yang punya makna menyalahi lahiriahnya, yaitu menyalahi makna yang ditunjuk oleh lafal itu; tanpa ada penjelasan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan makna zhahir itu. Ditambah lagi, jika di dalam al-Quran ada lafal yang maknanya menyalahi makna lahiriahnya tanpa disertai penjelasan tentang itu, berti Allah menyeru kita dengan lafal yang tidak bisa dipahami. Artinya, di dalam al-Quran ada lafal yang *muhmal*. Hal itu mustahil.

Oleh karena itu, di dalam al-Quran tidak ada makna yang menyalahi makna lahiriahnya tanpa penjelasan. Artinya, di dalam al-Quran tidak ada makna lahiriah dan makna batiniah. Sebaliknya, semua yang ada di dalam al-Quran tidak lain yang Allah maksudkan dari lafal-lafalnya adalah makna yang dibuat oleh *ahlu lughah* atau yang mereka gunakan secara ‘*urf* atau secara *syar'î*. Tidak ada sama sekali selain yang demikian, kecuali ada *qarinah* atau penjelasan.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yoyok Rudianto]

MAHAR

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْمٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: «مَا أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوَّلُ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. melihat Abdurrahman bin Auf dan pada dia ada bekas Za'faran (Safron). Nabi saw. bertanya, "Ada apa?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya menikahi seorang wanita." Beliau bertanya, "Apa shadâq (mahar) yang engkau berikan kepada dia?" Dia berkata, "Seberat satu nuwâh emas." Beliau bersabda, "Buatlah walimah walau dengan seekor domba betina." (HR Ahmad no. 12.685 dan 12.976, Abu Dawud no. 2.109, at-Tirmidzi no. 1.933).

Dalam riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, lafal *rad'u za'farân* (bekas Safron) diganti *wadharun min shufrah* (bekas Shufrah). *Shufrah* adalah parfum wanita. Imam at-Tirmidzi berkata, "Ini hadis *hasan shahih*."

Tentang berat satu *nuwâh*, at-Tirmidzi berkata: Ahmad bin Hanbal berkata, "Berat satu *nuwâh* emas adalah berat tiga sepertiga dirham." Ishaq bin Ibrahim berkata, "Berat satu *nuwâh* emas adalah berat lima dirham..."

Said bin Manshur di dalam *Sunan Sa'îd bin Manshûr* no. 613 meriwayatkan dari Anas yang berkata, "Saya hitung (satu *nuwâh*) adalah tiga dirham."

Sahal bin Saad as-Saidi ra. menuturkan, bahwa ada seorang wanita yang pernah menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. Wanita itu berdiri lama. Lalu salah seorang sahabat berkata, "Nikahkan aku dengan dia jika Anda tidak punya keperluan dengannya." Nabi saw. bertanya:

«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا». فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ:

«الْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

"Apakah engkau punya sesuatu yang engkau berikan (sebagai mahar) kepada dia?" Dia berkata, "Saya tidak punya, kecuali izar-ku ini." Nabi saw. bersabda, "Jika engkau berikan kepada dia, izar-mu engkau duduk tidak punya izar, cari lainnya!" Dia berkata, "Saya tidak menemukan sesuatu pun." Beliau bersabda, "Carilah walau berupa cincin besi!" Dia pun mencari dan tidak menemukan apa-apa. Lalu Nabi saw. bersabda kepada dia, "Apakah bersamamu ada sesuatu dari al-Quran?" Dia berkata, "Benar, surat ini dan surat ini." Nabi saw. bersabda kepada dia, "Aku telah menikahkanmu dengan dengan al-Quran yang ada bersamamu." (HR al-Bukhari no. 5135, Ahmad no. 22.850, Abu Dawud no. 2111, at-Tirmidzi no. 1.114).

Imam at-Tirmidzi berkata: Ini hadis *hasan shahih*. Asy-Syafii berpendapat kepada hadis ini. Beliau berkata, “Jika dia tidak punya sesuatu yang dia berikan kepada istrinya, lalu dia menikahnya atas surat dari al-Quran, maka pernikahannya boleh, dan dia mengajarkan kepada istrinya surat dari al-Quran.”

Makna “*zawwajtukahâ bimâ ma’aka min al-Qur’ân*” adalah mengajarkan sebagian tertentu dari al-Quran, sekian ayat, surat ini dan itu. Mengajarkan al-Quran merupakan manfaat yang memiliki nilai finansial.

Ashdaqtahâ atau *tushdiqahâ* maknanya adalah *ash-shadâq* yang engkau berikan kepada dia. *Ash-Shadâq* adalah mahar yang diberikan. Hadis di atas menunjukkan *ash-shadâq* termasuk istilah untuk mahar.

Tentang pengertian mahar, Abu al-Abbas al-Fayumi di *Mishbâh al-Munîr* dan Ibrahim Anis dkk di dalam *Al-Mu’jam al-Wasîth* menyatakan bahwa secara bahasa *al-mahr* adalah *shadâq al-mar’ah*. Maknanya, apa yang diberikan suami kepada istrinya dengan akad nikah. Bentuk jamaknya *muhûr* dan *muhûrah*. Dikatakan: *Mahartu al-mar’ah mahr[an]*. Maknanya: *A’thaytahâ al-mahra* (Engkau memberi dia mahar). Kalimat “*Amhartuhâ*” juga demikian, tetapi bentuk *tsulâtsiy*. Maksudnya: *maharayamharu-mahr[an]*. Ini merupakan bahasa Bani Tamim dan yang paling banyak digunakan.

Secara *syar’i*, Syaikh Wahbah az-Zuhaili di dalam *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu* menyatakan, mahar adalah harta yang menjadi hak istri yang menjadi kewajiban suami dengan akad atasnya atau *dukhûl* (persetubuhan) dengannya secara riil (*haqîqat[an]*). Di kalangan *Syafiiyah*, al-Khathib asy-Syarbini di dalam *Mughni al-Muhtâj* menyatakan bahwa mahar adalah apa yang wajib karena nikah atau *watha’* (persetubuhan) atau hilangnya *budh’u* secara paksa seperti persusuan dan saksi menarik diri.

Ada beberapa nama yang digunakan oleh para ulama untuk mahar sebagaimana yang

disampaikan oleh Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughnî* yaitu: *al-mahrû*, *ash-shadâq*, *ash-shadaqah*, *an-nihlah*, *al-farîdhah*, *al-ajru*, *al-’alâ’iq*, *al-’uqru*, *al-hibâ’*. Di antara nama-nama itu yang terkenal adalah *al-mahrû*, *ash-shadâq*, *al-farîdhah* dan *an-nihlah*.

Mahar itu hukumnya wajib. Dua hadis di atas dan masih ada hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak boleh tanpa mahar. Hal itu ditegaskan dalam hadis di atas. Rasulullah saw. memerintahkan sahabat itu mencari apapun yang bernilai meski murah. Ketika tidak ada, maharnya berupa mengajarkan sebagian al-Quran. Dalam hadis dari ‘Amir bin Rabi’ah dinyatakan bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah dinikahi dengan mahar sepasang alas kaki (HR Ahmad, Ibnu Majah, at-Tirmidzi).

Kewajiban mahar juga didasarkan pada firman Allah SWT:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

Berikanlah maskawin (mahr) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS an-Nisa’ [4]: 4).

Yang diseru (*al-mukhâthab*) dalam ayat ini adalah suami. *An-Nihlah* makna *al-’athiyah* (pemberian).

Hukum-hukum rinci tentang mahar dapat merujuk kepada para fukaha yang tertuang dalam kitab-kitab fikih mereka.

Jadi mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena akad nikah atau persetubuhan secara riil setelah akad yang *fasid* atau karena sebab lain yang diatur oleh syariah. Harta itu sebelumnya tidak dimiliki oleh istri. Dengan ketentuan mahar itu, istri pun memiliki harta berupa mahar yang diberikan kepada dirinya.

Dengan demikian, mahar termasuk sebab kepemilikan bagi istri, sebagai sesuatu harta yang wajib bagi suaminya.

Wallah a’lam bi ash-shawâb. [Yoyok Rudianto]



KONFLIK TIGRAY: Buah Sistem Demokrasi Gagal di Afrika

Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed Ali pada Rabu (4/11) mengumumkan serangan militer di wilayah utara Tigray. Kampanye militer tersebut diduga menargetkan pimpinan Tigray People's Liberation Front (TPLF). Konflik antara Pemerintah Etiopia dan pasukan bersenjata Tigray yang terletak di sebelah utara negara tersebut semakin memanas. Pertempuran telah terjadi selama hampir dua pekan, menyebabkan destabilisasi di negara Afrika Timur yang padat penduduk itu. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia. Perebutan kekuasaan, pemilihan umum dan tuntutan reformasi politik adalah sejumlah faktor yang menyebabkan krisis tersebut.

Seperti yang dijelaskan BBC (20/11), konflik berawal pada 4 November, saat Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, memerintahkan serangan militer terhadap pasukan regional di Tigray. Ia beralasan, serangan itu adalah respon atas serangan pada perumahan militer untuk pasukan pemerintah di Tigray. Eskalasi ini terjadi setelah pemerintahan Abiy dan pemimpin partai politik yang dominan di Tigray berseteru selama berbulan-bulan.

Selama nyaris 30 tahun, partai politik ini berada di pusat kekuasaan, sampai Abiy menjabat pada 2018 menyusul demonstrasi anti-Pemerintah. Abiy menginginkan reformasi, namun Tigray melawan, sehingga terjadilah krisis politik.

Masih menurut BBC, akar dari krisis ini adalah sistem pemerintahan Ethiopia. Sejak 1994, Ethiopia memiliki sistem federal sehingga kelompok-kelompok etnis berbeda mengontrol 10 wilayah. Partai politik terkuat di Tigray, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), punya andil dalam membentuk sistem ini. TPLF adalah pemimpin dari koalisi empat partai yang memerintah Ethiopia sejak 1991, ketika rezim militer digulingkan.

Di bawah koalisi ini, Ethiopia diklaim lebih makmur dan stabil. Namun, kekhawatiran akan hak asasi manusia dan level demokrasi di negara tersebut terus bermunculan. Pada akhirnya, ketidakpuasan ini berubah menjadi protes, yang mengarah pada *reshuffle* pemerintahan yang menobatkan Abiy menjadi perdana menteri. Abiy yang liberal membentuk partai baru (Partai Kemakmuran). Dia memecat para pemimpin pemerintahan dari Tigray yang dituduh melakukan korupsi dan penindasan.

Abiy berhasil menyelesaikan perselisihan wilayah yang berlarut-larut antara Ethiopia dan negara tetangganya, Eritrea. Ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada 2019.

Ini membuat Abiy semakin populer, namun menyebabkan kegelisahan bagi para pengkritiknya di Tigray. Para pemimpin Tigray memandang reformasi yang dilakukan Abiy sebagai usaha untuk memusatkan kekuasaan dan menghancurkan sistem federal Ethiopia. Perselisihan mereka mengemuka pada

September. Tigray menentang keputusan pemerintah pusat dan menggelar pemilihan umum regional sendiri. Pemerintah pusat, yang memutuskan menunda pemilu nasional karena pandemi, berkata: pemilu regional Tigray ilegal.

Perpecahan mulai panas pada Oktober ketika pemerintah pusat menanggukkan pendanaan dan memutuskan hubungan dengan Tigray. Pemerintah daerah Tigray mengatakan sikap pemerintah pusat sama saja dengan “mendeklarasikan perang”. Tensi meningkat. Lantas, dalam apa yang disebut oleh lembaga International Crisis Group sebagai langkah “tiba-tiba dan dapat diprediksi” menciptakan konflik, Abiy berkata: Tigray telah melewati “batas”. Dia menuduh pasukan bersenjata Tigray menyerang pangkalan militer untuk mencuri senjata. “Oleh karena itu, pemerintah federal terpaksa melakukan konfrontasi militer,” kata Abiy.

Esensi Sejati

Konflik Tigray telah mengungkap esensi sejati dari sistem demokrasi sekular yang gagal. Itu adalah sistem yang tercela dan amburadul yang ada untuk mengamankan keuntungan dan kepentingan pribadi. Dalam prosesnya menyebabkan bencana yang tak terukur. Konflik terbaru ini bukanlah yang pertama atau terakhir yang terjadi di negara Ethiopia yang lebih luas, tetapi merupakan kelanjutan dari sifat tidak stabil dari politik demokrasi sekular yang telah diadopsi Ethiopia dalam pengelolaan urusan rakyatnya.

Ada pelajaran yang bisa dipetik dari konflik yang sedang berlangsung, yang meliputi:

Pertama dan terpenting, konflik tersebut bersifat internal dan dengan restu dari rezim Amerika dan sekutunya seperti UEA yang diduga memberikan bantuan *drone* kepada Pasukan Pertahanan Ethiopia. (*theafrica report.com*, 29 November 2020). Oleh karena itu, Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali menjadi

berani dan melancarkan serangan gencar untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menghilangkan potensi oposisi terhadap pemilihan yang akan datang sesuai tanggal sementara 16 Agustus 2021 yang diberikan oleh Dewan Pemilihan Nasional Ethiopia. Hal itu menyusul penundaan pemilu sebelumnya akibat pandemi Covid-19 yang akan digelar pada 29 Agustus 2020. (*allafrica.com*, 9 Desember 2020).

Kedua, konflik melibatkan ‘persaingan saudara’ antara Partai Kemakmuran merek baru yang dipimpin oleh Abiy Ahmed yang bermaksud untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang berencana untuk memenangkan kembali kejayaan yang hilang yang mereka nikmati selama hampir 30 tahun berkuasa! Kedua belah pihak berusaha untuk mengeksploitasi balkanisasi etnis yang melemah di dalam negara untuk mencapai tujuan egois mereka melalui cara apapun. Tujuan menghalalkan segala cara! Kedua partai sebelumnya bersatu di bawah Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia/Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF).

Ketiga, para pemimpin Afrika tidak lain adalah manajer kolonial yang patuh yang bertindak dan menahan diri berdasarkan perintah tuannya. Oleh karena itu, kesetiaan mereka bukan kepada bangsa mereka atau negara tetangga, tetapi pada kepentingan dan posisi tuan kolonial Barat mereka. Hal itu diperkuat dengan sikap diam total mereka dan kadang menawarkan pernyataan retorika yang menyerukan penyelesaian damai untuk konflik tanpa inisiatif yang berarti untuk mewujudkan hal yang sama. Selain institusi mereka seperti Persatuan Afrika/African Union (AU), yang slogannya adalah “*Silencing the guns by 2020*” (Membungkam Senjata pada tahun 2020) berkantor pusat di Ethiopia di mana senjata dilepaskan secara serempak dan pada tahun

2020! Permohonan AU untuk menghentikan perang justru sepenuhnya diabaikan oleh tuan rumahnya (Ethiopia). Selanjutnya, ia dipaksa untuk memenuhi tuntutan tuan rumahnya termasuk pemecatan pejabat militer senior yang terkait dengan AU yang dianggap condong ke TPLF. (*Daily Nation*, 16 November 2020).

Keempat, jelas bahwa Hadiah Nobel Perdamaian bukan hanya hadiah politik, tetapi juga lisensi bagi penerima untuk melakukan kejahatan keji secara langsung atau tidak langsung. Abiy Ahmed yang memenangkan hadiah pada tahun 2019, mengikuti jejak mantan master Amerika-nya, Barack Obama, yang diberi penghargaan pada tahun 2009. Padahal rezim Obama pada masa pemerintahannya mencetak rekor jumlah pertama menjatuhkan bom dan memusnahkan menggunakan *drone*! (*The Washington Post*, 5 Mei 2016). Selain itu, pemerintahannya (Obama) dikenal sebagai ahli strategi melawan Islam dan Muslim di Suriah yang terus berlanjut hingga saat ini, yang telah menyebabkan korban ribuan orang terbunuh dan jutaan mengungsi! (*National Review*, 14 Maret 2018).

Konflik Suriah akibat intervensi Barat, terutama Amerika dan Rusia, hingga kini masih berlangsung. Menurut data yang dikeluarkan Syrian Network for Human Rights (SNHR), sepanjang tahun 2020 sudah lebih dari 1000 warga sipil yang terbunuh. Terutama terbunuh akibat kekejaman rezim Bashar. Hingga akhir 2019, delapan tahun Perang Suriah telah menyebabkan 370 ribu orang terbunuh. Laporan tersebut disampaikan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), dengan menyebut sebanyak 1.120.000 korban merupakan warga sipil, termasuk lebih dari 21.000 anak-anak dan 13.000 perempuan.

Kelima, lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanyalah alat Barat untuk mewujudkan agenda Amerika. Sebab, Amerika adalah pemain dominan global

yang menggunakan kekerasan, konflik dan perang dalam menjalankan kebijakannya. Untuk selanjutnya, kebijakan transaksionalnya menunjukkan kepeduliannya hanya terhadap keuntungan dan kepentingannya sendiri. Jadi, Amerika mendorong sekutunya untuk bertempur atau berdamai di bawah perintah mereka seperti yang dilakukan Ethiopia dan Eritrea pada tahun 2018. Saat itu pemimpin dari kedua negara menandatangani deklarasi bersama kesepakatan perdamaian dan persahabatan.

Selama ini PBB berada di pinggiran dan menyaksikan terungkapnya krisis kemanusiaan yang tak terbayangkan! Namun, mencoba menyelamatkan wajahnya dengan menyerukan akses tanpa hambatan ke wilayah Tigray untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, sementara pembunuhan yang tidak masuk akal terus berlanjut di bawah pengawasannya! Selain itu, perwira militer PBB asal Tigrayan yang dikerahkan untuk misi perdamaian menghadapi penyiksaan atau eksekusi (*Kebijakan Luar Negeri*, 23 November 2020).

Sebagai kesimpulan, uraian di atas menyingkapkan gambaran suram tentang keadaan negara-negara kapitalis sekular yang sakit-sakitan di seluruh dunia. Beberapa mungkin tampak stabil pada permukaan, tetapi pada kenyataannya hampir semuanya retak dari dalam, hanya masalah kapan retakan akan terlihat?!

Manusia kehilangan nilai pada saat dia mengadopsi ideologi kapitalis sekular atau menerima untuk dieksploitasi oleh broker sistem politik yang demokratis. Selain itu, manusia dalam sistem kapitalisme direduksi hanya sebagai faktor produksi, dihargai sesuai sudut pandang sekular.

Dunia saat ini membutuhkan ideologi pembebas yang menyelamatkan manusia. Pilihannya tidak lain adalah Islam dengan institusi politik Khilafah yang akan menerapkan seluruh syaria Islam. [AF]

PERSATUAN ASIA TENGGARA DI BAWAH KHILAFAH

Visi Politik Sultan Aceh (Bagian 4)

Nicko Pandawa

Sejak kapan Kesultanan Aceh berada “di bawah perintah Sultan Rum”? Darimana para *ulèëbalang* itu mengetahuinya? Hal ini dijawab Sultan Manshur Syah dalam suratnya yang berbahasa Arab (yang artinya):

Setelah mengecup “Jenjang-jenjang tangga yang tinggi” yang merupakan tempat perlindungan bagi para pencari kebaikan dan tempat kemurahan yang tidak akan kecewa orang yang mendatangnya, maka telah sampai kepada “Pendengaran yang mulia dan Perasaan yang penuh kasih sayang” bahwa sesungguhnya kami seluruh penduduk Negeri Aceh, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera tergolong sebagai rakyatnya Negara Adidaya Utsmaniyyah, dari generasi ke generasi semenjak zaman Tuan kami al-Marhum Sultan Selim Khan anak al-Marhum Tuan kami Sultan Sulayman Khan anak al-Marhum Tuan kami Sultan Selim Abu al-Futuh Khan. Semoga terlimpah rahmat dan ridha Allah atas mereka semuanya. Itu telah tercantum dalam arsip kesultanan.’

Menurut Sultan Manshur Syah, segenap

penduduk Aceh atau bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera “tergolong sebagai rakyat Negara Adidaya Utsmaniyah dari generasi ke generasi” (*kulluhum mahsûbîna min ri’âyâ al-Daulah al-‘Aliyyah al-‘Utsmâniyyah jîlan ba’da jîl*).

Ketergolongan mereka sebagai rakyat Khilafah Utsmaniyah sudah berlangsung, sebut Sultan Manshur Syah, sejak masa Sultan Selim II bin Sulayman al-Qanuni bin Selim I. Klaim penguasa Aceh ini memiliki tingkat akurasi historis yang cukup sempurna. Ia mendaulatkan pengakuannya dengan merujuk pada “arsip kesultanan” (*wa dzâlika matsbûtan fî al-dafâtir as-sulthâniyyah*). Ini menandakan bahwa sampai abad ke-19, Kesultanan Aceh memiliki kumpulan dokumen resmi yang mencatat berbagai kejadian penting semenjak masa-masa awal Kesultanan ini berdiri di abad ke-16. Betapa rapihnya kerja administratif dan tradisi pencatatan resmi pemerintahan Kesultanan Aceh. Sayang, dokumen arsip resmi tersebut tidak bisa kita temukan hari ini, sebagai buah pahit dari peperangan dengan Belanda.

Rumah Teungku Qadhi Malik al-‘Adil, salah seorang wazir Kesultanan Aceh yang

menyimpan arsip-arsip Kesultanan (*al-dafâtir as-sulthâniyyah*) dibakar Belanda pada 19 Desember 1873. Begitu pula salah satu rumah Panglima Polem yang aktif mempertahankan *dalem* (istana) tatkala diserang Belanda. Rumahnya yang ada di Peunayong dan tersimpan di dalamnya arsip-arsip Sultan dan dokumen-dokumen sejarah lainnya yang musnah dimakan api.²

Meski demikian, kita sungguh beruntung karena ada juga arsip-arsip Kesultanan Aceh yang tersimpan di Istanbul. Di dalam Arsip Istana Topkapi, misalnya, sampai saat ini masih tersimpan surat dari penguasa Aceh yang ketiga, Sultan 'Ala'uddin Ri'ayat Syah al-Qahhar (k. 1537-1571) yang dikirim kepada Khalifah Sulayman al-Qanuni (k. 1520-1566). Dalam suratnya yang dikirim pada tahun 1566, dengan terang-benderang Sultan 'Ala'uddin Ri'ayat Syah al-Qahhar berbaiat dan menyatakan ketundukannya di bawah otoritas Khilafah Utsmaniyah:

Dengan bersungguh-sungguh, kami meminta agar Padiisyah (Khalifah Sulayman al-Qanuni) tidak lagi memandang saya, hambanya di tanah (Aceh) ini, sebagai penguasa yang independen, melainkan sudi menerima saya sebagai hambanya yang miskin dan rendah, yang dapat berkuasa berkat kemurahan hati Sang Padiisyah, sang pelindung dunia, naungan Allah (di muka bumi); dengan jalan yang tiada berbeda dari gubernur Mesir, Yaman, atau para Bey di Jeddah dan Aden (*ol-dergah-i Mu'alla'ya reca-i vasikimuz oldur ki; bu bendelerini sayir Padisyahlar idadindan saymayup kendü kullarindan diyar-i Misir Beylerbeyisi veyahud Yemen Beylerbeyisi veya Cidde ve Aden Beyleri kullari idadindan Padisyah-i alem-penah-i zill-i Ylah hazretlerinün etraf vilayetlerinde sadaka yiyen garib ü miskin ü khazin kullari idadindan ma'dud buyuralar*).

Dalam waktu bersamaan, langkah Sultan al-Qahhar ternyata diikuti oleh penguasa Maldives, Gujarat, Srilangka dan Kalkuta. Mereka berharap agar diakui sebagai gubernur (*sancak bey*) dari kuasa Khilafah Utsmaniyah.³

Tatkala surat ini sampai ke Istanbul, Khalifah Sulaiman al-Qanuni baru saja wafat sebagai syuhada dalam jihadnya di Hungaria. Namun demikian, surat tersebut tetap mendapat perhatian dari Selim II (k. 1566-1574) yang menggantikan ayahnya untuk menjadi Khalifah. Selim II pun menerima baiat Sultan Aceh dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh untuk membantu Aceh melawan Portugis.⁴

Memang bala tentara yang dikirim Istanbul ke Aceh menemui hambatan. Di tengah jalan tugas mereka dialihkan untuk menumpas sebuah pemberontakan di Yaman. Namun, Selim II berjanji, “insya Allah, dengan pertolongan-Nya, fitnah dan kerusakan itu akan dibasmi, dan armada perang akan diberangkatkan ke wilayah yang sudah disepakati sebelumnya” (*insyâ'allâhü te'âlâ inâyet-i hakk celle ve alâ ile ol cânibün fitne vü fesâd def'u ref' oldukdan sonra zikrolunan Donanma-i Hümâyûn mu'âhade olundugi üzre müretteb ü mükemmel bî-kusûr irsâl ü isâl olunur*).⁵

Para sejarahwan mencatat, akhirnya dua kapal perang Utsmaniyah dapat berlabuh di pantai Aceh sekitar tahun 1568 atau 1569.⁶

Keterangan menarik diberikan oleh Saffet Bey, seorang tentara angkatan laut Utsmaniyah merangkap sejarahwan yang hidup di awal abad ke-20. Dalam tulisan yang ia rilis pada 1912, Saffet Bey menceritakan keterangan seorang anggota keluarga Istana Aceh yang menemui dirinya pada Oktober 1911 di Istanbul:

Jauh di masa lalu utusan-utusan dari Aceh

berangkat ke Dersa'adet (Istanbul), tempat kedudukan hadarat Sang Pelindung Khilafah (hazret-i hilafetpenahi'den), untuk mencari bantuan. Hasilnya, dua kapal Utsmaniyyah dikirim ke Aceh, bersama banyak prajurit dan perajin. Senjata-senjata api dan bendera-bendera dari kedua kapal itu tetap tinggal di Aceh sampai perang melawan Belanda. Tidak ada kapal atau prajurit yang kembali ke Dersa'adet. Mereka mendirikan desa Utsmaniyyah di Aceh. Penduduk desa ini tetap menganggap diri orang Utsmaniyyah, meski mereka sudah terserap sepenuhnya ke dalam budaya Aceh. Bersama kedua kapal itu tiba pula sebuah ferman, yang masih dalam tangan raja yang terakhir yang dibuang ke Ambon (Sultan 'Ala'uddin Muhammad Dawud Syah)...⁷

Sebagaimana yang disinggung Saffet Bey, sampai hari ini kita dapat menjumpai kompleks pemakaman yang diyakini sebagai makam tentara-tentara Khilafah 'Utsmaniyah di Aceh. Komplek pemakaman tersebut terletak di Gampong Bitay, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Selain Gampong Bitay, ada tiga desa lain di Banda Aceh yang dulunya disinyalir menjadi hunian orang-orang Utsmaniyah, yakni Gampong Pande, Gampong Emperom dan Gampong Mulia. Di Gampong Pande, tahun 2013 lalu ditemukan sekitar 6.000 dinar emas yang kesemuanya dicetak oleh otoritas Khilafah Utsmaniyah.

Saffet Bey juga menyebut adanya sebuah *ferman* dari Sultan Selim II yang tetap berada di Aceh sampai sultannya yang terakhir dibuang Belanda. *Ferman* merupakan surat resmi dari penguasa Utsmaniyah berupa penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam kasus Aceh, pada tahun 1566 mereka telah mengirim surat ke Istanbul agar mereka diakui sebagai gubernur Utsmaniyah (*sancak bey/veli*). Maka dalam suratnya yang berbahasa

Arab bertarikh 1850 itu, Sultan Manshur Syah menjelaskan (yang artinya):

*Pulau itu (Sumatera) adalah pulau yang besar dan terhampar memanjang. Ia meliputi sejumlah negeri. Setiap negeri memiliki seorang wali (gubernur) yang berada di bawah otoritas Negara Adidaya Utsmaniyyah. Namun setiap wali itu digelar sebagai sultan dan raja sesuai cara mereka masing-masing, lantaran setiap mereka bebas untuk mengurus dan bertindak terhadap penduduk negeri mereka, serta tidak dapat dihalang seorang pun. Mereka hidup dalam keadaan stabil sebab al-Marhum Wazir Agung Sinan Pasya telah mengakui sultan setiap negeri atas kesultananannya terhadap penghuni negeri itu.*⁸

Sultan Manshur Syah menegaskan, setiap sultan yang berkuasa di Pulau Sumatera sejatinya adalah gubernur di bawah otoritas Negara Adidaya Utsmaniyah (*wa li kulli iqlimin wâlun man tahta al-Daulah al-'Aliyyah al-'Uamâniyyah*). Mungkin *ferman* yang disebut Saffet Bey berdasarkan penuturan yang ia dengar dari salah seorang keluarga istana Aceh belum dapat kita temukan. Namun, berdasarkan penelitian Göksoy, dalam surat perintahnya kepada gubernur Mesir pada 22 Rajab 975 (22 Januari 1568), Sultan Selim II telah menyebut Aceh dengan istilah “provinsi” (*vilayet-i Aci*).⁹

Bagaimana Aceh bisa mendapatkan status sebagai provinsi dari Khilafah Utsmaniyah? Sultan Manshur Syah menyebut peran seorang pejabat tinggi Utsmaniyyah di masa Selim II yang bernama Sinan Pasya. Sejatinya, ketika surat-menyurat antara Aceh-Istanbul terjadi sepanjang tahun 1566-1568, Sinan Pasya yang dimaksud sedang menjabat sebagai gubernur Mesir, bukan wazir agungnya Sultan Selim II.

Tarikh

Jabatan wazir agung kala itu dipegang oleh negarawan hebat Utsmaniyah yang mempunyai visi ekspansioner global, Sokullu Mehmed Pasya. Adapun Sinan Pasya yang dimaksud baru menjadi wazir agung di tahun 1580. Namun begitu, Sultan Manshur Syah tetap menganggap Sinan Pasya-lah sang wazir agung yang telah “mengakui sultan setiap negeri (di Sumatera) atas kesultananannya terhadap penghuni negeri itu” (*qarrara sulthân kulla iqlîmin ‘alâ sulthânatihi fî ahli iqlîmih*).¹⁰

Kadi, Peacock dan Gallop tidak menutup kemungkinan bahwa Sinan Pasya memang pernah menginjakkan kaki di Sumatera setelah ia dan pasukannya berhasil menumpas pemberontakan di Yaman, walau saat itu Sinan Pasya masih berstatus sebagai gubernur Mesir, bukan wazir agung.¹¹

Informasi historis yang cukup lengkap tentang Sinan Pasya justru diterangkan oleh utusan Sultan Manshur Syah yang dikirim pada tahun 1849 ke Istanbul, Muhammad Ghauts, dalam suratnya kepada Gubernur Makkah, Mehmed Hasib Pasya (yang artinya):

Alasan dari semua itu, karena pada zaman leluhur Tuan kami (Sultan Manshur Syah), Sinan Pasya datang ke Aceh dengan kapal-kapal perang dan sejumlah besar (orang). Sultan Aceh yang berkuasa saat itu (Sultan ‘Ala’uddin Ri’ayat Syah al-Qahhar) menemui Sinan Pasya dan begitu memuliakannya. Ia menyerahkan kerajaannya kepadanya dan menjadikan dirinya di bawah ketaatan kepada Sinan Pasya yang telah disebutkan. Ia mengkaruniakannya dengan hadiah-hadiah yang mulia dan pemberian-pemberian yang melimpah, dan Sinan Pasya menyebarkan keamanan dan kedamaian di seluruh negeri itu. Di negeri Aceh telah diketemukan tembaga, maka Sang Pasya memerintahkan agar tembaga itu dicor untuk dibuat meriam dan senapan yang banyak.

*Mereka memahat di atas meriam itu tahun pengecoran, nama pengecornya, dan nama Tuan kami al-Marhum Sultan Selim Khan beserta nama sang penguasa Aceh. Sinan Pasya juga memerintahkan penduduk Aceh agar mempelajari cara mengecor tembaga dari mereka. Maka rakyat Aceh belajar dari mereka dan membuat banyak sekali meriam. Al-Marhum Sinan Pasya yang telah disebutkan menegakkan aturan di seluruh pulau Sumatera dan di seluruh negeri-negerinya. Ia menyempurnakan dan memberikan hak kekuasaan atas setiap negeri kepada sultannya dan mengakui tiap-tiap sultan itu atas kerajaannya, kemudian ia kembali ke al-Haramayn asy-Syarifayn. Maka semenjak masa itulah seluruh pulau tersebut berada dalam otoritas Negara Adidaya Utsmaniyyah dan senantiasa taat kepadanya, dari generasi ke generasi sampai hari ini.*¹²

[Bersambung]

Catatan Kaki:

- ¹ BOA. I.HR, 73/3511 (2)
- ² Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 27
- ³ Topkapi Sarayı Müzei Arşivi, E-8009
- ⁴ BOA. Bab-i Asaî Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi (A.DVNS.MHM), 7/244
- ⁵ BOA. A.DVNS.MHM, 7/708
- ⁶ Ismail Hakki Göksoy, Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources, dalam R. Michael Feener dkk (eds), Mapping The Acehnese Past, (Leiden: KITLV Press, 2011), 78
- ⁷ Saffet Bey, Bir Osmanlı Filosunur Sumatra Seferi, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 11 (Istanbul, 1329/1911), 682
- ⁸ BOA. I.HR, 73/3511 (2)
- ⁹ Ismail Hakki Göksoy, Ottoman-Aceh Relations, dalam R. Michael Feener, dkk (eds), Mapping The Acehnese Past, 75
- ¹⁰ BOA. I.HR, 73/3511 (2)
- ¹¹ Ismail Hakki Kadi, A.C.S Peacock, dan Annabel Teh Gallop, ‘Writing History: The Acehnese Embassy to Istanbul, 1849-1852’, dalam R. Michael Feener, dkk (eds), Mapping The Acehnese Past, (Leiden: KITLV Press, 2011), 168
- ¹² BOA. I.HR, 66/3208 (4)



2. BENTENG RUMELI

Sebelum penaklukan Istanbul, Al-Fatih Sultan Mehmet membangun Benteng Rumeli tepat di seberang Benteng Anatolia untuk mendominasi jalan Laut Hitam. Teknik yang diterapkan dalam pembangunan Benteng Rumeli adalah salah satu kisah sukses logistik terpenting di dunia.

fikriyat.com



fikriyat.com

Sultan Mehmet memerintahkan agar tembok benteng dalam bentuk huruf Arab, menggabungkan kata "Mohammed", dan menara harus dibangun sebagai pengganti setiap huruf "M".



Rumeli Hisari, yang pembangunannya dikerjakan oleh Arsitek Müslüheddin, selesai dalam waktu singkat, 4 bulan. Menurut penelitian arsitek Ekrem Hakkı Ayverdi, 300 master, 700-800 pekerja, 200 kusir, tukang perahu, pengangkut, dan awak kapal lainnya bekerja dalam pembangunan Benteng Rumeli.



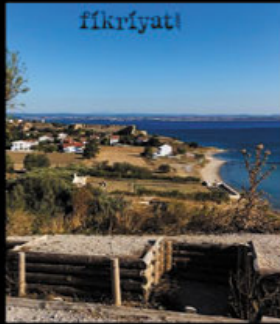
fikriyat.com

Benteng Rumeli adalah salah satu contoh terindah dari arsitektur kastil abad ke-15 dengan tembok kota yang tebal, benteng dan gerbangnya yang besar dan kecil. Benteng Rumeli memiliki benteng terbesar di dunia dengan tiga menara besarnya Saruca Pasha, Zağanos Pasha, Wazir Agung Halil Pasha.



Ketebalan dinding yang merupakan menara terpenting benteng adalah 7 meter dan tingginya 28 meter. Ciri khas Menara Saruca Pasha adalah lantai atasnya digunakan sebagai rumah dipan. Melengkapi lantai divanana Menara Saruca Paşa berlantai 9, yang terdiri dari lantai kayu, sistem suara akustik dari kubah ini mengagumkan. Akustik ini disediakan oleh kendi bermulut kecil dan besar yang ditempatkan di dalam kubah dalam urutan matematis. Menara Saruca Pasha adalah menara batu militer dan pertahanan paling orisinal yang tersisa dari arsitektur Turki.

Bagian dari Kastil Seddülbahir yang menghadap ke laut, yang memiliki denah kira-kira persegi panjang, pecah di tengahnya. Dibangun dengan denah asimetris, bastion di utara dan barat bangunan memiliki panjang 136.525 meter. Sempat diperbaiki oleh Abdülhamid Han pada tahun 1885. Benteng itu rusak parah dalam Perang Dunia Pertama.



3. KASTEL SEDDÜLBAHİR



Kastil Seddülbahir dibangun oleh ibu Mehmet, Turhan Sultan IV.

4. YILAN KALE / Kastil Ular



Kastil Ular menjulang di tengah dataran di bukit yang sangat curam, memungkinkan kastil di sekitarnya terlihat. Ini adalah salah satu kastil abad pertengahan yang sejarahnya berasal dari abad ke-11. Menurut legenda, kastil mendapatkan namanya karena kehidupan seseorang yang melatih ular di dalamnya. Menurut yang lain, kastil mendapat nama ini karena dindingnya melengkung seperti ular.



Terletak di Adana, Yılan Kale memiliki masa lalu mitologis yang sangat berharga baik dari segi sejarah, geografi, dan pariwisata. Benteng, yang juga termasuk kastil lain di dataran, memiliki 8 bastion bundar. Kastil yang sebelumnya dikenal sebagai Govara ini dinamai Kastil Evliya Çelebi Şahmeran pada tahun 1671 .

fikriyat



5. ANADOLU HISARI



Anadolu Hisari dibangun oleh Yıldırım Bayezid pada tahun 1396 untuk menaklukkan Istanbul. Juga dikenal sebagai Güzelce Hisar, dibangun di persimpangan Aliran G Öksü dan Bosphorus. Dengan kastil ini, sultan mencoba mengendalikan jalur laut yang mencapai Byzantium. Pada saat yang sama, itu akan mencegah invasi Bizantium dari lembah aliran Gökusu melawan Kekaisaran Ottoman, yang turun ke Pantai Anatolia di Bosphorus.

Anadolu Hisari , bangunan Ottoman tertua di Istanbul , berfungsi sebagai benteng pertahanan dan intelijen melawan serangan dari laut. Kastil, yang dibangun di bagian tersempit dari Bosphorus, dengan lebar sekitar 650 meter, kehilangan arti pentingnya setelah penaklukan Istanbul. Dinding luar Benteng Anatolia yang dibangun di atas lahan seluas tujuh ribu meter persegi ini dibangun oleh al-Fatih Sultan Mehmet.